

AKSES TERHADAP BIODIVERSITI

Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia



universitas
MALIKUSSALEH

2015

Dr. YULIA, S.H., M.H

AKSES TERHADAP BIODIVERSITI

Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia

UNIMAL PRESS

Judul: **AKSES TERHADAP BIODIVERSITI**
Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia
viii + 120 hal., 15,5 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Mei, 2015
Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:
Dr. YULIA, S.H., M.H

Perancang Sampul:
Penata Letak: Eriyanto
Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Editor : Elidar Sari, S.H.,M.H

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press
Jl. Sulawesi No.1-2
Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351
PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450
Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.
Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: **978-602-1373-51-4**

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan waktu luang bagi editor untuk membaca dan mengedit buku ini sehingga juga bisa memahami apa itu Akses Terhadap Biodiversiti Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia. Walaupun bidang penulis dan saya selaku editor tidak sama, tetapi dengan membaca dan mengedit buku ini bisa sedikit memahami dan tambah ilmu tentang Biodiversiti.

Tak lupa Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Buku ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Biodiversiti memiliki nilai-nilai pengetahuan, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, estetika, spiritual, yang dapat diinterpretasi secara berbeda-beda oleh setiap pihak. Nilai-nilai tersebut menjadi suatu alasan bagi masyarakat melindungi keberadaan biodiversiti untuk kelangsungan hidup mereka selanjutnya, sehingga penting untuk dipahami dan dibaca lebih jauh.

Ada beberapa manfaat dari buku ini nantinya, yaitu diharapkan setiap negara dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati di antara makluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang juga merupakan sebagian dari keanekaragaman, yakni meliputi keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Sehingga buku ini akan bermanfaat bagi pemimpin dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar.

Demikian sedikit gambaran yang dapat digambarkan dan proses pengeditan buku ini sangat sederhana dan simple karena penulis sudah melakukan banyak hal sehingga tidak perlu banyak di edit lagi, hal ini meringankan tugas editor dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi siapa saja yang membacanya.

Lhokseumawe, Mei 2015
Editor,

Elidar Sari, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku Akses Terhadap Biodiversiti Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia. Buku ini merupakan hasil penelitian dan melalui tahap penyusunan yang penuh perjuangan.

Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Buku ini juga merupakan bukti bahwa ilmu pengetahuan tentang biodiversiti dalam pengaturan di Indonesia telah cukup berkembang apalagi ditaraf internasional. Ini bukti ilmu pengetahuan yang telah banyak berkembang dan telah maju.

Manfaat penyusunan buku teks ini, diharapkan dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati di antara makluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang juga merupakan sebagian dari keanekaragaman, yakni meliputi keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Secara umum, juga buku teks ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas. Khususnya bagi pengelola sumber daya alam hayati di Indonesia. Sehingga bisa lebih maju dari sekarang dalam hal pengelolaaannya.

Kritik dan saran yang membangun bagi kelengkapan buku teks ini diharapkan dari semua pembaca yang budiman. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku teks ini.

Lhokseumawe, Mei 2015
Penyusun,

Yulia

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB 1

Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Data dan Sumber Data.....	5
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data	6
D. Analisis Data.....	6

BAB 2

<i>Convention on Biological Diversity (CBD)</i>	7
A. Pendahuluan.....	7
B. Prinsip-prinsip Utama <i>Convention on Biological Diversity</i>	8
1. Prinsip Kedaulatan Negara	9
2. Prinsip Persetujuan Bersama	10
3. Prinsip Persetujuan atas informasi awal.....	11
4. Prinsip Akses dan Pembagian Manfaat	12

BAB 3

<i>Conference of Parties (COP)</i>	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Perkembangan <i>Conference of Parties (COP)</i>	15

BAB 4

Protokol Nagoya	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Prinsip-prinsip Protokol Nagoya.....	25
1. Prinsip kedaulatan negara.....	26
2. Prinsip Persetujuan Bersama	27
3. Prinsip Persetujuan atas informasi awal.....	29
4. Prinsip Akses dan Pembagian Manfaat	29

BAB 5

<i>Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)</i>	31
A. Pendahuluan	31
B. Perkembangan <i>Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)</i>	32

BAB 6

<i>International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)</i>	39
A. Pendahuluan	39
B. Sistem Multilateral	40
C. <i>Material Transfer Agreement</i>	45
D. Rencana Aksi Global	46

BAB 7

Akses Ke Biodiversiti Dalam Perundang- Undangan Indonesia	49
A. Pendahuluan	49
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.....	49
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.....	53
D. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman.....	56
E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	60
F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65

BAB 8

Kesimpulan	67
LAMPIRAN I	98
LAMPIRAN II.....	101
DAFTAR PUSTAKA	106
INDEKs	110

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Biological diversity biasa disebut *biodiversity*,¹ adalah keanekaragaman hayati di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang juga merupakan sebagian dari keanekaragaman, yakni meliputi keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.² Biodiversiti memiliki nilai-nilai pengetahuan, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, estetika, spiritual, yang dapat diinterpretasi secara berbeda-beda oleh setiap pihak. Nilai-nilai tersebut menjadi suatu alasan bagi masyarakat melindungi keberadaan biodiversiti untuk kelangsungan hidup. Oleh kerana itu, isu kehilangan sebagian biodiversiti dunia menjadi perhatian besar bagi negara-negara internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan dramatis dalam kesadaran akan kontribusi yang signifikan biodiversiti pada umumnya dan agro-biodiversiti khususnya untuk pangan, pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan. Namun, masih ada kontroversi, pendekatan dan titik pandang penggunaan, pengendalian, pengelolaan

¹ J.A. McNeely et al, *Conserving the World Biological Diversity*, IUCN, Gland, 1990, hlm 17; J. Linereli, 'Treaty governance, intellectual property and biodiversity', (2004) 6, *Environmental Law Review* 21-38; E. O. Wilson, *The Diversity of Life*, Harvard University Press, Cambridge, 1992, hlm 35-36; D. Pearce & D. Moran, *The Economic Value Of Biodiversity*, Earthscan Publications Ltd, London, 1994, hlm 2.

² Artikel 2(1) CBD; C. Visser, 'Biodiversity, bioprospecting, and biopiracy: a prior informed consent requirement for patent', (2009) 17(150), *Africa Journal International Law* 467-507; R. Jindal, et al., *Payments for Biodiversity Conservation*, kertas kerja 2.3 USAID PES Brief, October 2007. <http://www.oired.vt.edu/sanremcrsp/pes>. (18 Mac 2013); G. R. Knudsen, 'International development of microbial pest control agents: falling between the cracks of the Convention on Biological Diversity and the Cartagena Biosafety Protocol?' (2013) 30(2), *Pace Envtl. L. Rev.*(spring), 625-651.

dan pengawasan biodiversiti³. Sementara, hukum, ekonomi dan sosial-politik, dalam membuat keputusan mendasar masih tidak tersedia atau tidak dapat diakses⁴.

Penanganan yang baik atas hilangnya biodiversity tanpa membedakan dengan isu lingkungan lainnya, seperti penipisan ozon, polusi global dengan polutan organik atau menipisnya perikanan akan membawa hasil yang baik. Akibatnya, timbul berbagai aktivitas⁵ dan kerugian karena berkurang biodiversity memerlukan perubahan perilaku yang signifikan⁶.

Besarnya permasalahan dan tantangan dalam menyesuaikan perilaku kita untuk mengurangi kehilangan biodiversiti, meliputi apa yang dirasakan sebagai halangan dapat diatasi dalam mencapai kesepakatan dalam mengatasi penyebab yang mendasar⁷. Akan tetapi, lemahnya penerapan dan kepatuhan bukan merupakan akibat hilangnya biodiversiti, melainkan indikator kurangnya kesepakatan global pada keperluan melindungi biodiversiti, yang menghalang persetujuan sehingga tidak dapat mengatasi akibat hilangnya biodiversiti⁸. Padahal, biodiversiti memiliki nilai-nilai kekal, seperti untuk pertanian dan obat-obatan, berbagai jasa lingkungan dan nilai-nilai pilihan, wasiat dan eksistensi. Meskipun nilai-nilai hilangnya biodiversiti karena manfaatnya biasanya menyebar jauh, sedangkan biaya memelihara biodiversiti yang ditanggung langsung oleh masyarakat setempat.

Di samping itu, penggunaan teknologi yang mampu menciptakan industri-industri besar oleh negara-negara maju, yang juga mengarah pada penggunaan sumber-sumber kehidupan dan ancaman terhadap

³Biodiversiti memiliki nilai ekonomi yang signifikan, untuk alasan inilah masalah yang kompleks dan kontroversial tentang siapa mendapat apa, berapa biaya untuk pihak-pihak terlibat dan implikasi pada lingkungan (dikutip daripada A Andrzejewski, *Traditional Knowledge and Patent Protection: Conflicting Views on International Patent Standards*, *Potchefstroom Elec. L.J.*, 13, 94, 2010).

⁴Edilegnaw Wale, et al, *Cultivating Participatory Policy Processes for Genetic Resources Policy: lessons from the Genetic Resources Policy Initiative (GRPI) project*, *Biodivers Conserv*, 2009, 18:1–18.

⁵James Gustav Speth, *International Environmental Law: Can it Deal with the Big Issue*, *Vt. Law Review* 28, 2004, hlm 88.

⁶Rachelle Adam, *Missing the 2010 Biodiversity Target: A Wake up Call for the Convention on Biodiversity*, *Colo J. Intel Evtl. Law & Pol'y* 21, 2010, hlm 129.

⁷David Victor, et al, *The Implementation and Effectiveness of International Environmental Commitment*, 1998, dalam Rachelle Adam, *Missing the 2010 Biodiversity Target: A Wake up Call for the Convention on Biodiversity*, *Colo J. Intel Evtl. Law & Pol'y* 21, 2010, hlm 130.

⁸James Gustav Speth, *International Environmental Law: Can it Deal with the Big Issue*, *Vt. Law Review* 28, 2004, hlm 780.

lingkungan hidup. Peningkatan aktivitas bioteknologi dalam pemanfaatan biodiversiti dengan teknologi yang canggih. Biodiversiti semakin mempunyai nilai ekonomi, sehingga menarik minat negara-negara maju untuk menggunakan biodiversiti secara komersil⁹.

Kebimbangan negara-negara di dunia akan menambah peringkatan krisis lingkungan, tercetus dalam Persidangan PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang dikenal sebagai Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi), yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Dalam persidangan ini mempunyai 3 tujuan utama, yaitu konservasi biodiversiti, penggunaan berkelanjutan dari komponen-komponen sumber daya genetika dan adanya kerjasama yang adil, saling menguntungkan dari sumber daya genetik tersebut.

Keberadaan konvensi biodiversiti yang diterjemahkan dari "*Convention on Biological Diversity*", yang selanjutnya disingkat dengan CBD, sebagai hasil kesepakatan internasional. Indonesia telah meratifikasi CBD melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam melindungi keanekaragaman hayati. Indonesia adalah sebuah negara megadiversiti, yang mempunyai biodiversiti dan sumber daya genetik terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Hal ini terletak dalam lintasan distribusi biodiversiti benua Asia (Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan) dan benua Australia (Pulau Papua) serta sebaran wilayah peralihan Wallacea (Pulau Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara).

Walaupun Indonesia hanya melingkupi 1.3 persepuluhan jumlah luas daratan dunia,¹⁰ namun ia mempunyai 22,215 spesies fauna dan 35,000 spesies flora. Kekayaan fauna terdiri dari 12 persen (515 spesies dan 39 persen endemik) dari jumlah keseluruhan spesies binatang menyusui; 1,549 spesies burung; 1,800 spesies reptilia dan 150 endemik (7.3 persepuluhan jumlah keseluruhan spesies reptilia di dunia); 17 persen (1,531 spesies dan 397 endemik) dari jumlah keseluruhan spesies burung; 270 spesies amfibia dan 100 endemik; 2,827 spesies binatang tidak bertulang belakang. Ada pula 500 spesies mamalia (100 spesies di antaranya endemik); 121 spesies kupu-kupu dan 44 persen endemik;

⁹Vandana, Shiva, *Bioteknologi dan Lingkungan : Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm1.

¹⁰A. Setiawan, H. S. Alikodra, 'Tinjauan terhadap pembangunan sistem kawasan konservasi di Indonesia', (2001) 7(2), *Media Konservasi*, 39-46; IUCN, Protected areas of the world: a review of national system. Volume I: Indomalaya, Oceania, Australia, and Antarctic, *the World Conservation Monitoring Centre, IUCN*, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 1992.

14,000 spesies ikan air tawar dan ikan karang yang mencapai lebih dari 1,650 spesies.¹¹

Kekayaan flora di dalam kawasan hutan tropika terbesar di Asia Pasifik iaitu sekitar 115 juta kilometer persegi. Ia terdiri dari 447 spesies palma (di mana 225 antaranya tidak terdapat di bahagian dunia lainnya); lebih dari 400 spesies *dipterocarp* iaitu jenis kayu yang bernilai tinggi secara ekonomi di Asia Tenggara; 25,000 spesies tumbuhan berbunga; 56 spesies buluh; 150 spesies rotan; dan 480 spesies terumbu karang (60 persendarispesies karang yang telah dikenal di dunia).¹²

Kebanyakan biodiversiti Indonesia berada di kawasan hutan alam, terutama di dalam kawasan konservasi. Luas kawasan konservasi di Indonesia meliputi kawasan seluas 27 juta hektar terdiri dari Kawasan Suaka Alam (cagar alam dan suaka margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya) dan taman perburuan. Indonesia memiliki 50 taman nasional, yang terdapat di berbagai pulau, 11 taman nasional di Sumatera, 12 taman nasional di Jawa, 6 taman nasional di Bali dan Nusa Tenggara, 8 taman nasional di Kalimantan, 8 taman nasional di Sulawesi, serta 5 taman nasional di Maluku dan Papua.¹³

Besarnya kekayaan biodiversiti Indonesia merupakan modalitas dalam pembangunan Indonesia. Penggunaan biodiversiti untuk berbagai keperluan baik keperluan komersil dan non komersil yang sembarangan dapat menyebabkan krisisnya keberadaan biodiversiti. Oleh karena itu, kehidupan manusia selalu bergantung dengan alam, maka sepatutnyalah manusia menjaga kelestarian alam. Habitat alam termasuk biodiversiti ialah sumber kehidupan, manusia memerlukan sandang pangan dan lain sebagainya, yang semuanya berasal dari alam. Dengan segala aktivitas dalam mencukupi keperluan hidup manusia, telah

¹¹Bidang Zoologi, Puslit Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004; M. Gautam, U. Lele, H. Kartodihardjo, et al, 'Indonesia: the challenges of World Bank involvement in forest, evaluation country case study series', The World Bank, Washington, D.C., 2000; A. Setiawan, H. S. Alikodra, 'Tinjauan terhadap pembangunan sistem kawasan konservasi di Indonesia', (2001) 7(2), *Media Konservasi*, 39-46; Y. R. Suhardjono, 'Status taksonomi fauna di indonesia dengan tinjauan khusus pada collembola', (2006) 15(2), *Zoo Indonesia*, 67-86.

¹² Departemen Kehutanan Republik Indonesia, 2011; A. Setiawan, H. S. Alikodra, 'Tinjauan terhadap pembangunan sistem kawasan konservasi di Indonesia', (2001) 7(2), *Media Konservasi*, 39-46; IUCN, Protected areas of the world: a review of national system, volume I: Indomalaya, Oceania, Australia, and Antarctic, *the World Conservation Monitoring Centre, IUCN*, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 1992.

¹³S. M. Asgart, Proteksi Keanekaragaman Hayati Menghadapi Isu Global Haki, Selasa, 31 Mac 2009. <http://www.proteksi-keanekaragaman-hayati.html>. (12 Januari 2012).

memberi pengaruh bagi lingkungan. Kemudian, terhadap penggunaan biodiversiti diperlukan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat internasional dan nasional. Penelitian ini mengkaji akses terhadap biodiversiti dalam pengaturan internasional dan Indonesia.

B. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan karena penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Bahan hukum primer terdiri dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional Sumber Daya Genetika Tanaman dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic Resources Food and Agriculture*), Komite Internasional Tentang Sumber Daya Genetika Dan Pengetahuan Tradisional (*International Committee Government Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*) Protokol Nagoya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahan hukum skunder terdiri dari buku-buku, disertasi, hasil-hasil penelitian, jurnal internasional dan nasional, seperti Anida Yupari & David Vivas, *International Negotiations Related to Biodiversity and Traditional Knowledge*, UNCTAD BIOTRADE, Geneva, December 2001. D. Suharjito, 'Devolusi pengelolaan hutan di Indonesia: perbandingan Indonesia dan Philipina devolution of forest management in Indonesia: comparison between Indonesia and Philipina', (2009) 15(3), *Jurnal Manajemen Hutan Tropik*, 123–130; H. Kartodihardjo, 'Masalah kapasitas kelembagaan dan arah kebijakan kehutanan: studi tiga kasus', (2006) 12(3) *Jurnal Manajemen Hutan Tropik*, 14-25. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Eksiklopedi, Kamus Hukum.

¹⁴Soerjono, S. dan Mamudji, S. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, Jakarta, Rajawali.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan mencari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier diberbagai perpustakaan dan media internet. Studi kepustakaan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan biodiversiti, buku-buku, hasil penelitian dan jurnal-jurnal. Kedua, hasil identifikasi kemudian dilakukan pencarian ke berbagai perpustakaan dan internet. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data melalui pemilihan dan pengkoding sesuai dengan rumusan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data bahan-bahan hukum dilakukan secara *kualitatif* yang terdiri dari kegiatan *reduksi* data, *display* (penyajian) data, serta *penarikan kesimpulan/verifikasi* data. Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang didapat. Penyajian data merupakan pemaparan dan uraian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu tahapan dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan *logika deduktif* untuk mencari kebenaran umum dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

∞

BAB 2

Convention on Biological Diversity (CBD)

A. Pendahuluan

Convention on Biological Diversity (CBD) ialah persetujuan negara-negara di dalam konferensi tingkat tinggi Bumi tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro Brazil, pada tahun 1992.¹⁵ Artikel 1 CBD mengemukakan 3 (tiga) tujuan utama konvensi ini, yaitu: konservasi biodiversiti, penggunaan berkelanjutan dari komponen-komponen sumber daya genetika dan adanya kerjasama yang adil, saling menguntungkan dari sumber daya genetika tersebut, ketentuan akses yang cukup kepada sumber daya genetika dan pemindahan teknologi dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber dan teknologi, maupun simpanan keuangan yang memadai.¹⁶

CBD merupakan langkah awal dalam akses terhadap biodiversiti, didalam Artikel 8 (j) CBD, menyebutkan bahwa:

“Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices”.

¹⁵ T. Swanson, ‘Why is there a biodiversity convention? the international interest in centralized development planning’, (1999) 75, *International Affairs*, 307-331.

¹⁶ M. Gollin, An intellectual property rights framework for biodiversity prospecting, dalam W.V. Reid, et al, (Eds) *Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for Sustainable Development*, *World Resources Institute, Washington DC., Institute National de Biodiversidade, Costa Rica, Rainanforest Alliance, New York, African Centre for technology Studies, Nairobi, Kenya*, 1993.

Artikel ini menjelaskan pihak penandatanganan konvensi wajib menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan biodiversiti yang berkelanjutan dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut dan mendukung pembagian manfaat yang adil yang dihasilkan dari penggunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek semacam itu.

Artikel 9 CBD berkaitan dengan konservasi *ex-situ*, di mana terdapat kewajiban yang dikenakan kepada para pihak untuk pemulihan dan rehabilitasi spesies yang terancam dalam habitat alaminya. Kewajiban untuk mempromosikan penggunaan biodiversiti secara berkelanjutan di dalam artikel 10 CBD. Kemudian kewajiban untuk mengadopsi insentif ekonomi untuk mempromosikan konservasi dan penggunaan biodiversiti secara berkelanjutan dalam artikel 11 yang berisi kualifikasi yang sama, dengan artikel 14 CBD. Di mana, mewajibkan para pihak untuk melakukan prosedur penilaian terhadap lingkungan, mencegah atau meminimalkan krisis biodiversiti termasuk kerusakan biodiversiti dari negara-negara lain, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama semua Negara di dunia¹⁷. Dengan demikian, CBD mewakili perubahan mendasar dalam cara dalam akses terhadap sumber daya genetika¹⁸.

B. Prinsip-prinsip Utama *Convention on Biological Diversity*

Terdapat 4 (empat) prinsip utama CBD dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika, yaitu: prinsip hak kedaulatan negara (*Sovereign Rights*), prinsip persetujuan bersama (*Mutual Agreed Terms*), prinsip persetujuan atas informasi awal (*Prior Informed Consent*) dan prinsip akses dan pembagian manfaat (*Access and Benefit Sharing*).¹⁹

¹⁷Rachel Adam, Missing the 2010 Biodiversity Target, 21 *Colo. J. Int'l Env'tl. L. & Pol'y*, 123-166, 2010, hlm 139.

¹⁸Rachel Wynberg, Sarah Laird, Chapter 5: Bioprospecting, access Benefit Sharing: Revisiting the 'Grand Bargain', dalam R. Wynberg et al. (eds), *Indigenous Peoples, Consent and Benefit Sharing: lesson from the san Hoodiacase*, Springer Science+business Media BV, 69-86, 2009, hlm 73.

¹⁹ C. Visser, 'Biodiversity, bioprospecting and biopiracy: a prior informant consent requirement for patent', 497-507.

1. Prinsip Kedaulatan Negara

Prinsip hak kedaulatan negara memberikan kewenangan kepada semua negara yang menganggotai CBD bagi melindungi dan mengawal penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetik dalam wilayahnya.²⁰ Hak kedaulatan negara kebidiversiti ditegaskan dalam artikel 3 CBD, yaitu:

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Artikel 3 CBD memberikan setiap negara hak untuk merumuskan perundang-undangan dan kebijakan bagi perlindungan biodiversiti dan sumber daya genetik.²¹ Negara juga bertanggungjawab dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetik untuk menjamin kelestarian dan penggunaan secara berkelanjutan di dalam wilayahnya.²² Hak kedaulatan negara memberi kewenangan pada negara untuk merumuskan perundang-undangan akses kebidiversiti dan sumber daya genetik yang dijalankan oleh pemerintah nasional.²³ Artikel 15(1) CBD menegaskan bahwa *recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation.*

Pengaturan artikel 3 dan artikel 15(1) CBD tersebut, dengan jelas mengakui kewenangan negara untuk mengawal akses kebidiversiti dan sumber daya genetik. Hal ini memberikan kewenangan bagi negara dalam mengawal akses kebidiversiti dan sumber daya genetik.²⁴ Kewenangan diberikan kepada pemerintah nasional bagi merumuskan

²⁰ D. R. Downes, 'New diplomacy for the biodiversity trade: biotechnology and intellectual property in the convention on biological diversity', 1-46.

²¹ C. Anton, 'The role of traditional knowledge and access to genetic resources in biodiversity conservation in Southeast Asia', (2012) 19, *Biodivers Conserv*, 1189-1204

²² K. Raustiala & D. G. Victor, 'Biodiversity since rio: the future of the convention on biological diversity', (1996) 38(4) *Environment* 16-29.

²³ T. Swanson, 'Why is there a biodiversity convention? the international interest in centralized development planning', (1999) 75(2), *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, 307-331.

²⁴ Artikel 15(2) CBD; D. R. Downes, 'New diplomacy for the biodiversity trade: biotechnology and intellectual property in the convention on biological diversity', 1-46.

perundang-undangan akses kebidiversiti dan sumber daya genetica. Kewenangan tersebut meliputi isu-isu publik, seperti definisi pengaturan dalam akses kebidiversiti dan sumber daya genetica, ruang lingkup sumber dan aktivitas pengawalan, prosedur akses dan institusi yang mempunyai kewenangan dalam akses serta ketentuan minimum akses.²⁵

Hak kedaulatan negara kebidiversiti dan sumber daya genetica juga dalam memberi izin akses, mengawal akses,²⁶ dan menjamin pembagian manfaat dari penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetica.²⁷ Hal ini bagi memudahkan urusan negara dalam mengumpulkan simpanan keuangan bagi konservasi dan penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetica secara berkelanjutan.²⁸ Oleh karena itu, hak kedaulatan negara di bawah CBD mendukung hak masyarakat adat dalam melindungi kearifan lokal.²⁹

2. Prinsip Persetujuan Bersama

Prinsip persetujuan bersama (*Mutual Agreed Terms*) adalah persetujuan yang dibuat dalam akses kebidiversiti dan sumber daya genetica. Artikel 15(4) menyebutkan bahwa *Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of this Article.* Artikel ini telah menegaskan pemberian akses kebidiversiti dan sumber daya genetica mesti berdasarkan persetujuan bersama. Hal ini adalah ketentuan yang digunakan bagi memperoleh izin akses kebidiversiti dan sumber daya genetica serta membuat terbatas pembagian manfaat.³⁰

Izin akses kebidiversiti dan sumber daya genetica bermaksud adalah untuk menggunakan biodiversiti dan sumber daya genetica yang dimasukkan dalam perjanjian akses dan pembagian manfaat. Pembatasan biodiversiti dan sumber daya genetica kepada pengguna dalam menyediakan biodiversiti dan sumber daya genetica bagi pihak ketiga.

²⁵T. Kate, & S. A. Laird, *The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit Sharing*, hlm 12-13.

²⁶ S. A. Laird & R. Wynberg, *Access and benefit sharing in practice: trends in partnerships across sectors*, kertas kerja 38, *Secretariat of the Convention on Biological Diversity*, Montreal, QC, 2008.

²⁷ S. A. Laird & R. Wynberg, 'Access and benefit sharing in practice: trends in partnerships across sectors', kertas kerja 38, *Secretariat of the Convention on Biological Diversity*, Montreal, QC, 2008.

²⁸G. C. Rausser & A. A. Small, 'Valuing research leads: bioprospecting and the conservation of genetic resources', (2000) 108(1), *Journal of Political Economy*, 173-206.

²⁹Z. A. Zainol, et al, 'Biopiracy and states' sovereignty over their biological resources', (2011) 10(58), *African Journal of Biotechnology*, 12395-12408.

³⁰T. Kate, and S.A. Laird: *The Commercial Use of Biodiversity, Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing*, hlm 22.

Semua ketentuan di dalam perjanjian akses dan pembagian manfaat dipersetujui bersama bagi mendapatkan pembagian manfaat.³¹

Klausula-klausula yang dipersetujui bersamatanpa paksaan dan menjadi alat mengawal informasi sumber daya genetika.³² Namun sebagaimana yang telah ditegaskan Glowka, CBD tidak menegaskan pihak-pihak yang terlibat di dalam persetujuan bersama.³³ Jadi ada kemungkinan pemerintah nasional dapat menentukan persetujuan bersama dengan pengguna tanpa wakil atau penglibatan dari masyarakat atau kelompok masyarakat.³⁴

3. Prinsip Persetujuan atas informasi awal

Prinsip persetujuan atas informasi awal (*Prior Informed Consent*) adalah syarat akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika. Artikel 15(5) CBD menerangkan bahawa mesti adanya persetujuan atas informasi awal di dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika.³⁵ Ini adalah bermaksud pengguna di dalam perjanjian akses dan pembagian manfaat mesti menyetujui penyedia sebelum menggunakan biodiversiti dan sumber daya genetika. Penyedia dapat menerima atau menolak berdasarkan informasi yang diizinkan kepada pengguna.³⁶

Persetujuan atas informasi awal penting bagi mendapat persetujuan masyarakat dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika.³⁷ Persetujuan atas informasi awal di dalam artikel 15(5) CBD adalah juga syarat yang dibuat negara penyedia sebagai usaha dalam menjalankan penelitian termasuk bioteknologi di dalam artikel 19(1) CBD.³⁸ Hal ini adalah bagi mengawal akses ke biodiversiti dan sumber

³¹T. Kate, & S. A. Laird, *The Commercial Use of Biodiversity. Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing*, hlm 26.

³² L. Glowka, *A guide to designing legal frameworks to determine access to genetic resources*, 1998.

³³A. Seiler, and G. Dutfield, *Regulating access and benefit-sharing, Basic Issues, Legal Instruments, Policy Proposals, Bundesamt für Naturschutz, Bonn*, 2001.

³⁴U. Brand, & C. Görg, *Access and benefit-sharing, Zugang und Vorteilsausgleich - das Zentrum des Konfliktfelds Biodiversität*, Germanwatch, Bonn, 2001.

³⁵ L. A. Firestone, 'You say, i say no: defining of prior informed consent under the convention on biological diversity', (2003-2004) 16, *Georgetown International Environmental Law Review*, 171-207.

³⁶K. Liebig et al, *Governing biodiversity access to genetic resources and approaches to obtaining benefits from their use: the case of the Philippines*, 2002.

³⁷J. Linerelli, 'Treaty governance, intellectual property and biodiversity', (2004) 6, *Environmental Law Review*, 21-38.

³⁸M. Mueller, 'Because i asked you nicely: defining prior informed consent under the convention on biological diversity', (2011) 18, *Southwestern Journal Of International Law*, 393.

daya genetika yang digunakan dalam penelitian oleh pengguna serta bagi mendapatkan pembagian manfaat.³⁹ Berlakunya ketentuan CBD tersebut, atas dasar asumsi bahwa Negara sebagai penyedia biodiversiti perlu dipertimbangkan kembali, terutama untuk memperhitungkan hak masyarakat pribumi dan lokal. Pengakuan hak-hak masyarakat pribumi dalam artikel 15, disokong dengan artikel 8 (j) CBD⁴⁰. Oleh itu, prinsip persetujuan atas informasi awal perlu diperoleh dari masyarakat atau otoritas dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika oleh pengguna termasuk penggunaan di dalam penelitian.

4. Prinsip Akses dan Pembagian Manfaat

Prinsip akses dan pembagian manfaat merupakan salah satu tujuan dari CBD.⁴¹ Tujuan akses dan pembagian merujuk kepada dua isu. Pertama, tujuan untuk menjamin pembagian manfaat dari hasil penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetika. Dan kedua, tujuan membolehkan masyarakat adat atau pemilik yang sah untuk memperoleh pembagian manfaat dari hasil penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetika secara komersil.⁴² Jadi, kedua-dua isu tersebut adalah kewajiban yang perlu diterapkan dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika.

Kewajiban pembagian manfaat dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika merupakan *grand bargain* di dalam CBD.⁴³ Hal ini mewujudkan tiga keadaan, yaitu pertama, akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika adalah satu pencarian pengguna yang dimasukkan ke dalam perjanjian akses. Kedua, akses terhadap kearifan lokal, penciptaan dan praktis masyarakat adat. Ketiga, artikel 16 CBD dan artikel 19 CBD menegaskan kerjasama negara penyedia biodiversiti dan sumber daya genetika dengan negara pengguna yang memiliki teknologi.⁴⁴ Oleh karena itu, negara penyedia perlu membuat kemudahan bagi menjalankan akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika serta

³⁹ T. Kate, & S. A. Laird, *The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit Sharing*, hlm 25.

⁴⁰ Donna Craig, *Ethical Relationships For Biodiversity Research And Benefit-Sharing With Indigenous Peoples*, Mqjicel (2005) Vol 2, 31-73, hlm 50.

⁴¹ Artikel 1 CBD; J. H. Vogel, et al, 'The economics of information, studiously ignored in the nagoyaprotocol on access to genetic resources and benefit sharing', (2011) 7, *Law Env't & Dev. J.*, 52-65.

⁴² K. Liebig et al, *Governing biodiversity access to genetic resources and approaches to obtaining benefits from their use: the case of the Philippines*, 2002.

⁴³ M.A. Gollin, *An Intellectual Property Rights Framework for Biodiversity Prospecting*, dalam W.V. Reid, S.A. Laird, et al, (Eds) *Biodiversity Prospecting : Using Genetic Resources for Sustainable Development*, World Resources Institute, Washington, 1993.

⁴⁴ J. Linereli, 'Treaty governance, intellectual property and biodiversity', 21-38.

negara pengguna menjamin pembagian manfaat.⁴⁵ Manakala pengguna perlu berbagi manfaat yang adil dan seimbang bersama negara penyedia, termasuklah pemindahan teknologi.⁴⁶ Prosedur akses perlu fleksibel, faktor pihak berkepentingan yang selaras, termasuk kerjasama penelitian, usaha penanaman modal dan ketentuan hak istimewa sebagai alat bagi menjamin pembagian manfaat yang adil dan seimbang.⁴⁷ Konsep CBD memperluas terhadap akses pembagian manfaat secara ekonomi nyata terhadap manfaat biodiversiti meskipun kegiatan tersebut menjadi tantangan dari negara-negara maju⁴⁸.

Negara - negara anggota telah melakukan atau sedang menyusun peraturan untuk mengatur akses dan pembagian manfaat pengaturan terhadap penggunaan biodiversiti⁴⁹. Proses ini menghasilkan oposisi yang kuat dan tekanan politik dan ekonomi yang cukup besar⁵⁰, dari negara-negara maju yang mendukung akses terhadap biodiversiti sebagai warisan umat manusia yang tidak wajib berbagi manfaat.

Kewajiban dalam CBD juga untuk menyediakan keuangan dari penggunaan biodiversiti bagi menjaga keberlanjutan biodiversiti. Penyedia dan pengguna biodiversiti untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan biodiversiti⁵¹. Oleh karena itu, mengatur akses terhadap biodiversiti menjadi penting yaitu⁵²:

- (i) dalam menetapkan keuangan komunitas terhadap biodiversiti yang secara eksplisit memberi mereka hak untuk memutuskan apakah, bagaimana, kapan dan dikondisi apa mereka bersedia untuk berbagi biodiversiti.
- (ii) secara resmi mengatur akses harus mendapatkan persetujuan dari penyedia biodiversiti. Peraturan akses dapat digunakan

⁴⁵ Artikel 15(7) CBD; T. Kate & S. A. Laird, *The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit Sharing*, hlm 26.

⁴⁶ Artikel 16(3) CBD; T. Kate, & S. A. Laird, *The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit Sharing*, hlm 28.

⁴⁷ R. Wynberg, 'Rethoric, realism and benefit sharing', (2004) 7, *Journal World Intellectual Property*, 851-875.

⁴⁸ Rachel Wynberg, Doris Schroeder, Roger Che, *Indigenous Peoples, Consent and Benefit Sharing: Lessons from the San-Hoodia*, UK, Spinger Science, 2009, hlm 82.

⁴⁹ Kok Peng Khor, et all, *Intellectual Property, Biodiversity, and Sustainable Development: Resolving the Difficult Issue*, UK, Zed Books Ltd., 2002, hlm 44.

⁵⁰ Sarah A. Laird, *Biodiversity and Traditional Knowledge: Equitable Partnerships in Practice*, UK, Earhtscan, 2002, hlm 396.

⁵¹ Oliver Deke, *Environmental Policy Instruments For Conserving Global Biodiversity*, Germany, Springer, 2008, hlm 71.

⁵² Karin Timmermans, *Intellectual Property Rights and Traditional medicine: Policy Dilemmas at the Interface*, *Social Science and Medicine* 57, 745-756, 2005, hlm754.

untuk mendukung berbagai tujuan, seperti berbagi manfaat, mencegah “biopiracy” dan memperkuat hak masyarakat lokal.

Oleh itu disimpulkan, bahwa keempat-empat prinsip utama di bawah CBD mendukung untuk membuat perlindungan kebiiodiversiti dan sumber daya genetika melalui pembagian manfaat. Hal ini diwujudkan dengan merumuskan perundang-undangan nasional yang mantap dan membuat prosedur akses yang tidak sukar dan mahal.

∞

BAB 3

Conference of Parties (COP)

A. Pendahuluan

Conference of Parties (COP) dibentuk adalah untuk mewujudkan kerangka pelaksanaan mekanisme akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika melalui pembagian manfaat antara Negara penyedia dengan Negara pengguna yang telah ditegaskan di dalam artikel 15 CBD. Pertemuan ini diadakan dalam 2 (dua) tahun sekali dan dihadiri oleh Negara-negara yang telah menandatangani atau meratifikasi Protokol Cartagena, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan industri dan kelompok peneliti.

COP pertama telah dilaksanakan di Nassau, Bahamas pada 28 November – 9 Desember 1994. Dalam COP tersebut, membahas persiapan COP, seperti prosedur, pendanaan, lokasi sekretariat, ketentuan program kerja, persiapan COP kedua dan penentuan hari biodiversiti dunia. Kegiatan ini terus digalakkan karena akses dan pembagian manfaat di dalam CBD masih bersifat umum. Oleh karena itu, COP adalah wadah bagi mendapat mekanisme pelaksanaan akses dan pembagian manfaat.

B. Perkembangan *Conference of Parties (COP)*

Perkembangan isu akses dan pembagian manfaat di dalam *Conference of Parties (COP)*, mulai diperbincangkan di dalam COP kedua (COP-2) di Jakarta pada tahun 1995 tentang akses kepada sumber daya genetika. Dalam perbincangan tersebut, telah dipersetujui bagi membangunkan langkah-langkah perundang-undangan, pelayanan atau

dasar bagi negara yang selaras untuk menjalankan pengaturan di dalam artikel 15 CBD.⁵³ Dalam COP ketiga di Buenos Aires, Argentina pada tahun 1996 membahas 25 agenda, dan dalam agenda ke-11 menyatakan tentang akses kepada sumber daya genetik, isu-isu yang berhubungan dengan teknologi dan hak kekayaan intelektual. Dalam pertemuan ini, menetapkan putusan tentang meminta semua pihak untuk mengembangkan perundang-undangan pada tingkat nasional dalam melaksanakan artikel 8j CBD dan mekanisme penyediaan dana dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Manakala, isu pembagian manfaat mulai diperbincangkan di dalam COP-4 di Slowakia pada tahun 1998. Pertemuan ini adalah langkah awal dalam membicarakan isu akses dan pembagian manfaat dengan mendirikan panel khusus mengenai akses dan pembagian manfaat. Panel ini terdiri dari wakil-wakil sektor swasta dan sektor publik serta perwakilan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal. Tugas panel ini adalah untuk membangun konsep dasar dan untuk menelaah mekanisme akses dan pembagian manfaat.⁵⁴ Dalam pertemuan ini diputuskan bahwa menetapkan *Working group* sebagai badan pemberi nasehat terhadap pengembangan program kerja artikel 8j CBD, mengusahakan adanya perwakilan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam program kerja, studi kasus dan *memorandum of understanding* (MoU) dengan *World Intellectual Property Rights* (WIPO).

Perbincangan mengenai akses kepada sumber daya genetik diteruskan di dalam COP- 5 di Nairobi, Kenya pada tahun 2000. Dalam pertemuan ini, mendiskusikan *Working group* termasuk rekomendasi untuk usulan program kerja dan penerapan perlindungan pengetahuan tradisional untuk konservasi dan penggunaan secara berkelanjutan. Keputusan COP 5 antara lain bahwa, menetapkan program kerja secara 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama tentang mekanisme partisipasi, status, pembagian manfaat, pertukaran informasi dan pengawasan. Tahap kedua, praktek budaya tradisional dan penggunaan secara berkelanjutan serta memperpanjang mandat *Working group*.

Pertemuan Nairobi tersebut juga sebagai proses menjalankan konsultasi dan negosiasi dalam mempersiapkan Pedoman Bonn. Pada tahun 1999 panel pakar bertemu di San Jose, Costa Rika dan pada 2000

⁵³ UNEP/CBD/COP/DEC/II/1995; M. Lewis, 'Bioprospecting in the wake of CBD COP10: The Adoption of the Nagoya Protocol' (2010-2011) 19(2), *ILSA Quart.* 18-25.

⁵⁴ UNEP/CBD/COP/DEC/IV/1998; B. Siebenhuner, et al, 'Implementing the access and benefit sharing provisions of the CBD: A case for institutional learning', 507-522; H. Meyer, et al, *Nagoya Protocol On Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising From Their Utilization: Background and Analysis*, Bern Declaration, Bread for the World, Ecoropa, Third World Network, Switzerland, Germany, Malaysia, 2013, hlm 14.

di Nairobi dalam COP-5.⁵⁵ Panel ini mempunyai tugas untuk menentukan dasar bagi menerapkan akses dan pembagian manfaat. Panel pakar memfokuskan kepada prinsip-prinsip persetujuan atas informasi awal dan persetujuan bersama. Oleh karena itu, negara-negara anggota CBD mendirikan *Ad Hoc Working Group* bagi membuat pedoman internasional sebagai kerangka menerapkan akses dan pembagian manfaat di peringkat nasional.⁵⁶

Isu akses dan pembagian manfaat di dalam COP-6 di Den Haag pada April 2002 menghasilkan Pedoman Bonn tentang akses ke sumber daya genetik dan pembagian manfaat yang adil dan seimbang dari hasil penggunaan sumber daya genetik yang telah ditegaskan dalam CBD.⁵⁷ Terdapat 3 (tiga) tujuan utama Pedoman Bonn yaitu membuat kemudahan prinsip persetujuan atas informasi awal, membangun persetujuan bersama untuk memudahkan kepastian hukum dan meminimalkan pembiayaan, serta membuat rancangan secara terperinci tentang manfaat, pemindahan sumber daya genetik kepada pihak lain.⁵⁸ Sebagaimana juga ditegaskan di dalam artikel 11 Pedoman Bonn yang menyatakan tujuan Pedoman Bonn, yaitu:

- a. Untuk berkontribusi pada konservasi dan penggunaan biodiversiti secara berkelanjutan;
- b. Untuk memberikan pihak dan stakeholder dengan kerangka akses yang jelas dan memastikan pembagian manfaat;
- c. Untuk memberikan bimbingan kepada pihak dalam pengembangan akses dan cara pembagian manfaat;
- d. Untuk memberikan informasi praktik dan pendekatan stakeholder (pengguna dan penyedia) dalam akses dan pembagian manfaat;
- e. Untuk menyediakan kapasitas dalam negosiasi yang efektif, terutama untuk negara-negara membangun;
- f. Untuk mempromosikan kesadaran tentang pelaksanaan ketentuan yang relevan dari CBD;
- g. Untuk mempromosikan transfer teknologi yang memadai dan efektif, khususnya negara membangun, pemangku kepentingan dan masyarakat adat dan lokal;
- h. Untuk mempromosikan penyediaan sumber dana yang diperlukan dalam konservasi, terutama untuk negara-negara membangun;

⁵⁵ Report of the Ad Hoc Open Ended Working Group on Access and Benefit Sharing (UNEP/CBD/COP/6/6 of 31 Oct 2001.

⁵⁶ UNEP/CBD/COP/DEC/V/2000.

⁵⁷ UNEP/CBD/COP/DEC/VI/2002.

⁵⁸ Poin I.E artikel 11 Pedoman Bonn.

- i. Untuk memperkuat mekanisme kliring bagi kerjasama antar pihak dalam akses dan pembagian manfaat;
- j. Untuk berkontribusi pada pengembangan mekanisme akses dan pembagian manfaat masyarakat adat dan lokal, sesuai dengan hukum domestik dan instrumen-instrumen internasional yang relevan;
- k. Untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan akan mendukung terwujudnya keamanan, kesehatan dan budaya integritas, terutama di negara-negara membangun;
- l. Penelitian taksonomi, sebagaimana ditentukan dalam *Taksonomi Global Initiative*, tidak boleh dicegah dan penyedia harus memudahkan akuisisi material.

Berdasarkan tujuan tersebut, negara-negara membangun terus memperjuangkan alat bagi mendapat pembagian manfaat, yang ditegaskan di dalam artikel 22 Pedoman Bonn bahwa pembagian manfaat yang adil dan seimbang di dalam penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetika dengan mempromosikan konservasi dan penggunaan biodiversiti secara berkelanjutan. Manakala akses ke sumber daya genetika dan pembagian manfaat meliputi penelitian dan pembangunan yang dijalankan ke sumber daya genetika, serta penggunaan secara komersial.⁵⁹ Kegiatan ini dilakukan melalui persetujuan atas informasi awal dan persetujuan bersama.⁶⁰ Oleh karena itu, Pedoman Bonn juga telah menerangkan akses dan pembagian manfaat di dalam penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetika untuk tujuan penelitian dan komersil.

Persetujuan atas informasi awal di dalam Pedoman Bonn bertujuan bagi menjalankan artikel 15(5) CBD. Pedoman Bonn mengatur prinsip-prinsip dasar, elemen-elemen dan otoritas kuasa dalam persetujuan atas informasi awal, termasuk waktu, prosedur dan spesifikasi penggunaan.⁶¹ Prinsip-prinsip dasar persetujuan atas informasi awal ialah perizinan dari otoritas, perizinan dari pihak berkepentingan sebagai penyedia.⁶²

Persetujuan atas informasi awal di dalam akses ke sumber daya genetika *in situ* mesti diperoleh dari pihak penyedia, melalui otoritas

⁵⁹ Artikel 23 Pedoman Bonn.

⁶⁰ Poin II.C artikel 24-40 dan Poin II.D artikel 41-50 Pedoman Bonn.

⁶¹ Artikel 24 Pedoman Bonn.

⁶² Artikel 26 Pedoman Bonn.

nasional.⁶³ Akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika di dalam wilayah masyarakat adat atau kearifan lokal, merujuk pada hak-hak hukum dalam masyarakat adat.⁶⁴ Manakala, bagi akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika *ex situ*, persetujuan atas informasi awal melalui otoritas nasional dan petugas pengelola *ex situ*.⁶⁵ Oleh karena itu, Pedoman Bonn menegaskan semula prinsip persetujuan atas informasi awal di bawah CBD. Hal ini perlu didapat dari penyedia biodiversiti dan sumber daya genetika.

Persetujuan bersama di dalam Pedoman Bonn bertujuan bagi menerapkan artikel 15(7) CBD. Hal ini mengatur persetujuan bersama dalam membicarakan pengaturan pembagian manfaat, jenis manfaat, jangka waktu dan prosedur pembagian manfaat.⁶⁶ Jadi, prinsip persetujuan bersama membantu negara-negara dalam memastikan pembagian manfaat yang adil dan seimbang.⁶⁷

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, Pedoman Bonn telah membuat aturan penting bagi menerapkan akses dan pembagian manfaat,⁶⁸ namun tidak mencapai persetujuan untuk menerapkan secara *legally binding*. Hal ini karena negara-negara pengguna menginginkan Pedoman Bonn sebagai suatu tindakan sukarela bukan satu kewajiban. Manakala negara penyedia inginkan *legally binding* dalam menerapkan Pedoman Bonn.⁶⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, isu akses dan pembagian manfaat masih dirasakan penting oleh negara-negara penyedia. Hal ini telah disepakati akan keperluan pengaturan international mengenai akses dan pembagian manfaat di dalam CBD dalam pertemuan *World Summit*

⁶³ Artikel 28 Pedoman Bonn; J. Linareli, 'Treaty government: intellectual property and biodiversity', (2004) 6, *Environmental Law Review*, 21-38.

⁶⁴ Artikel 31 Pedoman Bonn; K. R. V. Bieberstein & K. Koutouki, The Nagoya Protocol: Status of Indigenous and Local Communities, Legal Aspects of Sustainable Natural Resources, *Legal Working Paper Series*, 2011.

⁶⁵ Artikel 32 Pedoman Bonn.

⁶⁶ Artikel 41 Pedoman Bonn; N. Chishakue, et al, Access to genetic resources and sharing the benefit of their use: international and sub regional issue, 2003.

⁶⁷ Artikel 42-44 Pedoman Bonn; M. I. Jeffery, 'Bioprospecting: access to genetic resources and benefit sharing under the convention on biodiversity and the bonn guidelines', 747-808.

⁶⁸ M. I. Jeffery, 'Bioprospecting: access to genetic resources and benefit sharing under the convention on biodiversity and the bonn guidelines', 747-808.

⁶⁹ A. Seiler, & G. Dutfield, Regulating access and benefit sharing: basic issues, legal instruments, policy proposals, 2001J. de Werra, 'Fighting against biopiracy: does the obligation to disclose in patent applications truly help', (2009) 42, *Vandana Journal Transnational Law*, 143-179.

on *Sustainable Development* di Johannesburg pada tahun 2003.⁷⁰ COP-7 di Kuala Lumpur pada tahun 2004, membincangkan kembali pengaturan international mengenai akses dan pembagian manfaat. Dalam perbincangan, dibentuk *Ad Hoc Open Ended Working Group on Access and Benefit Sharing (Working Group)* yang perlu membuat laporan kemajuan pada COP. *Working group* mendasarkan pada perbincangan pertemuan *World Summit on Sustainable Development* pada tahun 2002, dengan tujuan untuk menerima instrumen atau beberapa hal dari instrumen akses dan pembagian manfaat.⁷¹ Sejak persiapan COP-7, terdapat konflik yang serius dan pertentangan dalam pengawalan akses dan pembagian manfaat di peringkat international. Pertemuan berakhir tanpa ada kemajuan perbincangan akses ke sumber daya genetika. Oleh karena itu, panel merancang pertemuan *Working group* bagi menghasilkan keputusan bagi akses ke sumber daya genetika sebelum COP-7 dilaksanakan.⁷²

Dalam dua pertemuan *Working group*, telah diputuskan bahwa artikel 8(j) CBD sebagai pengaturan dasar akses dan pembagian manfaat international bagi melaksanakan secara efektif artikel 15 CBD.⁷³ Kegiatan ini juga didukung oleh kemajuan yang dicapai di dalam COP-6 yang menghasilkan Pedoman Bonn dalam menerapkan akses dan pembagian manfaat.⁷⁴ Oleh karena itu, artikel 15 CBD akan menjadi efektif sekali dengan menerapkan artikel 8(j) CBD sebagai artikel penting dalam akses dan pembagian manfaat.⁷⁵

⁷⁰ B. Siebenhuner, et al, 'Implementing the access and benefit sharing provisions of the cbd: a case for institutional learning', 507-522; E. C. Kamau, et al, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?' 246-262.

⁷¹ UNEP/CBD/COP/DEC/VII/19 of 2004; E. C. Kamau, et al, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?' 246-262.

⁷² B. Siebenhuner, et al, 'Implementing the access and benefit sharing provisions of the cbd: a case for institutional learning', 507-522.

⁷³ UNEP/CBD/COP/DEC/VII/2004; E. C. Kamau, et al, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?' 246-262.

⁷⁴ M. R. Muller, Thinking outside the box: innovation option for an operational regime on access and benefit sharing, *International Centre for Trade and Sustainable Development*, Geneva, 2010; K. Bavikatte, et al, 'Toward a peoples history of the law: biocultural jurisprudence and nagoya protocol on access and benefit sharing', (2011) 7(1), *law, environment and development journal*, 37-51.

⁷⁵ UNEP/CBD/COP/DEC/VII/2004; K. Bavikatte, et al, 'Toward a peoples history of the law: biocultural jurisprudence and nagoya protocol on access and benefit sharing', 37-51.

Di dalam COP-8 di Curitiba, Brazil, pada tahun 2006, meminta *Ad Hoc Working Group* akses dan pembagian manfaat untuk melanjutkan dan menyelesaikan perbincangan akses dan pembagian manfaat sebelum COP-10. Dalam COP-8 telah diputuskan bahwa akses ke sumber daya genetika dan *derivatif* atau produk merujuk kepada perundang-undangan nasional; berkewajiban untuk membuat kemudahan akses ke sumber daya genetika dan turunannya atau produk atau kearifan lokal berkait; pembagian manfaat yang adil dan seimbang dalam bentuk keuangan ataupun bukan keuangan. Manakala dalam konteks persetujuan atas informasi awal selaras dengan perundang-undangan nasional; serta menghormati pengetahuan, penciptaan dan praktek-praktek masyarakat adat. Ini bagi meneruskan perbincangan dalam COP-7 dan hasil dari dua pertemuan *Working group* dalam mengefektifkan pelaksanaan artikel 15 CBD.⁷⁶

Antara COP-7 dan COP-8, perundingan yang dibuat tidak menunjukkan banyak kemajuan. *Working group* pada Januari 2006 di Granada, melihat perbedaan utama antara negara-negara pengguna dan negara-negara penyedia, pada saat draf protokol diketengahkan. Negara-negara pengguna tidak bersedia untuk terlibat dalam perundingan yang terikat secara hukum. Manakala tuntutan penting oleh negara-negara penyedia adalah memfokus kepada perubahan sistem hak kekayaan intelektual international dan isu kompetensi yang berbeda di antara keduanya. Meskipun demikian, COP-8 pada tahun 2006 berhasil menempatkan perundingan yang memfokuskan pada menerapkan akses dan pembagian manfaat yang akan dicapai di dalam COP-10.⁷⁷

Pada tahun 2008, *Working group* dalam COP-9 di Jerman, membuat kesepakatan dan konsolidasi dalam akses dan pembagian manfaat. Hal ini adalah sebagai dasar untuk menjelaskan dan perundingan lebih lanjut dalam memastikan diterima akses dan

⁷⁶ Decision COP/VIII/4/2006; M. Buck & C. Hamilton, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity', (2011) 20 (1), *Review of European Community & International Environmental Law*, 47-61; E. C. Kamau, B. Fedder, et al, 'The nagoya protokol on access to genetic resources and benefit sharing: what is new an what are the implication for provider and user countries and the saintific community', 246-262.

⁷⁷ M. Buck & C. Hamilton, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity', 47-61.

pembagian manfaat di dalam COP-10.⁷⁸ Pada tahun 2010, COP 10 menghasilkan Protokol Nagoya, hal ini adalah lampiran 1 dari keputusan pertama tentang akses dan pembagian manfaat.

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa pertemuan-pertemuan bagi menerapkan akses dan pembagian manfaat di dalam artikel 15 CBD melalui perdebatan yang panjang. Pertemuan ke-7 dan ke-8 cenderung tidak menampakkan kemajuan pelaksanaan akses dan pembagian manfaat. Namun, dalam pertemuan ke-9 di Jerman, telah menguatkan untuk menghantarkan draf akses dan pembagian manfaat di dalam pertemuan ke-10 di Nagoya, Jepang.

∞

⁷⁸ UNEP/CBD/COP/DEC/XI/2008; E. C. Kamau, et al, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?' 246-262.

BAB 4

Protokol Nagoya

A. Pendahuluan

COP Ke-10 CBD di Nagoya, Jepun, Oktober 2010, berhasil adopsi Protokol Nagoya⁷⁹, Revisi Rencana Strategis Pencapaian Tujuan CBD 2011-2020 dan Rencana Pelaksanaan Strategi Mobilisasi Dana. Potokolini disusun untuk merespon kritik akses dan pembagian manfaat dalam ketentuan CBD⁸⁰, Protokol Nagoya juga menegaskan hubungan dan tujuan dari CBD dalam memberi kontribusi untuk pemeliharaan dan pemanfaatan komponen biodiversiti secara berkelanjutan seperti dijelaskan dalam artikel 1 Protokol Nagoya, yaitu:

“The objective of this Supplementary Protocol is to contribute to the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, by providing international rules and procedures in the field of liability and redress relating to living modified organisms”.

Keberadaan Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Manfaat Genetika telah disepakati dan diadopsi pada Oktober 2010. Protokol ini merupakan kesepakatan internasional yang komprehensif dan efektif dalam membuat perlindungan dan menjamin pembagian manfaat

⁷⁹Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD), Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity: Text and Annex. (Montréal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2011); COP 10 Decision X/1 X/1. Access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization, online: CBD <<http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12267>>.

⁸⁰Katharina Rogalla Von Bieberstein and Konstantia Koutouki, The Nagoya Protocol: Status Of Indigenous And Local Communities, Legal Aspects Of Sustainable Natural Resources Legal Working Paper Series, 2011

terhadap penggunaan biodiversiti setelah CBD⁸¹. Hal ini tentu menjadi kesepakatan internasional yang menguatkan dukungan untuk negara membangun agar mendapat manfaat yang adil dan merata atas penggunaan biodiversiti.

Selama ini gagasan CBD sukar diimplementasikan karena petunjuk pelaksanaannya berupa protokol belum ada. Maka, kelahiran Protokol Nagoya, yang lengkapnya adalah "*The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization*", sangat penting secara substantif. Protokol Nagoya berisi aturan pemberian akses dan pembagian manfaat secara adil dan setara atas penggunaan biodiversiti. Protokol Nagoya merumuskan aturan pelaksanaan CBD berkait pemberian akses dan pembagian manfaat. Penyedia biodiversiti bekerjasama dengan pengguna dalam mekanisme pembagian manfaat yang adil dan merata. Agar Protokol Nagoya dapat berlaku sah sesuai undang-undang antarabangsa, perlu diiktiraf dari 50 negara anggota COP⁸².

Protokol Nagoya telah memberi kekuatan baru bagi negara-negara membangun untuk mendapat pembagian manfaat yang adil. Selaras dengan tujuan protokol tersebut yaitu untuk memberikan kontribusi untuk pemeliharaan dan pemanfaatan biodiversiti berkelanjutan, dengan mempertimbangkan pula resiko terhadap kesehatan manusia, dengan menyediakan peraturan dan prosedur internasional dan ganti rugi yang berkaitan dengan organisme hasil rekayasa⁸³. Oleh karena itu, segala hasil rekayasa dari biodiversiti wajib memberikan ganti rugi kepada tempat/negara asalnya.

Ruang lingkup penggunaan biodiversiti sebagai penelitian dan pengembangan genetika dan susunan biokimia sumber daya genetika termasuk melalui aplikasi bioteknologi seperti yang dinyatakan dalam artikel 2, yaitu: "*The terms used in Article 2 of the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to as "the Convention", and Article 3 of the Protocol shall apply to this Supplementary Protocol*".

Protokol Nagoya pula merumuskan mekanisme pemanfaatan biodiversiti yang berasal dari tanaman, hewan dan mikrobiologi untuk produk industri, kosmetik, makanan, ubat- ubatan dan keperluan lain. Intinya, terbuka akses pada sumber biodiversiti untuk pemanfaatan, tetapi juga dalam semangat yang sama mengatur bagaimana manfaat

⁸¹Seksyen 14, 15 dan 16 Protokol Nagoya

⁸²CBD, ABS, online: <<http://www.cbd.int/abs/>>.

⁸³Seksyen 1 Protokol Nagoya

juga dapat dinikmati oleh negara asal sumber biodiversiti tersebut. Article 15 Protokol Nagoya juga dengan jelas membedakan antara manfaat yang timbul dari penggunaan sumber daya genetika, manfaat yang timbul dari sumber daya genetika yang dipegang oleh perusahaan. Setiap pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan memastikan bahwa manfaat yang timbul dari penggunaan sumber daya genetika serta aplikasi dan komersial berikutnya akan dibagi secara adil dan merata dengan penyedia sumber daya genetika tersebut yang merupakan negara asal sumber daya genetika.

Protokol Nagoya telah membuat jembatan posisi yang berbeda pada lingkup temporal, mengacu pada mekanisme pembagian manfaat multilateral global yang akan menghadapi situasi di mana, dalam Artikel 10 Protokol Nagoya, persetujuan atas informasi awal dari negara-negara penyedia tidak dapat diperoleh, maka perlu dipertimbangkan modalitas negara⁸⁴. Protokol ini mengharuskan negara untuk mengembangkan undang-undang untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya genetika dalam yurisdiksi mereka dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dan dengan persyaratan yang disepakati bersama⁸⁵.

Indonesia adalah negara yang ikut mendukung COP 10 hingga adanya Protokol Nagoya juga yang ikut menandatangani, akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum mengiktirafkan protokol tersebut. Terlebih lagi karena Indonesia pula belum membuat undang-undang sebagai amanat dari CBD yang telah diiktirafkan Indonesia. Keberadaan Protokol Nagoya adalah harapan besar bagi negara-negara membangun, sepatutnya jua bagi Indonesia.

B. Prinsip-prinsip Protokol Nagoya

Akses ke sumber daya genetika di bawah artikel 3 Protokol Nagoya adalah sumber daya genetika yang terletak di bawah ruang lingkup artikel 15 CBD. Manakala sumber daya genetika artikel 2 CBD bersifat publik dan di bawah artikel 2(d) Protokol Nagoya, yaitu:

“(d) “Response measures” means reasonable actions to: (i) Prevent, minimize, contain, mitigate, or otherwise avoid damage, as appropriate; (ii) Restore biological diversity through actions to be undertaken in the following order of preference: a. Restoration of biological diversity to the

⁸⁴ Berkait dengan PIC akan dianalisis secara khas dalam Bab IV tentang Protokol Nagoya

⁸⁵ IIED Insights: Q&A with Krystyna Swiderska on the Nagoya Protocol, November 2010, <<http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/biodiversity-and-conservation/what-happened-nagoya>>. Dikunjungi 24 January 2012.

condition that existed before the damage occurred, or its nearest equivalent; and where the competent authority determines this is not possible; b. Restoration by, inter alia, replacing the loss of biological diversity with other components of biological diversity for the same, or for another type of use either at the same or, as appropriate, at an alternative location”.

Artikel ini telah menegaskan makna *derivatif* mempunyai ruang lingkup yang meluas, termasuklah yang dihasilkan dari ekspresi genetika atau metabolisme biologis atau sumber daya genetika, meskipun tidak mengandung sifat-sifat *daridderivatif*. Oleh itu, akses ke atas gabungan biokimia yang tidak mengandungi sifat *derivatif* mesti juga melalui pembagian manfaat.⁸⁶

Protokol Nagoya mengulangi kenyataan di dalam Mukadimah bahwa akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika mengingat kembali artikel 15 CBD dan artikel 8(j) CBD serta 3 (tiga) tujuan CBD. Protokol Nagoya juga menegaskan semula prinsip-prinsip utama CBD, yaitu: prinsip hak kedaulatan negara, prinsip persetujuan bersama, prinsip persetujuan atas informasi diawal serta prinsip akses dan pembagian manfaat.⁸⁷

1. Prinsip kedaulatan negara

Prinsip hak kedaulatan negara ditegaskan semula oleh Protokol Nagoya dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetikandan pembagian manfaat berdasarkan perundang-undangan nasional di bawah artikel 6(1) Protokol Nagoya, yaitu: “*Parties may provide, in their domestic law, for the following exemptions:(a) Act of God or force majeure; and (b) Act of war or civil unrest.*” Perundang-undangan nasional perlu memastikan persetujuan atas informasi diawal dan

⁸⁶J. H. Vogel, et al, ‘The economics of information, studiously ignored in the nagoya protocol on access to genetic resources and benefit sharing’, (52-65; E. C. Kamau, et al, ‘The nagoya protocol on access to genetic resources and benefitsharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?’ 248-262; M. Lewis, ‘Bioprospecting in the wake of CBD COP10: the adoption of the nagoya protocol’, 18-25.

⁸⁷ G. S. Nijar, *The Nagoya protocol on access and benefit-sharing of genetic resources: an analysis*, 2011; M. Tvedt & O. Rukundo, *functionality of an abs protocol*, kertas kerja 9, lysaker, fni, 2010; E. C. Kamau et al, ‘The nagoya protocol on access to genetic resources and benefitsharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?’ 248-262; K. R. Srinivas, ‘Protecting traditional knowledge holders’ interests and preventing misappropriation traditional knowledge commons and biocultural protocols: necessary but not sufficient?’ (2012) 19, *International Journal of Cultural Property*, 401-422.

persetujuan bersama dalam akses ke atas biodiversiti dan sumber daya genetikayang selaras dengan CBD dan Protokol Nagoya.⁸⁸ Jadi, berdasarkan hak kedaulatan negara, akses ke biodiversiti dan sumber daya genetikadiperlukan atau tidak untuk mendapati persetujuan persetujuan atas informasi diawal bergantung pada perundang-undangan nasional. Hak kedaulatan negara telah memberi kewenangan perumusan perundang-undangan nasional kepada negara melalui pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Protokol Nagoya.⁸⁹

2. Prinsip Persetujuan Bersama

Prinsip persetujuan bersama dalam akses ke atas biodiversiti dan sumber daya genetikaaantara penyedia dengan pengguna, artikel 5(1) Protokol Nagoya menegaskan bahwa, “*Parties shall require the appropriate operator or operators, in the event of damage, subject to any requirements of the competent authority, to: (a) Immediately inform the competent authority; (b) Evaluate the damage; and (c) Take appropriate response measures*”.

Artikel tersebut menegaskan pembagian manfaathanya boleh dicapai melalui persetujuan bersama yaitu pada asas pembentukan perjanjian. Ia akan memberikan hak dan kewajiban pada pihak penyedia dan pengguna untuk penegakkan persetujuan bersama. Dalam konteks ini, artikel 6(3)(g) menyebutkan bahwa memerlukan prosedur yang jelas untuk persetujuan bersama. Hal tersebut perlu dikawal secara tertulis dan mempunyai ruang lingkup, yaitu:⁹⁰klausa penyelesaian perselisihan; ketentuan tentang pembagian manfaat, termasuklah harta intelek; ketentuan tentang penggunaan sumber daya genetikaoleh pihak ketiga;

⁸⁸M. Buck and C. Hamilton, The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity, (2011)20(1), *Review of European Community & International Environmental Law*, 47-61; K. R. Von Bieberstein, et al, The nagoya protocol: status of indigenous and local communities, *Legal Aspects of Sustainable Natural Resources Legal Working Paper Series, Centre for International Sustainable Development Law*, 2011.

⁸⁹M. Buck & C. Hamilton, ‘The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity’, 47-61; T. Greiber, S. P. Moreno & M. Ahren, An explanatory guide to the nagoya protocol on access and benefit-sharing, IUCN, Gland, Switzerland, IUCN Environmental Law Centre, Bonn, German, 2012.

⁹⁰ Artikel 6(3)g Protokol Nagoya; K. R. Von Bieberstein, et al, The nagoya protocol: status of indigenous and local communities, 2011; M. Tvedt & T. Young, Beyond access: exploring the implementation of the fair and equitable sharing commitment in the CBD, 2007; M. Buck & C. Hamilton, ‘The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity’, 47-61.

serta ketentuan mengenai perubahan tujuan akses.⁹¹ Oleh itu, persetujuan bersama boleh menjadi panduan di dalam mekanisme pembagian manfaat.⁹²

Manakala artikel 18(1) Protokol Nagoya menyatakan bahwa "*This Supplementary Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by tatesor regional economic integration organizations that are Parties to the Protocol*". Artikel tersebut telah mendukung amalan persetujuan bersama, ia adalah pada ketentuan yang menyebutkan negara mengawal akses ke sumber daya genetika. Persetujuan bersama dalam penyelesaian sengketa termasuklah dalam memastikan kewenangan penyelesaian sengketa, undang-undang yang diterapkan dan pilihan penyelesaian sengketa secara alternatif. Hal ini dipersetujui bersama dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diterangkan di bawah artikel 12(1)(b) dan (c) Protokol Nagoya, yaitu:⁹³ Artikel 12(1) Protokol Nagoya menerangkan bahwa: "*Parties shall provide, in their domestic law, for rules and procedures that address damage. To implement this obligation, Parties shall provide for response measures in accordance with this Supplementary Protocol and may, as appropriate: (b) Apply or develop civil liability rules and procedures specifically for this purpose. (c) Apply or develop a combination of both*".

⁹¹ E. C. Kamau, B. Fedder, et al, 'The nagoya protokol on access to genetic resources and benefit sharing: what is new an what are the implication for provider and user countries and the saintific community', 246-262; J. Cabrera Medaglia, C. Lopez Silva, Addressing the problems of access: protectingsources, while giving users certainty, 2010; S. Bhatti et al, Contracting for ABS: The legal and scientific implications of bioprospecting contracts, 2006; T. Greiber, S. P. Moreno, M. Ahren, An explanatory guide to the nagoya protokol on access and benefit-sharing, IUCN, Gland, Switzerland, IUCN Environmental Law Centre, Bonn, German, 2012; S. West, 'Institutionalised exclusion: the political economy of benefit sharing and intellectual property', (2012) 8, *Law Env't & Dev. J.*, 19-35.

⁹² Artikel 14, 15 dan 16 Protokol Nagoya; E. C. Kamau, B. Fedder, et al, 'The Nagoya Protokol on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing: What is new an What are the Implication for Provider and User Countries and the Saintific Community', 246-262; M. Buck & C. Hamilton, 'The Nagoya Protokol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity', 47-61.

⁹³ S. Bhatti et al, Contracting for ABS: the legal and scientific implications of bioprospecting contracts, 2006; Rodolphe Paternostre, The Nagoya Abs Protokol: A Legally Sound Framework For An Effective Regime? Tesis Master, Utrecht University, Netherland, 2011, hlm 53-57.

3. Prinsip Persetujuan atas informasi awal

Prinsip persetujuan atas informasi diawal di dalam artikel 6(1) Protokol Nagoya menegaskan bahwa “*Parties may provide, in their domestic law, for the following exemptions: (a) Act of God or force majeure; and (b) Act of war or civil unrest*”. Artikel tersebut menegaskan kembali akses kesumber daya genetik di bawah hak kedaulatan negara berdasarkan artikel 15(1) dan diperakui akses di bawah artikel 15(3) CBD. Ini termasuklah akses ke teknologi dan pemindahan teknologi di bawah artikel 16 CBD dan akses ke bioteknologi dan pembagian manfaat di bawah artikel 19 CBD. Oleh karena itu, artikel 15(3) CBD menjadi batasan bagi Protokol Nagoya dalam menterjemahkan persetujuan atas informasi diawal atas sumber daya genetik di dalam koleksi *ex situ*.⁹⁴

4. Prinsip Akses dan Pembagian Manfaat

Prinsip akses dan pembagian manfaat. Artikel 5(1) Protokol Nagoya menegaskan pembagian manfaat adalah satu kewajiban bagi pihak yang mengakses di bawah artikel 15(3) CBD dan artikel 15(7) CBD. Ia adalah akses ke atas teknologi termasuk bioteknologi mesti melalui pembagian manfaat. Jadi, ruang lingkup kewajiban pembagian manfaat perlu dimaknai secara meluas, termasuklah teknologi yang diguna pakai di dalam akses ke atas biodiversiti dan sumber daya genetik.⁹⁵

Akses ke biodiversiti dan sumber daya genetik berada di antara dua kewajiban. Pertama, akses ke biodiversiti dan sumber daya genetik mempunyai kewajiban bagi setiap penelitian dan pengembangan mendapati penemuan termasuk penemuan yang akan dikomersilkan. Kedua, komersil yang melahirkan kewajiban pembagian manfaat diperlukan perundingan di dalam kontrak. Ia dipandu di bawah artikel 5(4) Protokol Nagoya bagi membangun dan melaksanakan akses dan pembagian manfaat mesti mendapati persetujuan atas informasi diawal

⁹⁴ G. S. Nijar, *The nagoya protocol on access and benefit-sharing of genetic resources: an analysis*, 2011; M. Buck & C. Hamilton, ‘The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity’, 47-61; K.-J. Ni, ‘The Incorporation of the CBD mandate on access and benefit-sharing into trips regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources’, 433-464.

⁹⁵ E. C. Kamau, et al, ‘The nagoya protocol on access to genetic resources and benefit-sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?’ 246-262; T. Greiber, S. P. Moreno, M. Ahren, *An explanatory guide to the nagoya protocol on access and benefit-sharing*, IUCN, Gland, Switzerland, IUCN Environmental Law Centre, Bonn, German, 2012.

dan persetujuan bersama di bawah artikel 6 Protokol Nagoya.⁹⁶ Jadi, kewajiban dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika untuk tujuan penelitian dan komersil menimbulkan kewajiban untuk berkongsi manfaat.

Kewajiban negara di bawah artikel 15(7) CBD secara signifikan juga diperluaskan dan diperkuat di bawah artikel 5(1) Protokol Nagoya. Negara diperlukan mengambil langkah yang efektif dan seimbang dalam pembagian manfaat dari hasil yang diperoleh dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika. Ia termasuklah teknologi yang diguna pakai dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika.⁹⁷ Oleh itu, kewajiban negara dalam membuat kebijakan akses ke biodiversiti dan sumber daya genetic aserta pembagian manfaat menepati pengaturan berkaitan keperluan akses dan pembagian manfaat di bawah CBD dan Protokol Nagoya.

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwapembagian manfaat yang adil dan seimbang di dalam Protokol Nagoya melalui tiga situasi.⁹⁸ Pertama, penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetika menimbulkan manfaat mesti berkongsi manfaat bersama negara penyedia sebagai konsekuensi permohonan akses dan komersil. Kedua, manfaat yang timbul karena penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetika yang dipegang secara sah oleh masyarakat adapt dan kearifan lokal mesti dibagikan manfaat bersama masyarakat adat.⁹⁹ Ketiga, bentuk manfaat di dalam Protokol Nagoya termasuklah manfaat keuangan dan bukan keuangan yang merupakan penegasan kembali bentuk manfaat di dalam Pedoman Bonn.¹⁰⁰ ∞

⁹⁶M. Tvedt, 'Elements for legislation in user countries to meet the fair and equitable benefit-sharing commitment'; E. C. Kamau, et al, 'The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Benefitsharing: What is New and what are the Implications for Provider and User Countries and the Scientific Community?' 246-262; J. C. Medaglia, F. P. Welch & O. Rukundo, Overview of national and regional measures on access to genetic resources and benefit-sharing: challenges and opportunities in implementing the nagoya protocol, 2011.

⁹⁷M. Buck & C. Hamilton, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity', 47-61.

⁹⁸ Artikel 5 Protokol Nagoya; T. Greiber, S. P. Moreno & M. Ahren, An explanatory guide to the nagoya protocol on access and benefit-sharing, 2012.

⁹⁹E. C. Kamau, et al, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and benefitsharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?' 246-262

¹⁰⁰T. Greiber, S. P. Moreno & M. Ahren, An explanatory guide to the nagoya protocol on access and benefit-sharing, 2012; M. Buck & C. Hamilton, 'The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity', 47-61.

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)

A. Pendahuluan

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) didirikan pada tahun 2000 bagi membicarakan isu akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika.¹⁰¹ Inisiatif menentukan tujuan dan prinsip yang jelas serta membangunkan mekanisme dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika di dalam IGC GRTKF, mula berasal dari *The Group of Latin American and Caribbean Countries (GRULAC)* dan Zambia pada tahun 2000.

¹⁰¹ WO/GA/26/10, hlm 23; G. Dutfield & U. Suthersanen, *Global Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing, UK, 2008, hlm 342; Elsa International Delegation Report, On the 20th session of the intergovernmental committee on intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and folklore, Geneva 14-23 February 2012.

B. Perkembangan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)*

Dalam pertemuan sesi pertama (sesi-1) IGC GRTKF pada tahun 2001, mulai membincangkan rancangan tujuan dan prinsip-prinsip diusulkan oleh Australia, Kanada, New Zeland, Norwegia dan Amerika Serikat dalam konteks perlindungan ke sumber daya genetika melalui *sui generis* karena terdapat keberkaitan yang jelas antara sumber daya genetika dengan hak kekayaan intelektual di dalam TRIPs. Pada permulaan perbincangan, tujuan dan prinsip-prinsip yang diketengahkan tidak bersifat mengikat, tetapi hanya perakuan keberkaitan hak kekayaan intelektual dengan biodiversiti dan sumber daya genetika dan tidak bermaksud rekayasa sistem hak kekayaan intelektual.¹⁰²

Dalam pertemuan sesi-1, berkaitan dengan akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika perbincangan merujuk kepada 4 (empat) prinsip dasar dalam melindungi sumber daya genetika, yaitu:¹⁰³ (i) persetujuan kontrak bagi akses ke sumber daya genetika dan pembagian manfaat; (ii) legislasi, administrasi dan kebijakan bagi pengawalan akses ke sumber daya genetika dan pembagian manfaat; (iii) sistem multilateral bagi kemudahan akses ke sumber daya genetika dan pembagian manfaat; dan (iv) perlindungan penciptaan bioteknologi termasuk isu berkaitan dengan administrasi dan kebijakan. Jadi, ke empat-empat prinsip merujuk di dalam sistem hak kekayaan intelektual.

Pertemuan ke-2 mulai membincangkan keempat-empat prinsip dasar dalam akses ke sumber daya genetika.¹⁰⁴ Manakala perbincangan akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika dan pembagian manfaat di dalam pertemuan ke-3 memfokus kepada pembuatan pangkalan data dan praktis negara-negara secara regional.¹⁰⁵ Seterusnya dalam pertemuan ke-4 perbincangan akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika memfokuskan kepada praktis kontrak pangkalan data; akses dan pembagian manfaat seperti yang dipraktikkan dalam *Yellowstone National Park*; serta keperluan pengungkapan sumber asal berkaitan

¹⁰² WIPO/GRTKF/IC/1/5; The WIPO Intergovernmental Committee On Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, Background Brief 2; Marty M. Natalegawa, 'Ekspektasi publik terhadap tugas diplomat cukup tinggi', (2012) 57, *Tabloid Diplomasi*, 4-5.

¹⁰³ WIPO/GRTKF/IC/1/3; WIPO/GRTKF/IC/1/5; WIPO/GRTKF/IC/2/3; Anida Yupari & David Vivas, *International Negotiations Related to Biodiversity and Traditional Knowledge*, UNCTAD BIOTRADE, Geneva, December 2001.

¹⁰⁴ WIPO/GRTKF/IC/2/3.

¹⁰⁵ WIPO/GRTKF/IC/3/4.

dengan sumber daya genetika dan kearifan lokal.¹⁰⁶ Oleh karena itu, sampai dengan pertemuan IGC GRTKF yang ke-6, perbincangan pengungkapan sumber asal masih berada pada posisi yang tidak mengikat melalui penerapan pangkalan data.¹⁰⁷

IGC GRTKF diundang untuk menyertai dalam COP-6 CBD, bagi memberi pandangan berkaitan dengan pengungkapan sumber asal sumber daya genetika. IGC GRTKF telah merespon mengundang CBD dengan mempersiapkan laporan penemuan dan kajian teknik dalam COP-7. IGC GRTKF menuntut pengungkapan sumber asal dalam permohonan paten bagi perlindungan sumber daya genetika, antara lain:¹⁰⁸ (i) penggunaan sumber daya genetika dalam klaim penciptaan; (ii) penggunaan negara asal sumber daya genetika dalam klaim permohonan paten; (iii) penggunaan kearifan lokal, penciptaan masyarakat dan praktek-praktek masyarakat dalam membuat klaim penciptaan; (iv) sumber kearifan lokal, penciptaan masyarakat dan praktek-praktek masyarakat; dan (v) fakta-fakta persetujuan atas informasi awal. Jadi, IGC GRTKF telah memberi pandangan bahwa diperlukan pengungkapan sumber asal ke sumber daya genetika termasuk kearifan lokal di dalam permohonan paten.

Dalam pertemuan IGC GRTKF ke-7, terdapat beberapa perbincangan berkaitan dengan sumber daya genetika. Hal ini mengenai prinsip-prinsip dalam panduan pelaksanaan kontrak atau model klausa hak kekayaan intelektual, penelitian empiris dari perjanjian akses dan pembagian manfaat, ketentuan pangkalan data serta draf panduan aspek hak kekayaan intelektual yang saling menguntungkan di dalam perjanjian akses dan pembagian manfaat.¹⁰⁹ Namun, hal itu tidak mendapat satu persetujuan berkaitan prinsip-prinsip berkaitan sumber daya genetika.

Isu pengungkapan sumber asal terus diperbincangkan di dalam WIPO secara intensif. Hal ini menjadi isu perdebatan negara-negara dalam perbincangan lanjutan IGC GRTKF dalam pertemuan ke-8 IGC GRTKF pada tahun 2005. Pada sesi ini, masyarakat Eropah dan negara anggotanya, mengajukan artikel tentang pengungkapan sumber asal pada permohonan paten sumber daya genetika dan kearifan lokal.¹¹⁰ Artikel ini berusaha untuk menguraikan cara bagi memastikan pelaksanaan sistem yang realistik dan seimbang dalam permohonan paten di peringkat

¹⁰⁶ WIPO/GRTKF/IC/4/10; WIPO/GRTKF/IC/4/11; WIPO/GRTKF/IC/4/13; WIPO/GRTKF/IC/4/15.

¹⁰⁷ WIPO/GRTKF/IC/7/9.

¹⁰⁸ WIPO/WO/GA/31/8, hlm 2.

¹⁰⁹ WIPO/GRTKF/IC/7/9.

¹¹⁰ WIPO/GRTKF/IC/8/11.

global. Kegiatan ini meliputi, (i) syarat wajib mengungkapkan negara asal atau sumber spesies tanaman dalam permohonan paten; (ii) permohonan perlu menyebutkan negara asal atau jika tidak diketahui, (iii) spesifik sumber daya genetika, inventor mempunyai akses fisik dan yang masih diketahui; (iv) syarat bagi pemohon untuk menyebutkan sumber spesifik dari kearifan lokal, jika pemohon mengetahui invensinya secara langsung diasaskan pada kearifan lokal; (v) jika pemohon paten menolak menyebutkan informasi yang diperlukan, permohonan tidak boleh diluluskan; dan (vi) informasi yang disediakan tidak dibenarkan atau tidak lengkap, sanksi efektif mesti dibuat di luar dari undang-undang paten.¹¹¹ Jadi artikel di dalam sesi-8 telah merinci pengungkapan sumber asal dalam permohonan paten.

Selama perbincangan IGC GRTKF, para anggota WIPO mempunyai komitmen bagi mengamalkan pengungkapan sumber asal dalam perjanjian internasional bagi penggunaan sumber daya genetika. Hal ini telah didukung oleh negara-negara yang megabiodiversiti dari kelompok Afrika, Brazil, Peru (mewakili *Andean communiti*), India, Uni Eropa, Singapura, Thailand dan Iran. Manakala negara-negara pengguna teknologi seperti Jepang, Amerika Serikat, Canada, Australia, Korea Selatan tidak setuju dalam penerapan pengungkapan sumber asal secara mengikat. Mereka juga tidak mendukung ide pengungkapan sumber asal sumber daya genetika dalam konteks yang sempit yaitu dalam kriteria yang baru dan langkah inventif. Mereka memberi cadangan untuk membuat terbatas dan tidak termasuk dalam kriteria pengungkapan sumber asal bagi, yaitu: (i) semua sumber daya genetika manusia termasuk manusia patogen; (ii) derivatif; (iii) komoditi; (iv) kearifan lokal dalam domain publik; (v) sumber daya genetika yang diperoleh di luar yurisdiksi nasional; dan (vi) semua sumber daya genetika yang diperoleh sebelum implementasi CBD dan Protokol Nagoya di peringkat nasional. Oleh karena tiada persetujuan di dalam perbincangan, IGC GRTKF memperpanjang negosiasi dan Majelis umum WIPO setuju untuk membuat tugas baru IGC GRTKF untuk pertemuan seterusnya, yaitu: pertama, IGC GRTKF akan menyambung kerja dalam tugas sebelumnya; dan kedua, hasil kerja dikeluarkan termasuklah kemungkinan untuk membangun instrumen internasional.¹¹²

¹¹¹ WIPO/GRTKF/IC/18.

¹¹² WIPO Document WO/GA/30/8; Elsa International Delegation Report, On the 20th session of the intergovernmental committee on intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and folklore, Geneva 14-23 February 2012.

IGC GRTKF berketetapan membuat perlindungan sumber daya genetika dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada substantif, telah dibentuk 3(tiga) kelompok dalam pertemuan IGC GRTKF ke-11 pada Juli 2007, yaitu: pertama, perlindungan defensif sumber daya genetika; kedua, syarat persetujuan atas informasi awal dalam permohonan paten yang berkaitan dengan sumber daya genetika yang digunakan dalam klaim penemuan; dan ketiga, masalah hak kekayaan intelektual dalam syarat yang disetujui bersama bagi pembagian yang adil dan seimbang.¹¹³ Dan dalam pertemuan ke-12 pada 2008, telah berhasil dibuatkan draf panduan akses dan pembagian manfaat.¹¹⁴

Pertemuan berikutnya IGC GRTKF amat sukar dalam perundingan berkaitan akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika serta pembagian manfaat. Kelompok negara-negara pengguna terus menginginkan perlindungan di dalam hak kekayaan intelektual dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika. Manakala negara penyedia seperti kelompok Asia dan kelompok Afrika ingin menerapkan akses dan pembagian manfaat di dalam CBD.¹¹⁵

Namun, anggota-anggota IGC GRTKF terus berusaha mengamankan perlindungan di dalam hak kekayaan intelektual. Oleh itu, Majelis Umum WIPO membuat tugas baru kepada IGC GRTKF untuk menghasilkan pandangan yang mantap dan spesifik dalam pertemuan IGC GRTKF ke-14 pada tahun 2009. Anggota-anggota IGC GRTKF telah meningkat perbincangan artikel ke sumber daya genetika bagi mencapai instrumen internasional. Bagi menjalankan tugas baru IGC GRTKF dalam pertemuan ke-14, dibentuk kelompok kerja tambahan untuk mengumpulkan informasi, membuat komentar dan perhatian mengenai draf artikel perlindungan sumber daya genetika.¹¹⁶

Kelompok kerja tambahan memberikan laporan dalam menjalankan tugas IGC pada tahun 2009,¹¹⁷ dan dalam pertemuan ke-17 IGC GRTKF pada tahun 2010, dicadangkan panduan untuk prosedur permohonan paten dengan persetujuan atas informasi awal sumber daya genetika, pengungkapan paten dan akses ke sumber daya genetika dengan pembagian manfaat. Hal ini adalah bagi membuat keselarasan dengan ditandatangani Protokol Nagoya.¹¹⁸

¹¹³ WIPO/GRTKF/IC/11/8 (a); WIPO/GRTKF/IC/9/14 Prov 2.

¹¹⁴ WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12

¹¹⁵ WIPO/GRTKF/IC/11.

¹¹⁶ Kelompok kerja tambahan terdiri ahli dari misi permanen Jenewa, kementerian yang relevan, wakil harta intelek, kelompok bisnis, perwakilan masyarakat asal dan organisasi masyarakat.

¹¹⁷ WIPO/GRTKF/IC/16/6.

¹¹⁸ WIPO/GRTKF/IC/17/6.

Sekretariat WIPO sudah membuat dan memperbarui dokumen yang mencerminkan pandangan dari anggota-anggota WIPO terhadap tugas yang diberikan oleh Majelis Umum WIPO. Dokumen perlindungan sumber daya genetika adalah tujuan dan prinsip keberkaitan hak kekayaan intelektual dengan sumber daya genetika. Hal ini dijalankan bagi mengurangi jumlah pilihan dalam tujuan dan prinsip keterkaitan hak kekayaan intelektual dengan sumber daya genetika. *Group of Like Minded Countries* (GLMC) adalah salah satu kelompok yang artikelnya dipilih dan dimasukkan dalam dokumen perbincangan IGC GRTKF berikutnya.¹¹⁹

Artikel GLMC tentang perlindungan sumber daya genetika, meliputi: ruang lingkup material, penerima manfaat, ruang lingkup perlindungan, ruang lingkup perubahan alternatif, hubungan dengan instrumen internasional lain, kerjasama lintas batas, sanksi dan denda serta bantuan teknik. Ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh GLMC tidak menjadi satu kesepakatan atau panduan dalam pertemuan IGC GRTKF, namun artikel ini menjadi satu pembandingan analisis yang dipilih IGC GRTKF.¹²⁰ Artikel ini dipilih sebagai standard perbandingan karena dua alasan. Pertama, artikel GLMC adalah komprehensif dan penelitian yang baru bagi perlindungan sumber daya genetika. Kedua, artikel tersebut merupakan usaha beberapa negara penyedia untuk membangun kerjasama lintas negara. Oleh karena itu, itu adalah satu-satunya artikel yang secara eksplisit dimasukkan dalam artikel perlindungan sumber daya genetika bagi membandingkan prinsip-prinsip

¹¹⁹ WIPO/GRTKF/IGC/18. GLMC ialah satu group yang ditubuhkan bagi persetujuan berkaitan bentuk dan mekanisme perlindungan yang efektif selaras dengan ketentuan undang-undang anatarabangsa. Ia telah tiga kali membuat pertemuan, pertama di Bali, Indonesia, pada 2009 yang dihadiri oleh 16 negara-negara kunci dari kelompok negara-negara Asia, Afrika dan GRULAC dalam kerangka WIPO. Pertemuan tersebut bersetuju untuk mempercepat rundingan melalui suatu *text based* di dalam negara-negara yang bersetuju. Perbincangan berkembang dan bersetuju untuk membuat suatu dokumen melalui *Inter-Sessional Working Group* (IWG) yang terdiri daripada pakar perwakilan kerajaan untuk menghubungkan kebuntuan. Ia menghasilkan suatu *generated draft text* dalam bentuk opsi-opsi, namun tidak mampu membawa perubahan menjadi suatu *format treaty*; Kedua, pada 2011 di Bali, Indonesia, telah membuat suatu perakuan, mengingkat perlunya memperbaharui tugasan IGC yang akan berakhir. Pertemuan dihadiri oleh 19 negara dan menghasilkan *Bali Recommendations*, di mana negara-negara bersetuju mengajukan "*Way Forward*" bagi sidang *General Assembly* WIPO untuk memberikan tugasan baru kepada IGC hingga masa persidangan *biennium* 2011-2013; Lihat Marty M. Natalegawa, 'Ekspektasi publik terhadap tugas diplomat cukup tinggi', (2012) 57, *Tabloid Diplomasi*, 4-5.

¹²⁰ WIPO/GRTKF/IGC/18.

yang telah disusun sebelumnya dalam draf perlindungan sumber daya genetica.¹²¹

Di dalam pertemuan IGC GRTKF pada Juni 2011, setelah ditandatangani Protokol Nagoya pada 2010, IGC GRTKF turut mempertimbangkan modalitas pelaksanaan *Clearing House* akses dan pembagian manfaat, peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran dan peningkatan kepatuhan. Pada tahun 2011, dalam pertemuan IGC GRTKF ke-19 turut membuat perakuan dan penguatan tugas bagi menyelesaikan perbincangan perlindungan sumber daya genetica dalam instrumen internasional sehingga tahun 2013. Ini adalah karena selama beberapa pertemuan IGC GRTKF, perbincangan sumber daya genetica tidak ada kemajuan. Apalagi cadangan tujuan dan prinsip-prinsip yang diketengahkan bertambah banyak.¹²²

Pada pertemuan April 2012, IGC GRTKF membuat pertimbangan simpanan keuangan, mekanisme keuangan, pemindahan sumber daya genetica, prosedur untuk pertemuan pihak-pihak, agenda untuk pertemuan pertama pihak-pihak, keperluan modalitas dan mekanisme pembagian manfaat multilateral. Hal ini adalah bagi mendukung perbincangan perlindungan sumber daya genetica dalam instrumen internasional, termasuklah melalui kewajiban pengungkapan sumber asal pada saat permohonan paten.¹²³

Memandangkan perbincangan kewajiban pengungkapan sumber asal pada saat permohonan paten terdapat perbedaan, Amerika Serikat menegaskan keprihatinan tentang meluas ruang lingkup pengungkapan sumber asal pada saat permohonan paten. Ruang lingkup meluas ketika menguraikan derivatif sumber daya genetica. Dalam pertemuan IGC GRTKF ke-24, Kanada, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat mengetengahkan artikel yang menuntut sekretariat WIPO untuk memperbarui kajian teknik WIPO. Hal ini berkaitan dengan syarat pengungkapan sumber asal pada saat permohonan paten bagi sumber daya genetica, memperbarui dengan syarat pengungkapan akses dan pembagian manfaat di dalam hak kekayaan intelektual. Sampai pada tahun 2013 dalam pertemuan IGC GRTKF ke-25, telah membicarakan penggabungan dokumen keberkaitan hak kekayaan intelektual dengan sumber daya genetica. ∞

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa isu perbincangan perlindungan sumber daya genetica dalam IGC GRTKF bertujuan

¹²¹ WIPO/GRTKF/IGC/18.

¹²² WIPO/GRTKF/IGC/19.

¹²³ WIPO/GRTKF/IGC/21.

meletakkan perlindungan sumber daya genetika di dalam hak kekayaan intelektual. Fokus perbincangan kepada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan melalui pengungkapan sumber asal, pangkalan data dan pelaksanaan kontrak akses dan pembagian manfaat.¹²⁴

∞

¹²⁴ WIPO/GRTKF/IGC/24.

BAB 6

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)

A. Pendahuluan

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) telah ditandatangani pada tahun 2001 oleh 140 negara. Kesepakatan ini merupakan revisi dari “Undertaking internasional pada biodiversiti. Tujuan utama revisi adalah untuk menyelaraskan dengan CBD. Kesepakatan ini, kemudian diresmikan dan disahkan oleh Food Agriculture Organization (FAO) pada tanggal 3 November 2001, dalam sidang ketiga “*Meeting of the United Nations Food and Agriculture Organisations Conference*” di Roma, Italia dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Juni 2004.

ITPGRFA adalah perjanjian multilateral, bagi negara setuju untuk memberikan negara lain atau badan undang-undang dalam negara-negara untuk akses ke sumber biodiversiti. Penerima sumber biodiversiti bsetuju untuk membayar dana internasional (*Global Crop Diversity Trust*) yang merata atas manfaat yang timbul dari komersil tanaman, dengan menggabungkan materi genetika dari sistem multilateral. Kemudian, dana tersebut akan digunakan untuk program dalam konservasi plasma.

Indonesia telah meratifikasi ITPGRFA dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetika Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP). Dasar pertimbangan untuk melakukan akses terhadap perjanjian tersebut, antara lain:

1. Meskipun Indonesia terkenal sebagai negara mega biodiversiti, namun pada kenyataannya Indonesia bukan negara yang kaya akan koleksi *ex-situ* sumber daya genetika tanaman pangan dan pertanian dibandingkan dengan pusat-pusat penelitian internasional (*IARCs*) maupun negara-negara maju;
2. Dengan kemudahan akses pada sistem multilateral dan adanya acuan Standar Perjanjian Pengalihan Materi (PPM) atau *Material Transfer Agreement (MTA)*, Indonesia akan mendapat keuntungan dalam pemanfaatan koleksi-koleksi *ex-situ* sumber daya genetika yang dikelola negara-negara lain anggota perjanjian ini maupun *IARCs*;
3. Dengan mengakses perjanjian ini tepat waktu, Indonesia dapat menjadi anggota badan pengatur (*Governing Body*) yang akan menyusun prosedur, strategis implementasi perjanjian.

Pasal 24 ayat (4) Undang-undang Sumber Daya Genetika Tanaman dan Pangan, menyebutkan bahwa akses terhadap sumber daya genetika tanaman harus dilakukan dengan menggunakan “*standard Material Transfer Agreement*” (sMTA). Pelaksanaan tersebut telah didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, dalam Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan tentang pertukaran sampel sumber daya genetika antara negara untuk kepentingan penelitian. Selain itu, Menteri Pertanian pada tahun 2006 juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetika Tanaman, yang mengharuskan pembuatan perjanjian pengalihan material untuk setiap pengeluaran sumber daya genetika tanaman.

B. Sistem Multilateral

Sistem multilateral dalam akses sumber daya genetika dan pembagian manfaat.¹²⁵ Artikel 10 ayat (1) ITPGRFA menyebutkan bahwa:

¹²⁵ C. Heineke & F. Wolff, ‘Access to genetic resources and the sharing of benefits: private rights or shares use for biodiversity conservation’, (2004) 2, *Environmental Law Network International*; G. S. Nijar, Food security and access and benefit sharing laws relating to genetic resources: promoting synergies in national and international governance, *Int Environ Agreements*, 2010.

“In their relationships with other States, the Contracting Parties recognize the sovereign rights of States over their own plant genetic resources for food and agriculture, including that the authority to determine access to those resources rests with national governments and is subject to national legislation”.

Artikel tersebut telah menegaskan bahwa sistem multilateral akses dan pembagian manfaat yang adil melalui hak kedaulatan negara atas sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian, termasuklah kewenangan untuk menentukan akses ke sumber daya genetika yang berada di bawah hak kedaulatan negara dan tunduk di bawah undang-undang nasional.¹²⁶

Kemudian di dalam artikel 10 ayat (2) ITPGRFA juga ditegaskan bahwa:

“In the exercise of their sovereign rights, the Contracting Parties agree to establish a multilateral system, which is efficient, effective, and transparent, both to facilitate access to plant genetic resources for food and agriculture, and to share, in a fair and equitable way, the benefits arising from the utilization of these resources, on a complementary and mutually reinforcing basis”.

Di dalam artikel tersebut dinyatakan sistem multilateral, akses dan pembagian manfaat menekankan pada keperluan berbagi di dalam pengamanan sumber daya genetika bagi pertahanan makanan dan pertanian. Karena, tidak semua negara dapat memenuhi keperluan sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian di dalam negara. Oleh karena itu, perlu dijalankan tindakan saling melengkapi dan memperkuat sesama negara anggota ITPGRFA.¹²⁷ Ruang lingkup tanaman yang dapat diakses di bawah sistem multilateral yaitu 35 sumber daya genetika tanaman pangan dan pertanian serta 29 dan tanaman makanan haiwan.¹²⁸ Itu diberi kemudahan dan kebebasan dari kompensasi bagi tujuan pertanian dan penelitian, namun tidak terbuka

¹²⁶ S. Jenkins, 'Genetic engineering and seed banks: impacts on global crop diversity', (2013) 9(1), *Macquarie J. Int'l & Comp. Envtl. L.* 67-78; D. H. Cooper, 'The International Treaty on Plant Genetic Resources' 1-16.

¹²⁷ J. Long, Global food security and intellectual property rights, (2013) 21(1), *Mich. St. U. Coll. L. Int'l L. Rev.*, 115-123.

¹²⁸ Daftar nama sumber genetik tanaman makanan dan pertanian menjadi lampiran di dalam ITPGRFA.

bagi tujuan industrial.¹²⁹ Seperti yang ditegaskan dalam artikel 11 ayat (2) ITPGRFA, yaitu:

“The Multilateral System, as identified in Article 11.1, shall include all plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I that are under the management and control of the Contracting Parties and in the public domain. With a view to achieving the fullest possible coverage of the Multilateral System, the Contracting Parties invite all other holders of the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I to include these plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System”.

Oleh karena itu disimpulkan, bahwa sistem multilateral diterapkan untuk sumber daya genetika tanaman pangan dan pertanian dalam domain publik dan di bawah ITPGRFA. Ia adalah termasuk material di dalam bank gen umum dan *ex situ*. Manakala material di bawah kepemilikan swasta, lembaga swadaya masyarakat dan material di ladang petani, tidak secara otomatis tertutup untuk di akses di bawah sistem multilateral.¹³⁰ Hal ini ditegaskan lagi dalam artikel 11 ayat (5) ITPGRFA, yaitu:

“The Multilateral System shall also include the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I and held in the ex situ collections of the International Agricultural Research Centres of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), as provided in Article 15.1a, and in other international institutions, in accordance with Article 15.5”.

Kemudahan akses ke sumber daya genetika dan pembagian secara adil dan seimbang di bawah sistem multilateral, yang ditegaskan dalam artikel 12 ayat (3)a ITPGRFA, yaitu:

*“Such access shall be provided in accordance with the conditions below:
(a) Access shall be provided solely for the purpose of utilization and conservation for research, breeding and training for food and*

¹²⁹ Artikel 12(3) ITPGRFA; C. Heineke & F. Wolff, ‘Access to genetic resources and the sharing of benefits: private rights or shares use for biodiversity conservation’, 1-42; D. H. Cooper, ‘The International Treaty on Plant Genetic Resources’ 1-16; B. De Jonge, Plants, Genes and Justice: An Inquiry into Fair and Equitable Benefit-Sharing. Thesis Ph. D. Wageningen University, The Netherlands, 2009, hlm 110-111.

¹³⁰ R. Andersen & M. W. Tvedt, et al, International agreements and processes affecting an international regime on access and benefit sharing under the convention on biological diversity implications for its scope and possibilities of a sectoral approach, kertas kerja 3, *ABS Capacity and Development Initiative*, Afrika, 2010.

agriculture, provided that such purpose does not include chemical, pharmaceutical and/or other non-food/feed industrial uses. In the case of multiple-use crops (food and non-food), their importance for food security should be the determinant for their inclusion in the Multilateral System and availability for facilitated access”.

Akses tersebut meliputi yaitu: (i) pertukaran informasi; (ii) akses dan pemindahan teknologi; (iii) peningkatan kapasitas; (iv) manfaat keuangan dan manfaat lain dari penggunaan komersial. Pertukaran informasi adalah persediaan sumber daya genetika, informasi tentang teknologi dan hasil penelitian ilmiah serta informasi tentang penggunaan material, termasuklah katalog.¹³¹ Akses dan pemindahan teknologi, di mana pihak-pihak bersetuju untuk menyiapkan atau membuat kemudahan akses ke teknologi untuk konservasi, karakteristik, evaluasi dan penggunaan sumber daya genetika. Pemindahan teknologi yang dilaksanakan, termasuklah penyerta dalam kemitraan, usaha penggabungan modal, pembangunan sumber manusia dan membuat kemudahan penelitian.¹³² Sebagaimana juga ditegaskan dalam artikel 13 ayat (2)b, yaitu:

“Access to and transfer of technology: (i) The Contracting Parties undertake to provide and/or facilitate access to technologies for the conservation, characterization, evaluation and use of plant genetic resources for food and agriculture which are under the Multilateral System. Recognizing that some technologies can only be transferred through genetic material, the Contracting Parties shall provide and/or facilitate access to such technologies and genetic material which is under the Multilateral System and to improved varieties and genetic material developed through the use of plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System, in conformity with the provisions of Article 12. Access to these technologies, improved varieties and genetic material shall be provided and/or facilitated, while respecting applicable property rights and access laws, and in accordance with national capabilities”.

Peningkatan kapasitas memberikan keutamaan pada program pendidikan dan pelatihan ilmiah dalam konservasi dan penggunaan sumber daya genetika. Kegiatan ini juga bagi membuat kemudahan

¹³¹ D. Cooper, 'The international treaty on plant genetic resources for food and agriculture', 1-16.

¹³² K. J. Ni, 'The incorporation of the CBD mandate on access and benefit-sharing into trips regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources', 433-46.

dalam penggunaan sumber daya genetika secara berkelanjutan, manfaat keuangan atau manfaat lain yang diperoleh dari penggunaan sumber daya genetika, termasuklah hak kekayaan intelektual yang dilindungi.¹³³ Oleh karena itu, ITPGRFA telah menerima sistem multilateral yang melibatkan banyak negara dalam akses ke biodiversiti dan sumber daya genetika. Karena melibatkan banyak negara, maka diperlukan masa yang lama dalam proses perundingan, sedangkan di bawah CBD yang menerapkan sistem bilateral melalui kerjasama antara dua negara, proses perundingan adalah lebih mudah.¹³⁴

Sistem multilateral di dalam ITPGRFA, juga mengakui hak berdaulat negara atas sumber daya genetika tanaman dan pangan termasuk kewenangan untuk menentukan akses ke sumber daya genetika yang berada dalam negara dan tunduk di bawah perundang-undangan nasional sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) ITPGRFA. Berkaitan erat dengan pelaksanaan hak kedaulatan, ITPGRFA akan membuat kemudahan akses ke tanaman untuk memastikan keamanan makanan di seluruh dunia, di bawah sistem multilateral. Menurut sistem tersebut, akses terhadap sumber daya genetika berkewajiban untuk berbagi manfaat dengan Negara-negara anggota ITPGRFA. Pembagian manfaat meliputi, yaitu: ruang untuk pembagian manfaat keuangan dan bukan keuangan yang timbul dari penggunaan biodiversiti untuk pangan dan pertanian dan mendukung penerima untuk membuat pembayaran sukarela ke dalam dana perwalian yang dikelola oleh *Food Agriculture Organization* (FAO) untuk tujuan tersebut¹³⁵.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pelaksanaan hak berdaulat tersebut, para pihak sepakat untuk membentuk suatu sistem multilateral, yang efisien, efektif dan transparan, untuk membuat kemudahan akses terhadap sumber daya genetika tanaman pangan dan pertanian, dengan pembagian manfaat yang adil dan merata berdasarkan landasan saling melengkapi dan memperkuat¹³⁶. Para pihak juga bersepakat bahwa akses yang dibuat kemudahan pada sumber daya genetika tanaman untuk

¹³³ K. J. Ni, 'The incorporation of the CBD mandate on access and benefit-sharing into trips regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources', 433-46.

¹³⁴ D. Cooper, 'The international treaty on plant genetic resources for food and agriculture',; G. S. Nijar, Food security and access and benefit sharing laws relating to genetic resources: promoting synergies in national and international governance, Int Environ Agreements, 2010.

¹³⁵ MS Suneetha, Benefit Sharing in ABS Options and Elaborations, United Nations University Institute of Advanced Studies, UNU-IAS 2009.

¹³⁶ Artikel 10 (ii) ITPGRFA

pangan dan pertanian menurut sistem multilateral, wajib diselaraskan dengan ketentuan perjanjian ini¹³⁷. Dengan prestasi utama ITPGRFA adalah pembentukan sistem multilateral dalam akses dan pembagian manfaat yang mengakui kedaulatan negara, tetapi juga memungkinkan akses ke materi tertentu. Akses tersebut hanya berlaku untuk daftar tanaman pangan dan pertanian dalam ITPGRFA¹³⁸.

C. *Material Transfer Agreement*

Sistem MTA dalam akses ke sumber daya genetika. Artikel 12 ayat (4) ITPGRFA menyebutkan bahwa:

“To this effect, facilitated access, in accordance with Articles 12.2 and 12.3 above, shall be provided pursuant to a standard material transfer agreement (MTA), which shall be adopted by the Governing Body and contain the provisions of Articles 12.3a, d and g, as well as the benefit-sharing provisions set forth in Article 13.2d(ii) and other relevant provisions of this Treaty, and the provision that the recipient of the plant genetic resources for food and agriculture shall require that the conditions of the MTA shall apply to the transfer of plant genetic resources for food and agriculture to another person or entity, as well as to any subsequent transfers of those plant genetic resources for food and agriculture”.

Artikel tersebut telah menegaskan bahwa akses ke sumber daya genetika mesti melalui sistem MTA.¹³⁹ Namun, sistem MTA tidak dapat dianggap sebagai pemaksaan, karena sistem MTA diperundingkan dalam proses yang sangat umum. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem MTA adalah adil untuk semua pengguna, kolektor (perantara) dan penyedia sumber daya genetika.¹⁴⁰

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa sistem MTA diterapkan untuk semua pemindahan sumber daya genetika di bawah sistem multilateral. Ini memungkinkan pemindahan sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian secara cepat karena tidak ada

¹³⁷ Artikel 12.1 ITPGRFA

¹³⁸ David Cooper, *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, Review European Community & Int'l Environmental Law, 11, 1-, 2002.

¹³⁹ B. M. Mensing, 'Countdown 2010, all eyes on oryza: the current access and benefit sharing provisions of international instrument will keep the 2010 biodiversity target out of reach', 167-184.

¹⁴⁰ Artikel 12(3)a ITPGRFA; S. Bhatti, S. Carrizosa, P. McGuire & T. Young (Ed) *Contracting for ABS: The legal and scientific implications of bioprospecting contracts*, kertas kerja 67(4), IUCN *Environmental Policy*, IUCN, Gland, Switzerland, 2009.

perundingan yang diperlukan. Ini juga meningkatkan jumlah “bank gen” yang membentuk basis sistem laman web “klik dan bungkus”, yang memungkinkan penerima sumber daya genetika masuk di bawah sistem MTA. Pengguna hanya menekan tombol di dalam laman web “bank gen” untuk menjadi penerima di bawah sistem MTA.

Akses ke sumber daya genetika di bawah artikel 12 ayat (3)b ITPGRFA menyebutkan bahwa, “*Such access shall be provided in accordance with the conditions below: Access shall be accorded expeditiously, without the need to track individual accessions and free of charge, or, when a fee is charged, it shall not exceed the minimal cost involved*”. Artikel tersebut dengan tegas memberikan akses ke sumber daya genetika secara cepat, tanpa perlu melakukan *tracking* ke individu.¹⁴¹ Sistem MTA juga menyediakan mekanisme untuk menangani potensi kesukaran dalam pelaksanaan sistem MTA dengan memberdayakan *Food and Agriculture Organization*. Ini adalah sebagai entitas yang dipilih oleh Badan Pengurus ITPGRFA untuk mewakili kepentingan dari penerima manfaat dan melakukan tindakan jika diperlukan bagi menyelesaikan perselisihan faham.¹⁴²

D. Rencana Aksi Global

Rencana Aksi Global bagi konservasi dan penggunaan sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian. Artikel 13 ayat (5) ITPGRFA menegaskan bahwa:

“The Contracting Parties recognize that the ability to fully implement the Global Plan of Action, in particular of developing countries and countries with economies in transition, will depend largely upon the effective implementation of this Article and of the funding strategy as provided in Article 18”.

Artikel tersebut menegaskan bahwa negara-negara menyetujui menjalankan Rencana Aksi Global, khususnya di negara membangun yang bergantung pada pelaksanaan strategi simpanan keuangan.¹⁴³ Di bawah

¹⁴¹ R. Andersen, M. W. Tvedt, et al, International agreements and processes affecting an international regime on access and benefit sharing under the convention on biological diversity implications for its scope and possibilities of a sectoral approach, kertas kerja 3, *ABS Capacity and development initiative*, Afrika, 2010.

¹⁴² B. De Jonge & M. Korthals, ‘Vicissitudes of benefit sharing of crop genetic resources: downstream and upstream’, 144–157.

¹⁴³ D. Cooper, ‘The international treaty on plant genetic resources for food and agriculture’; B. de Jonge, ‘What is fair and equitable benefit sharing’, 127-146.

CBD juga ditegaskan konservasi dan penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetika secara berkelanjutan dengan menyediakan simpanan keuangan bagi konservasi *in situ* dan *ex situ*. Pelaksanaan dapat dijalankan secara bekerjasama dalam menyediakan simpanan keuangan atau bantuan lain yang dapat mendukung konservasi biodiversiti dan sumber daya genetika.¹⁴⁴ Jadi, kedua-duanya CBD dan ITPGRFA menerangkan keperluan konservasi dan penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetika secara berkelanjutan.

Jadi, bahwa pembagian manfaat dalam akses ke sumber daya genetika melalui sistem multilateral dan sMTA ditujukan untuk konservasi dan penggunaan sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian secara berkelanjutan.¹⁴⁵ Di mana kedaulatan negara tidak membuat terhad akses ke sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian di bawah ITPGRFA.¹⁴⁶

∞

¹⁴⁴ K. J. Ni, 'The incorporation of the cbd mandate on access and benefit-sharing into trips regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources', 433-46;

¹⁴⁵ Artikel 14 ITPGRFA; R. Kennedy, 'International conflicts over plant genetic resources: future developments?'

¹⁴⁶ R. Kennedy, 'International conflicts over plant genetic resources: future developments?' (2006) 20(1), *Tulane Environmental Law Journal*, 1-42; B. De Jonge & M. Korthals, 'Vicissitudes of Benefit Sharing of Crop Genetic Resources: Downstream and Upstream', -157; B. M. Mensing, 'Countdown 2010, all eyes on oryza: the current access and benefit sharing provisions of international instrument will keep the 2010 biodiversity target out of reach', 167-184.

BAB 7

Akses Ke Biodiversiti Dalam Perundang- Undangan Indonesia

A. Pendahuluan

Biodiversiti merupakan sumber kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam mengawal penggunaan biodiversiti yang berkelanjutan maka pemerintah perlu mengadakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akses masyarakat ke biodiversiti. Hal ini agar masyarakat menggunakan biodiversiti sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menghindari krisis biodiversiti.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bertujuan untuk konservasi biodiversiti dan ekosistemnya berasaskan kelangsungan serta penggunaan biodiversiti secara berkelanjutan dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang bagi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁷

¹⁴⁷Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem ditegaskan di dalam pasal 5 bahwapemuliharaan biodiversiti dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga cara, yaitu: perlindungan sistem penopang kehidupan, konservasikeanekaragamanspesies tumbuhan dan hewan beserta ekosistemnya, penggunaan secara berkelanjutan biodiversiti dan ekosistemnya serta penegakan undang-undang.

Pertama, perlindungan sistem penopang kehidupan. Dalam menjalankan perlindungan tersebut, pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penopang kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penopang kehidupan dan pengaturan cara penggunaan wilayah perlindungan sistem penopang kehidupan.¹⁴⁸ Bagi pemegang hak keperairan di dalam wilayah sistem penopang kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah.¹⁴⁹ Dalam pelaksanaan perlindungan sistem penopang kehidupan, pemerintah mengawal dan bertindak penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak penguasaan di perairan yang terletak di wilayah perlindungan sistem penopang kehidupan.¹⁵⁰

Kedua, kegiatan konservasikeanekaragamanspesies tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Ia dilakukan oleh pemerintah bagi menjaga keutuhan kawasan hutan simpan, agar tetap dalam keadaan asli. Ini termasuklah dengan melakukan konservasispesies tumbuhan serta hewan.¹⁵¹ Konservasispesies tumbuhan dan hewan dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan simpan. Konservasispesies tumbuhan dan hewan di dalam kawasan hutan simpan dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua spesies tumbuhan dan hewan seimbang menurut proses alam di habitatnya. Manakala, konservasispesies tumbuhan dan hewan di luar kawasan hutan simpan dilakukan dengan menjaga dan memperbanyak spesies tumbuhan dan hewan bagi mencegah kepunahan.¹⁵²

Kegiatan konservasispesies tumbuhan dan hewan dilakukan dengan membuat kelompokspesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi agar tidak pupus populasinya.¹⁵³ Berdasarkan kelompokspesies

¹⁴⁸Pasal 8(1) Undang-Undang Kesevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

¹⁴⁹Pasal 9(1) Undang-Undang Kesevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

¹⁵⁰Pasal 9(2) Undang-Undang Kesevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

¹⁵¹Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Kesevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

¹⁵²Pasal 13 Undang-Undang Kesevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

¹⁵³Pasal 20 Undang-Undang Kesevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

tumbuhan dan hewan yang dilindungi, pemerintah melarang sembarang aktivitas, yaitu:¹⁵⁴ (i) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bahagian yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati; (ii) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bahagian yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (iii) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup; (iv) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan hewan yang dilindungi dalam keadaan mati; (v) mengeluarkan hewan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (vi) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain hewan yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian hewan tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan (vii) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang hewan yang dilindungi.

Jika berlaku pelanggaran terhadap larangan yang dibuat oleh pemerintah, maka spesies tumbuhan dan hewan dirampas untuk negara. Ianya akan dikembalikan ke dalam habitat semula atau diserahkan kepada institusi berkait di bidang konservasi tumbuhan dan hewan, atau dimusnahkan jika keadaan tidak mungkin digunakan semula lagi.¹⁵⁵ Namun, larangan tersebut dapat ditiadakan jika spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi digunakan bagi keperluan penelitian, ilmiah, penyelamatan spesies tumbuhan dan hewan yang bersangkutan dan spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Akses ke spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi terdapat di bawah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Akses didapatkan bagi keperluan penelitian; ilmiah, penyelamatan spesies tumbuhan dan hewan yang bersangkutan dan spesies tumbuhan serta hewan yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Jadi berdasarkan pasal tersebut telah diberikan akses bagi individu atau institusi untuk mengambil dan menggunakan spesies tumbuhan serta hewan bagi kegiatan penelitian dan pembangunan ilmiah.

¹⁵⁴Pasal 21 Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

¹⁵⁵Pasal 24 Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Ketiga, penggunaan biodiversiti dan ekosistem secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dengan penggunaan kondisi alam sekitar kawasan konservasi alam, termasuklah penggunaan spesies tumbuhan dan hewan liar.¹⁵⁶ Penggunaan kondisi alam sekitar di dalam kawasan konservasi alam dilakukan dengan menjaga fungsi kawasan. Penggunaan spesies tumbuhan dan hewan liar dilakukan dengan memperhatikan potensi kelangsungan, daya dukung dan keanekaragaman spesies tumbuhan serta hewan liar.¹⁵⁷ Penggunaan biodiversiti secara berkelanjutan adalah selaras dengan pengaturan di dalam artikel 6 CBD menegaskan konservasi dan penggunaan biodiversiti secara berkelanjutan dengan menyelaraskan strategi dan program dalam peringkat nasional dan kebijakan di peringkat sektoral atau antar sektoral.

Akses juga didapatkan di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, yaitu: penggunaan spesies tumbuhan dan hewan liar dapat dilaksanakan melalui pengkajian, penelitian dan pembangunan, penangkaran, perburuan, perniagaan, peragaan, pertukaran, pengklasifikasi tanaman obat-obatan dan memelihara bagi kesukaan.¹⁵⁸ Namun pemberian akses kespesies tumbuhan dan hewan dalam kedua-dua pasal tersebut di atas tidak menegaskan mesti dilakukan melalui perjanjian perkongsian manfaat dan tidak pula mengatur perkongsian manfaat untuk penggunaan secara komersil.

Keempat, penerapan hukuman. Undang-undang telah menerangkan hukuman berupa denda dan penjara jika melakukan kegiatan yang dilarang di bawah Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 33.¹⁵⁹ Dalam menjalankan hukuman tersebut, Undang-undang juga menyediakan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil” yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber biodiversiti dan ekosistemnya, diberi kewenangan khas sebagai “penyidik” di bawah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

¹⁵⁶Pasal 26 Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; A. Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm 23.

¹⁵⁷Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; A. Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm 25.

¹⁵⁸Pasal 36 Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; A. Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm 25; F. M. Mangunjaya, *Hidup Harmoni dengan Alam: Essai Pembangunan Lingkungan Konservasi dan Keanekaragaman hayati Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 15.

¹⁵⁹Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; <http://hukum.kompasiana.com/2013/07/15/penegakan-hukum-masih-lemah-satwa-dilindungi-terancam-punah-577012.html>. (12 Disember 2013).

untuk melakukan “penyidikan tindak pidana” di bidang konservasi sumber biodiversiti dan ekosistemnya. “Penyidik” ini dimaksudkan bagi membantu tugas “Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹⁶⁰

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem telah memberi kewenangan pada pemerintah untuk melindungi kelangsungan biodiversiti dan ekosistemnya. Hal ini juga telah memberi akses bagi peneliti untuk menggunakan spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi bagi kegiatan penelitian dan pengembanganilmiah.¹⁶¹Akses tersebut juga diperuntukkan bagi konservasi biodiversiti secara berkelanjutan agar tidak merusak alam sekitar dan merugikan masyarakat.Bagaimanapun undang-undang ini tidak ada pengaturanpasal bagi penggunaan biodiversiti dan sumber daya genetikmelalui perkongsian manfaat.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman bertujuan untuk mengawal sistem pengklasifikasi tanaman,¹⁶² yang berasas manfaat, lestari dan berkelanjutan, bagi meningkatkan dan memperluas berbagai hasil tanaman, untuk memenuhi keperluan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan.¹⁶³

Ruang lingkup Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yaiturencana pengklasifikasi tanaman, pengelola pengklasifikasi tanaman, alat produksi, pengaturan wilayah dan pengaturan penggunaan tanah, pengklasifikasi tanaman serta penerapan hukuman. Pertama, rencana pengklasifikasi tanaman.Kegiatan

¹⁶⁰Pasal 39 Undang--Undang Konevasi Sumberdaya Hayati Alam dan Ekosistem

¹⁶¹F. M. Mangunjaya, *Hidup Harmoni dengan Alam: Essai Pembangunan Lingkungan Konservasi dan Keanekaragaman hayati Indonesia*, hlm 17.

¹⁶²Sistem budidaya tanaman ialah sistem pembangunan dan penggunaan sumber alam melalui usaha manusia dengan menggunakan modal, teknologi bagi memenuhi keperluan hidup manusia. Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Kerusakan Tanah Pertanian Akibat Penggunaan Teknologi, Laporan Pusat Perencanaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2005.

¹⁶³Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Kerusakan Tanah Pertanian Akibat Penggunaan Teknologi, Laporan Pusat Perencanaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2005.

ini dilaksanakan dengan menyusun rencana pengembangan pengklasifikasi tanaman sesuai dengan tahapan rancangan pembangunan nasional, menetapkan wilayah pengklasifikasi tanaman, mengatur produksi pengklasifikasi tanaman tertentu. Hal ini dijalankan dengan melibatkan masyarakat demi kepentingan nasional.

Kedua, pengelolaan pengklasifikasi tanaman. Terdapat 7 tahap pengelolaan pengklasifikasi tanaman, yaitu: (i) pembukaan dan pengolahan lahan, dan penggunaan tempat tumbuh tanaman; (ii) Pembenihan; (iii) Penanaman benih tanaman; (iv) Penggunaan air; (v) Perlindungan tanaman dan pemeliharaan tanaman; (vi) Pengambilan hasil; dan (vii) Pengelolaan setelah pengambilan hasil.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, memberikan hak kepada warganegara atau perusahaan yang dimiliki oleh negara atau daerah atau perusahaan swasta,¹⁶⁴ untuk melakukan pengklasifikasi tanaman. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pengklasifikasi tanaman bagi mendapat varitas unggul sebagaimana ditegaskan di bawah Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.¹⁶⁵ Pengklasifikasi tanaman dilakukan melalui pengumpulan germ plasma yang dapat dilaksanakan oleh individu atau perusahaan setelah memperoleh izin daripemerintah.¹⁶⁶ Ini adalah akses yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, bagi individu atau perusahaan untuk melakukan pengklasifikasi tanaman melalui pengumpulan germ plasma.¹⁶⁷

Izin akses yang diberikan di bawah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tidak menegaskan bahwa mesti ada perjanjian pemindahan material atau perkongsian manfaat. Namun, jika akses melalui pengklasifikasi tanaman memperoleh penciptaan, pemerintah akan memberi penghargaan. Ini ditegaskan di bawah Pasal 55 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yaitu: (i) bagi pencipta teknologi, pencipta teori dan metode ilmiah baru di bidang pengklasifikasi tanaman diberikan penghargaan oleh pemerintah; (ii)

¹⁶⁴Perusahaanswasta yang didirikan berdasarkan undang-undang Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

¹⁶⁵Pengklasifikasi tanaman ialah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varitas yang sedia ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baharu. Lihat Pasal 1(3).

¹⁶⁶Pasal 9(3) dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

¹⁶⁷Pasal 3 Undang-undang Nombor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

bagi pencipta spesies baru atau varietas unggul, diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada ciptaannya; dan (iii) bagi individu atau perusahaan yang tanamannya mempunyai keunggulan tertentu diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Ketiga, alat produksi meliputi pupuk (*fertilizer*), racun tanaman dan mesin. Pupuk (*fertilizer*) dan racun tanaman yang beredar di dalam negara Indonesia mesti memenuhi standar mutu. Para pihak mesti menjamin akibat yang ditimbulkan, berlabel serta selamat digunakan kemanusia dan alam sekitar. Alat dan mesin pengklasifikasi tanaman perlu diuji terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Dalam mengelola alat produksi, pemerintah dapat menetapkan:¹⁶⁸ (i) standar mutu pupuk (*fertilizer*) dan jenis pupuk (*fertilizer*) yang dapat dibawa masuk, mengawal penyediaan dan peredaran pupuk (*fertilizer*); (ii) standar mutu dan jenis pestisida/racun tanaman yang dapat dibawa masuk, melakukan pendaftaran dan mengawal penyediaan, peredaran dan penggunaan racun tanaman, melarang atau membuat terhad peredaran dan/atau penggunaan racun tanaman tertentu; dan (iii) jenis dan standar alat dan mesin pengklasifikasi tanaman serta mengawal peredarannya.

Keempat, pengaturan wilayah dan pengaturan pengguna tanah pengklasifikasi tanaman.¹⁶⁹ Penggunaan tanah untuk keperluan pengklasifikasi tanaman disesuaikan dengan ketentuan pengaturan wilayah dan pengaturan pengguna tanah berdasarkan perundang-undangan yang sudah ada. Penggunaan tanah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan tanah maupun pelestarian alam sekitar khususnya konservasi tanah. Perubahan rencana pengaturan wilayah yang mengesahkan perubahan pengaturan pengklasifikasi tanaman untuk keperluan lain, dilakukan dengan memperhatikan rencana pengklasifikasi tanaman secara nasional.

Dalam mengelola pengaturan wilayah dan pengaturan pengguna tanah untuk pengklasifikasi tanaman, pemerintah dapat: (i) Menetapkan luas maksimum tanah untuk usaha pengklasifikasi tanaman yang dilakukan di atas tanah negara; (ii) Menetapkan spesies tanaman untuk pengklasifikasi tanaman di atas tanah negara, jika ada perubahan spesies

¹⁶⁸Pasal 37-43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; D. Sitepu, 'Budidaya tepat guna meningkatkan dan menjamin produk tumbuhan obat secara berkelanjutan', (1997) 393, *The Journal On Indonesia Medical Plant*, 1-3.

¹⁶⁹Usaha pengklasifikasi tanaman boleh dilakukan oleh individu warga negara Indonesia atau Perusahaan yang berbentuk korporat dan didirikan berdasarkan undang-undang Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Misalnya, koperasi, Perusahaan milik negara termasuk Perusahaan milik daerah dan swasta.

tanaman harus memperoleh persetujuan daripemerintah; (iii) Memberi tugas kepada perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat petani dalam pengklasifikasi tanaman; (iv) Mengarahkan perusahaan untuk membuat kegiatan pengklasifikasi tanaman bersama industri dan pemasaran produknya secara terpadu.(v) Menentukan biaya dari individu atau perusahaan yang melakukan pengklasifikasi tanaman dengan menggunakan jasa atau kemudahan yang disediakan oleh pemerintah;¹⁷⁰ dan (vi) Membina usaha kecil serta mendukung adanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan di bidang pengklasifikasi tanaman.

Kelima, penerapan hukuman. Undang-undang memberi hukuman berupa denda atau penjara bagi kegiatan yang melanggar di bawah Pasal 13, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 40, Pasal 60 dan Pasal 61.¹⁷¹ Tanaman atau kemudahan pengklasifikasi tanaman yang digunakan atau diperoleh dari perbuatan pelanggaran ditarik balik oleh negara.¹⁷² Bagi menjalankan hukuman tersebut, diangkat “pejabat pegawai negeri sipil” yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang budidaya tanaman, dapat diberi kewenangan khusus sebagai “penyidik” di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan “penyidikan tindak pidana” di bidang budidaya tanaman, untuk membantu tugas “penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia”.¹⁷³

Oleh itu dapat disimpulkan, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Pengklasifikasi Tanaman telah memberikan dukungan dalam melindungi tanaman melalui pengklasifikasi tanaman bagi memenuhi keperluan hidup masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memberi akses kepada warga negara, perusahaan negara atau daerah dan badan swasta setelah mendapat izin daripemerintah untuk melakukan pengklasifikasi tanaman.

D. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman bertujuan untuk karantina hewan, ikan, dan tumbuhan

¹⁷⁰Petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan pengklasifikasi tanaman hanya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan.

¹⁷¹Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

¹⁷²Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

¹⁷³Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

berasaskan kelestarian sumberdaya hewan, ikan dan tumbuhan.¹⁷⁴Ruang lingkup Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman, ialah: syarat karantina; tindakan karantina; kawasan karantina; spesies hama dan penyakit; organisme yang mengganggu dan media pembawa; tempat masuk dan ke luar negara; dan penerapan hukum.

Pertama, syarat karantina.Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman menegaskan bahwa, bagi sembarang media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme yang mengganggu tumbuhan karantina yang dibawa dari satu kawasan ke kawasan yang lain di dalam negara Indonesia, atau dari luar negara dimasukkan ke dalam negara Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen.¹⁷⁵

Akses untuk membawa hewan dan tanaman diberikan kepada setiap individu atau perusahaan yang membawa hewan dan tumbuhan ke dalam dan ke luar negara dengan memenuhi syarat karantina.Pasal ini memberi akses bagi individu dan perusahaan hanya untuk membawa hewan dan tumbuhan, namun tidak diperlukan adanya perjanjian pemindahan material dan perkongsian manfaat dalam penggunaan hewan dan tumbuhan untuk tujuan penelitian atau komersil. Syaratkarantina bagi sembarang media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dokumen.¹⁷⁶

¹⁷⁴Pasal 2 Undang-undang Nombor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman; Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan, UU No. 16 Tahun 1992, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006.

¹⁷⁵Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nombor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman; C. Suyastri, 'Mengukur efektivitas CITES dalam menangani perdagangan satwa liar dengan menggunakan identifikasi legalisasi artikel CITES', (2012) 4(1) *Jurnal Transnasional*, 790-808; Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan, UU No. 16 Tahun 1992, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006; Junaidi, Karantina sebagai instrumen perlindungan negara, *Prosiding Seminar Ilmiah dan Pertemuan Tahunan PEI dan PFI XX Komisariat Daerah*, Sulawesi Selatan, 27 Mei 2010.

¹⁷⁶Syarat karantina bagi sebarang media pembawa hama dan penyakit haiwan karantina diterapkan juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisma pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan daripada wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan; pembawaan sebarang media pembawa hama dan penyakit haiwan karantina mesti: (i) dilengkapi dengan sijil kesihatan bagi haiwan, bahan asal haiwan, dan hasil bahan asal haiwan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;(ii) melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan (iii) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Kedua, tindakan karantina.¹⁷⁷Pemerintah akan menerapkan tindakan karantina bagi sembarang: (i) medium pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu kawasan ke kawasan lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari Indonesia; dan (ii) media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu kawasan ke kawasan lain di dalam Indonesia.¹⁷⁸

Ketiga, kawasan karantina.Kegiatan ini ditetapkan oleh pemerintah jika ditemukan atau mendapati serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari semua penyakit tersebut.¹⁷⁹Hal ini dimaksudkan bagi penanganan serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina agar tidak menular kepada tumbuhan dan hewan lain di daerah yang lain.

Keempat, spesies hama dan penyakit, organisme pengganggu dan media pembawa, keperkara ini pemerintah menetapkan bahwa:¹⁸⁰ (i) spesies hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (ii) spesies media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;¹⁸¹ dan

¹⁷⁷Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa pemeriksaan, karantina, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemupusan, pembebasan; Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan, UU No. 16 Tahun 1992, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006

¹⁷⁸Pasal 15, 16 dan 17 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992; Bagi media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisma pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali dipersyaratkan oleh negara tujuan; Lihat U. Djaelani, Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Terhadap Komuditas Impor Poultry By Product Meal Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, *Tesis Master*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2009.

¹⁷⁹Pasal 23 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992.

¹⁸⁰Pasal 24 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

¹⁸¹Jenis media pembawa yang boleh terbawa perlu dipupuskan oleh pemilik alat angkut di bawah pengawalan petugas karantina; Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan, UU No. 16 Tahun 1992, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006.

(iii) spesies media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dilarang untuk dimasukkan dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu kawasan ke kawasan lain di dalam negara Indonesia.

Kelima, tempat memasukkan dan pengeluaran. Pemerintah menetapkan tempat memasukkan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Dalam kegiatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, pemerintah bertanggungjawab membina kesadaran masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Masyarakat menjadi faham bahwa membawa dan mengirimkan hewan, ikan dan tumbuhan akan membawa penyakit atau tumbuhan pengganggu yang dapat mengganggu atau merusak habitat hewan, ikan dan tumbuhan lain.¹⁸²

Keenam, penerapan hukum. Undang-undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, menegaskan denda dan penjara dikenakan bagi sembarang pelanggaran yang berlaku.¹⁸³ Pelanggaran yang terjadi di bawah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 25.¹⁸⁴ Bagi menjalankan hukuman terhadap pelanggaran, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 telah memberikan kewenangan untuk mengangkat “pejabat pegawai negeri sipil” yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi kewenangan sebagai “penyidik” di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan “penyidikan tindak pidana” di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan bagi membantu tugas “penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia”.¹⁸⁵

Oleh karena itu disimpulkan bahwa Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman

¹⁸²Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman; Junaidi, *Karantina Sebagai Instrumen Perlindungan Negara, Prosiding Seminar Ilmiah dan Pertemuan Tahunan PEI dan PFI XX Komisariat Daerah, Sulawesi Selatan, 27 Mei 2010.*

¹⁸³U. Djaelani, *Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Terhadap Komuditas Impor Poultry by Product Meal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Tesis Master, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2009.*

¹⁸⁴Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman.

¹⁸⁵Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman.

telah mengawal karantina hewan, ikan, tumbuhan dan medium pembawa yang dibawa masuk ke dalam negara atau ke luar negara. Hal ini dimaksudkan bagi melindungi hewan, ikan dan tumbuhan yang berada di dalam suatu kawasan atau di dalam negara mendapat penyakit, tidak rusak atau hilang. Manakala pasal berkaitan dengan akses kehewan dan tumbuhan ke luar negara untuk penggunaan komersil melalui perkongsian manfaat tidak ada.

E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan mengelola hutan bagi kemakmuran rakyat yang berasaskan kepada keadilan dan berkelanjutan bagi menjamin tidak merusak hutan, mengoptimalkan fungsi hutan termasuk fungsi ekonomi, meningkatkan penglibatan masyarakat dan menjamin pemberian manfaat yang adil dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, meliputi pemilikan dan pengelolaan hutan, perencanaan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, pengawalan, penglibatan masyarakat, penerapan hukum.

Pertama, pemilikan dan pengelolaan hutan. Penguasaan hutan di dalam Indonesia termasuk sumber alam yang terkandung di dalamnya berada pada negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹⁸⁶ Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kemakmuran rakyat.¹⁸⁷ Oleh itu, pemerintah berhak terhadap hutan dalam menetapkan: (i) Hutan Negara, bahwa negara

¹⁸⁶Penguasaan hutan oleh negara adalah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan undang-undang antara orang dengan hutan, dan mengatur perbuatan-perbuatan undang-undang mengenai kehutanan. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat asal, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bercanggah dengan kepentingan nasional; A. Arief, *Hutan dan Kehutanan*, hlm 25.

¹⁸⁷Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penyelidikan dan pembangunan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan; S. Latifah, *Penilaian ekonomi hasil hutan non kayu*, *Makalah*, Perpustakaan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2004; B. Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 119.

berhak terhadap hutan;¹⁸⁸ (ii) hutan berdasarkan fungsi hutan,¹⁸⁹ yaitu: hutan lindung, hutan yang dapat diambil hasil; (iii) kawasan hutan untuk tujuan khas seperti penelitian dan pembangunan, pendidikan dan latihan, religi, budaya dan pengaturan iklim mikro, wisata, serta penampungan air. Kewenangan pengelolaan adalah sebagian dari kedaulatan negara Indonesia kebumi, air dan harta yang terkandungnya di dalam Pasal 33(3) Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, rencana hutan dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Perancangan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggungjawab, penglibatan masyarakat, terpadu, memperhatikan ciri khas daerah dan aspirasi daerah. Rencanakehutanan meliputi hutan lindung,¹⁹⁰ penetapan kawasan hutan,¹⁹¹ pengawalan kawasan hutan,¹⁹² pembentukan wilayah pengelolaan hutan,¹⁹³ dan penyusunan rencanakehutanan.¹⁹⁴

¹⁸⁸Masyarakat asal dibolehkan dalam melakukan pemungutan hasil hutan bagi pemenuhan keperluan hidup masyarakat asal, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan undang-undang adat sedia ada dan tidak bercanggah dengan undang-undang negara.

¹⁸⁹Terdapat 3 fungsi hutan, yaitu: fungsi pemuliharaan, fungsi melindungi dan fungsi secara ekonomi; S. Latifah, Penilaian ekonomi hasil hutan non kayu, *Makalah*, Perpustakaan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2004; A. Arief, *Hutan dan Kehutanan*, hlm 25.

¹⁹⁰Hutan lindung dibuat untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan hutan. Ia dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber manusia, serta keadaan sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Hutan lindung terdiri dari hutan lindung peringkat nasional, peringkat wilayah, peringkat daerah aliran sungai dan peringkat unit pengelolaan. Hasil survei dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber hutan, penyusunan rancangan kehutanan dan sistem informasi kehutanan. H.S Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm 38-39.

¹⁹¹Berdasarkan hutan lindung, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian undang-undang atas kawasan hutan. Ia dilakukan melalui proses penunjukan kawasan hutan, pengaturan batas kawasan hutan, membuat peta kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan memperhatikan rancangan pengaturan wilayah. H. Kartodihardjo, 'Masalah kapasitas kelembagaan dan arah kebijakan kehutanan: studi tiga kasus', (2006) 12(3) *Jurnal Manajemen Hutan Tropik*, 14-25.

¹⁹²Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan pemerintah membuat pengaturan kawasan hutan. Ia meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. H.S Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, hlm 38-39; H. Kartodihardjo, 'Masalah kapasitas kelembagaan dan arah kebijakan kehutanan: studi tiga kasus', 14-25.

¹⁹³Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk peringkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan peringkat

Ketiga, pengelolaan hutan. Hal ini meliputi kegiatan pengaturan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan hutan dan kawasan hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Pengaturan hutan dilaksanakan dengan pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.¹⁹⁵ Penggunaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara adil.¹⁹⁶ Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan alam sekitar, agar berfungsi sesuai dengan pengaturan hutan.¹⁹⁷

Akses diberikan melalui izin bagi hutan lindung di bawah Pasal 26(2) dan hutan produksi di bawah Pasal 28(2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. (i) Akses kehutan lindung diberikan oleh negara melalui pemberian izin usaha penggunaan kawasan, izin usaha penggunaan jasa alam sekitar, dan izin pengambilan hasil hutan bukan kayu. Pemberian izin usaha penggunaan kawasan dan izin pengambilan hasil hutan bukan kayu diberikan kepada individu dan koperasi. Manakala pemberian izin usaha penggunaan jasa alam sekitar diberikan kepada individu, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.¹⁹⁸

(ii) Akses kehutan bagi penggunaan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha penggunaan kawasan, izin usaha

unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik tanah, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi masyarakat.

¹⁹⁴Berdasarkan hasil survei, pemerintah menyusun rancangan kehutanan. menurut jangka waktu perencanaan, ukuran geografi, dan menurut fungsi utama kawasan hutan. H.S Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, hlm 38-39.

¹⁹⁵Pengaturan hutan meliputi pengkavlingan kawasan hutan dalam unit-unit berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rancangan penggunaan hutan. B. Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, hlm 119.

¹⁹⁶Penggunaan kawasan hutan boleh dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam dan taman nasional. Penggunaan kawasan hutan perlu melalui izin penggunaan kawasan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu berdasarkan undang-undang yang sedia ada. O. Affandi & P. Patana, Perhitungan nilai ekonomi pemanfaatan hasil hutan *non-marketable* oleh masyarakat desa sekitar hutan (Studi Kasus Cagar Alam Dolok Sibual-buali, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan), *Laporan Penelitian*, Program Ilmu Kehutanan, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm 1-21; B. Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 119.

¹⁹⁷Pasal 40 Undang-Undang Nombor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; A. Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm 25; S. Latifah, Penilaian ekonomi hasil hutan non kayu, *Makalah*, Perpustakaan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2004; B. Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, hlm 120.

¹⁹⁸Pasal 26(2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999.

penggunaan jasa alam sekitar, izin usaha penggunaan hasil hutan kayu, izin usaha penggunaan hasil hutan bukan kayu, izin pengambilan hasil hutan kayu dan izin pengambilan hasil hutan bukan kayu.¹⁹⁹ Pemberian izin usaha penggunaan kawasan, izin pengambilan hasil hutan kayu dan izin pengambilan hasil hutan bukan kayu diberikan kepada individu dan koperasi. Manakala izin usaha penggunaan jasa alam sekitar, izin usaha penggunaan hasil hutan kayu, izin usaha penggunaan hasil hutan bukan kayu diberikan kepada individu, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Setiap pemegang izin usaha penggunaan hutan kehutan lindung dan hutan produksi oleh individu, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dikenakan iuran izin usaha, dana pengaturan, danareboisasi, danjaminankinerjadandanainvestasiuntukkonservasihutan.

Manakalabagisetiap pemegang izin pengambilan hasil hutan oleh individu dan koperasi hanyadikenakan danapengaturan.²⁰⁰

Keempat, penelitian dan pembangunan, pendidikan dan latihan serta penerangan informasi tentang kehutan. Ia dilakukan dengan memperhatikan ilmiah dan teknologi, ciri khas masyarakat serta sosial budaya masyarakat. Penelitian dan pembangunan kehutan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan nasional serta budaya ilmiah dan teknologi dalam pengelolaan hutan. Pendidikan dan latihan kehutan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber manusia yang cemerlang, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia. Penerangan informasi tentang kehutan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap masyarakat agar turut mendukung pembangunan kehutan atas dasar iman serta sedar keperluan hutan bagi kehidupan manusia.²⁰¹

Akses kehutan juga diberikan bagi universiti, perusahaan dan masyarakat diberikan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pembangunan, pendidikan dan latihan serta penerangan informasi tentang kehutan. Akses juga diberikan bagi peneliti asing di bawah pasal 54(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan, untuk melakukan kegiatan penelitian kehutan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada. Terhadap kegiatan penelitian dan

¹⁹⁹Pasal 28(2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

²⁰⁰Pasal 35 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

²⁰¹Pasal 52 Undang-Undang Nombor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan; O. Affandi & P. Patana, Perhitungan nilai ekonomi pemanfaatan hasil hutan *non-marketable* oleh masyarakat desa sekitar hutan (Studi Kasus Cagar Alam Dolok Sibual-buali, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan), hlm 1-21.

pembangunan, pendidikan dan latihan serta penerangan informasi, pemerintah mesti menjaga germplasma khas Indonesia dan melindungi hasil penciptaan ilmiah dan teknologi di bidang kehutanan. Manakala dalam pemberian izin akses kepada hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak menegaskan perlunya perjanjian pemindahan material dan perkongsian manfaat dalam penggunaan secara komersil.

Kelima, pengawalan kehutanan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan pengelolaan hutan, agar mencapai tujuan yang maksimal serta menjadi standar bagi perbaikan pengelolaan hutan ke masa depan.²⁰² Keenam, penglibatan masyarakat. Penglibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan baik secara langsung mahpun tidak langsung. Masyarakat berhak mengetahui rencanapengaturan hutan, penggunaan hasil hutan dan informasikehutanan, memberi informasi, cadangan serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan. Masyarakat juga berhak memperoleh ganti rugikarena hilangnya akses kehutan masyarakat karena penetapan kawasan hutan untuk pengaturan lain oleh pemerintah.²⁰³ Ketujuh, pwnerapan hukum. Sembarangpelanggaran yang berlaku di bawah Pasal 38 dan Pasal 50 dikenakan hukuman berupa denda atau penjara. Bagi menjalankan hukuman tersebut, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 memberi kewenangan untuk mengangkat “pejabat pegawai Negeri Sipil” yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi kewenangan sebagai “penyidik” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bagi membantu tugas “Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.²⁰⁴

Oleh karena itu disimpulkan, bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah melindungi hutan agar tidak rusak dan hilang serta mencapai manfaat alam sekitar, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang dan adil. Undang-undang telah memberikan akses kehutan kepada individu, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

²⁰²Pasal 50 Undang-Undang Nombor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

²⁰³Pasal 68 Undang-Undang Nombor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; D. Suharjito, 'Devolusi pengelolaan hutan di indonesia: perbandingan indonesia dan philipina devolution of forest management in indonesia: comparison between Indonesia and Philipina', (2009) 15(3), *Jurnal Manajemen Hutan Tropik*, 123–130; H. Kartodihardjo, 'Masalah kapasitas kelembagaan dan arah kebijakan kehutanan: studi tiga kasus', (2006) 12(3) *Jurnal Manajemen Hutan Tropik*, 14-25.

²⁰⁴Pasal 77-78 Undang-Undang Nombor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

dalam penggunaan hutan secara komersil. Akses juga diberikan kepada warganegara, perusahaan dan peneliti asing untuk melakukan penelitian di bidang kehutanan. Manakala, pasal-pasal yang berkaitan dengan akses kehutan melalui perkongsian manfaat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak ada.

F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan melindungi, mengelola dan menjamin alam sekitar di negara Indonesia bebas dari pencemaran dan kerusakan.²⁰⁵ Ruang lingkup Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi: perencanaan, penggunaan, konservasi, pengawalan dan penerapan hukum. Pertama, perencanaan perlindungan dan pengelolaan alam sekitar dilaksanakan melalui 4 tahap yaitu; inventori alam sekitar,²⁰⁶ penetapan wilayah, penyusunan rancangan perlindungan dan pengelolaan alam sekitar.²⁰⁷

Kedua, penggunaan alam sekitar. Ia dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan alam sekitar. Akses ke alam sekitar diberikan kepada individu dan perusahaan harus memperoleh izin dari pemerintah berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini diperlukan bagi bidang-bidang usaha tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 35(2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Manakala, bagi bidang usaha yang tidak diwajibkan izin, perlu membuat surat kenyataan kesanggupan pengelolaan dan pengawalan alam sekitar di bawah Pasal 35(3) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketiga, konservasi alam sekitar. Kegiatan dilakukan melalui usaha konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam meliputi

²⁰⁵Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

²⁰⁶Inventori alam sekitar dilakukan pada peringkat nasional, peringkat pulau/kepulauan dan peringkat wilayah daerah. Ia dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber alam yang meliputi potensi dan penyediaan, jenis yang digunakan, bentuk pemilikan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, konflik dan penyebab konflik.

²⁰⁷Penyusunan rancangan perlindungan dan pengelolaan alam sekitar meliputi penyusunan rancangan perlindungan dan pengelolaan alam sekitar di peringkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

kegiatan perlindungan, konservasi dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.²⁰⁸ Keempat, pengawalan. Iadapat dijalankan oleh menteri, gubener, bupati/walikota sebagai penanggungjawab kesumber daya alam berdasarkan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan alam sekitar. Ia juga dapat memberikan kewenangan pengawalan bagi pegawai kantor kehutanan untuk mengawal dengan cara: mencari informasi, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil persampelan, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.²⁰⁹

Kelima, penerapan hukum. Undang-undang menegaskan hukuman berupa denda dan penjara bagi sembarang individu atau perusahaan yang membuat pelanggaran dari terma undang-undang. Hukuman denda dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin atau pencabutan izin akses kealam sekitar.²¹⁰ Bagi menjalankan hukuman, Undang-undang memberi kewenangan untuk mengangkat “pejabat pegawai negeri sipil” yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan alam sekitar diberi kewenangan sebagai “penyidik” di dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan “penyidikan tindak pidana lingkungan hidup” untuk membantu “penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia”.²¹¹

Oleh itu disimpulkan bahwa Undang-undang Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur akses kealam sekitar bagi individu dan perusahaan diwajibkan memperoleh izin dari pemerintah. Manakala, pasal-pasal berkaitan dengan akses kealam sekitar melalui perkongsian manfaat tidak ada.

∞

²⁰⁸Pasal 57 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; H. Kartodihardjo & H. Jhamtani, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*.

²⁰⁹Pasal 71 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹⁰Pasal 98-120 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹¹Pasal 94 Undang-Undang Nombor 32 Tahun 2009.

BAB 8

Kesimpulan

Convention on Biological Diversity (CBD) menegaskan 4 (empat) prinsip dalam akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetica, yaitu prinsip kedaulatan negara, prinsip persetujuan atas informasi diawal, persetujuan bersama dan akses dan pembagian manfaat. Hak kedaulatan Negara memberikan kewenangan pada pemerintah nasional bagi merumuskan perundang-undangan akses kepada biodiversity dan sumber daya genetica. Kewenangan tersebut meliputi isu-isu publik, seperti definisi pengaturan dalam akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetica, ruang lingkup dan aktivitas pengawalan, prosedur akses dan institusi yang mempunyai kewenangan dalam akses serta ketentuan minimum akses.

Di dalam perundang-undangan yang dirumuskan juga harus memuat akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetica harus didasarkan persetujuan atas informasi diawal dan persetujuan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, keempat prinsip utama di dalam CBD mendukung untuk membuat akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetica melalui pembagian manfaat. Hal ini perlu diwujudkan dengan merumuskan perundang-undangan nasional yang mantap dan membuat prosedur akses yang tidak sulit dan mahal.

Protokol Nagoya juga telah menegaskan kembali akses kepada biodiversity dan sumber daya genetica melalui prinsip kedaulatan. Hak kedaulatan negara member kuasa kepada Negara untuk merumuskan perundang-undangan nasional bagi mengawal akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetica melalui pembagian manfaat. Namun, hak kedaulatan Negara tidak boleh membuat terbatas akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetica. Hal ini perlu membuat

mencapai pembagian manfaat yang adil dan seimbang. CBD dan Protokol Nagoya juga menegaskan akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetica mesti mendapat persetujuan atas informasi diawal dan persetujuan bersama.

Manakala *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) menegaskan keterkaitan sumber daya genetica dengan hak kekayaan intelektual. IGC GRTKF mencadangkan perlindungan sumber daya genetica di dalam hak kekayaan intelektual melalui pengungkapan sumber asal Negara sumber daya genetica, pangkalan data dan kontrak akses dan pembagian manfaat. Setelah ditandatangani Protokol Nagoya pada 2010, IGC GRTKF turut mempertimbangkan modalitas pelaksanaan *Clearing House* akses dan pembagian manfaat, peningkatan kapasiti, peningkatan kesedaran dan peningkatan kepatuhan. Sampai dengan tahun 2013, perbincangan sumberdaya genetica tidak ada kemajuan. Apalagi cadangan tujuan dan prinsip-prinsip yang diketengahkan bertambah banyak.

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) juga menegaskan akses ke biodiversiti dan sumber daya genetica melalui sistem multilateral yang melibatkan banyak negara. Berdasarkan sistem multilateral, negara-negara diberikan kebebasan menjalankan akses ke sumber daya genetica yang berada di dalam ITPGRFA. Namun, akses ke sumber daya genetica untuk tujuan komersil atau oleh industry mesti melalui pembagian manfaat dengan menggunakan system *Material Transfer Agreement*.

Perundang-undangan Indonesia berkaitan dengan biodiversiti, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah membuat perlindungan dan konservasi mencegah kerusakan dan kehilangan biodiversiti dan sumber daya genetica sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan rakyat. Namun, pasal-pasal di dalam kelima perundang-undangan berkaitan dengan biodiversiti dan sumber daya genetica belum cukup mendukung akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetica. Karena, di dalam pasal-pasal kelima undang-undang yang telah diuraikan hanya bersifat parsial.

TERJEMAHAN:

INTERNATIONAL TREATY on PLANT GENETIC RESOURCES for FOOD and AGRICULTURE

PERJANJIAN mengenai SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN untuk PANGAN dan PERTANIAN

PEMBUKAAN

Para Pihak,

Yakin akan sifat khusus sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, ciri-cirinya yang khas dan masalah-masalahnya memerlukan pemecahan secara khas;

Khawatir akan pengikisan sumber daya yang terus-menerus;

Menyadari bahwa sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian merupakan kepentingan bersama semua negara, yang berarti bahwa semua negara sangat tergantung pada sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang berasal dari tempat lain;

Mengakui bahwa konservasi, eksplorasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi dan dokumentasi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian penting dalam mencapai tujuan Deklarasi Roma tentang Keamanan Pangan Dunia dan Rencana Aksi Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia dan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan bagi generasi kini dan masa mendatang, dan bahwa kemampuan negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam peralihan untuk melaksanakan tugas-tugasnya perlu segera diperkuat;

Memperhatikan bahwa Rencana Aksi Global untuk Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian merupakan kerangka bagi kegiatan tersebut di atas yang disetujui secara internasional;

Mengakui lebih lanjut bahwa sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian adalah bahan mentah yang tak tergantikan untuk perbaikan genetik tanaman pertanian, baik dengan cara seleksi oleh petani, pemuliaan tanaman klasik maupun bioteknologi modern,

serta penting dalam penyesuaian terhadap perubahan lingkungan yang tak dapat diramalkan dan kebutuhan manusia di masa yang akan datang;

Menegaskan bahwa sumbangan petani pada masa lalu, kini dan mendatang di semua daerah di dunia, terutama di pusat asal dan pusat keanekaragaman, dalam melestarikan, memperbaiki dan membuat sumber daya ini dapat diperoleh merupakan landasan Hak-hak Petani;

Menegaskan juga bahwa hak yang diakui dalam Perjanjian ini untuk menyimpan, memanfaatkan, mempertukarkan dan menjual benih yang diperoleh dari pertanamannya dan bahan perbanyakkan lain, dan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan tentang, dan dalam pembagian keuntungan yang adil dan merata yang berasal dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangandan pertanian, merupakan hal yang mendasar bagi perwujudan Hak-hak Petani, maupun bagi promosi Hak-hak Petani pada taraf nasional dan internasional;

Mengakui bahwa Perjanjian ini dan perjanjian internasional lain yang relevan dengan Perjanjian ini harus saling mendukung untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan;

Menegaskan bahwa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diartikan mengubah hak dan kewajiban Para Pihak pada perjanjian internasional yang lain;

Memahami bahwa ungkapan di atas tidak dimaksudkan untuk menciptakan hierarki antara Perjanjian ini dan perjanjian internasional yang lain;

Menyadari bahwa persoalan tentang pengelolaan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian merupakan titik temu antara pertanian, lingkungan dan perdagangan, serta yakin bahwa harus ada sinergi di antara sektor-sektor tersebut;

Menyadari akan tanggung jawab para pihak terhadap generasi masa lalu dan generasi mendatang untuk melestarikan keanekaragaman sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dunia;

Mengakui bahwa dalam menggunakan hak-hak berdaulatnya atas sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, negara-negara dapat saling memperoleh keuntungan dari adanya sistem

multilateral yang efektif untuk akses yang tersedia bagi seleksi sumber daya ini yang disetujui bersama dan bagi pembagian keuntungan yang adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatannya;

dan Berkeinginan untuk menetapkan sebuah perjanjian internasional di dalam kerangka Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya disebut FAO, dibawah Pasal XIV Konsitusi FAO;

Telah menyetujui sebagai berikut;

BAGIAN I - PENDAHULUAN

Pasal 1 - Tujuan

- 1.1 Tujuan Perjanjian ini ialah konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatannya secara adil dan merata, untuk pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, selaras dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati
- 1.2 Tujuan ini akan dicapai dengan mengaitkan Perjanjian ini dengan FAO dan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Pasal 2 - Penggunaan Istilah

Untuk maksud Perjanjian ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti yang melekat pada istilah-istilah yang bersangkutan. Definisi ini tidak dimaksudkan untuk mencakup perdagangan komoditi:

“Konservasi in situ “adalah konservasi ekosistem dan habitat alami sertapemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang. “Konservasi ex situ” adalah konservasi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian di luar habitat alaminya.

“Sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian” adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial untuk pangan dan pertanian.

“Materi genetik” adalah bahan dari tanaman, termasuk materi propagasi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).

“Varietas” adalah suatu pengelompokan tumbuhan, di dalam satu takson botani tunggal peringkat paling rendah yang dikenal, yang dibatasi oleh penampilan ciri-ciri pembeda dan ciri-ciri genetik lainnya yang dapat diturunkan.

“Koleksi ex situ” adalah koleksi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang dipelihara di luar habitat alaminya.

“Pusat asal” adalah kawasan geografis tempat sifat khas suatu jenis tumbuhan, baik yang telah didomestikasi maupun yang masih liar, berkembang pertama kali.

“Pusat keanekaragaman tanaman” adalah kawasan geografis yang keanekaragaman genetik tanamannya sangat tinggi dalam kondisi in situ.

Pasal 3 - Ruang Lingkup

Perjanjian ini berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

BAGIAN II - KETENTUAN UMUM

Pasal 4 - Kewajiban Umum

Setiap Pihak wajib menjamin agar hukum, peraturan dan prosedur nasionalnya sesuai dengan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 5 - Konservasi, Eksplorasi, Koleksi, Karakterisasi, Evaluasi dan Dokumentasi Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian

5.1 Setiap Pihak wajib mendorong suatu pendekatan terpadu dalam eksplorasi, konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya, dan bilamana dipandang perlu bekerjasama dengan negara pihak yang lain, dan selayaknya, secara khusus wajib:

- a) Melakukan survai dan inventarisasi sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dengan memperhatikan status dan tingkat keragamannya dalam populasi yang ada, termasuk sumberdaya genetik yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan, dan bilamana perlu, melakukan kajian atas setiap ancaman terhadapnya;
- b) Mendorong koleksi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dan informasi terkait yang relevan mengenai sumber daya genetik tanaman yang terancam atau berpotensi untuk dimanfaatkan;
- c) Mendorong atau mendukung, bilamana sesuai, upaya petani dan masyarakat lokal untuk mengelola dan mengkonservasi secara lekat lahan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertaniannya;
- d) Mendorong konservasi in situ kerabat liar tanaman dan tumbuhan liar untuk produksi pangan, termasuk di dalam kawasan lindung, dengan mendukung, inter alia, upaya-upaya masyarakat asli dan lokal;
- e) Bekerja sama untuk mendorong pengembangan suatu sistem konservasi ex situ yang efisien dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan akan dokumentasi, karakterisasi, regenerasi dan evaluasi yang memadai, serta mendorong pengembangan dan alih teknologi tepat guna untuk tujuan ini dengan maksud untuk meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.
- f) Memantau pemeliharaan daya hidup, tingkat keragaman, dan integritas genetik dari koleksi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

5.2 Para Pihak wajib, bilamana perlu, mengambil langkah untuk meminimalkan atau, apabila mungkin, menghilangkan ancaman terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Pasal 6 - Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Tanaman

6.1 Para Pihak wajib mengembangkan dan mempertahankan langkah kebijakan dan tindakan hukum yang sesuai yang mendorong pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian secara berkelanjutan.

6.2 Pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dapat meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a) mengupayakan terwujudnya kebijakan pertanian yang adil yang mendorong, apabila sesuai, pengembangan dan pemeliharaan sistem pertanian yang beraneka ragam yang meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati pertanian dan sumber daya alam lain secara berkelanjutan;
- b) memperkuat penelitian yang meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati dengan memperbesar keragaman dalam spesies dan antarspesies untuk keuntungan petani, terutama petani yang menghasilkan dan menggunakan varietasnya sendiri serta menerapkan prinsip ekologis dalam memelihara kesuburan tanah dan dalam pengendalian penyakit, gulma dan hama;
- c) mendorong, bila sesuai, upaya pemuliaan tanaman yang, dengan peran serta petani, khususnya di negara berkembang, memperkuat kemampuan untuk mengembangkan varietas terutama yang diadaptasikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan ekologis, termasuk di daerah marginal;
- d) memperluas basis genetik tanaman dan meningkatkan kisaran keaneka-ragaman genetik yang tersedia bagi petani;
- e) meningkatkan, apabila sesuai, perluasan penggunaan tanaman, varietas, dan spesies yang kurang dimanfaatkan baik lokal maupun yang teradaptasi secara lokal;
- f) mendorong, apabila sesuai, perluasan pemanfaatan keanekaragaman varietas dan spesies dalam pengelolaan lekat lahan, konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan tanaman serta menciptakan kaitan erat pada pemuliaan tanaman dan pembangunan pertanian untuk mengurangi kerawanan tanaman dan erosi genetik, serta mendorong peningkatan produksi pangan dunia yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan; dan
- g) Meninjau kembali, dan, apabila sesuai, menyesuaikan strategi pemuliaan dan peraturan mengenai pelepasan varietas dan distribusi benih.

Pasal 7 - Komitmen Nasional dan Kerja Sama Internasional

7.1 Setiap Pihak wajib, apabila sesuai, mengintegrasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ke dalam kebijakan dan program pembangunan pertanian dan perdesaan, dan bekerja sama dengan para Pihak lain, secara langsung atau melalui FAO dan organisasi internasional lain yang relevan, dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian secara berkelanjutan.

7.2 Kerja sama internasional wajib, khususnya, diarahkan untuk:

- a) membangun atau memperkuat kemampuan negara berkembang dan Negara dengan ekonomi dalam peralihan dalam hal konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- b) meningkatkan kegiatan internasional untuk mendorong konservasi, evaluasi, dokumentasi, perbaikan genetik, pemuliaan tanaman, perbanyakan benih; dan saling berbagi, menyediakan akses pada, dan mempertukarkan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian serta informasi dan teknologi tepat guna, sesuai dengan Bagian IV;
- c) mempertahankan dan memperkuat pengaturan kelembagaan yang ditetapkan dalam Bagian V; dan
- d) melaksanakan strategi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 8 - Bantuan Teknis

Para Pihak sepakat untuk mendorong penyediaan bantuan teknis kepada para Pihak, khususnya negara berkembang atau negara dengan ekonomi dalam peralihan, baik secara bilateral maupun melalui organisasi internasional yang sesuai, dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian ini.

BAGIAN III - HAK PETANI

Pasal 9 - Hak Petani

9.1 Para Pihak mengakui kontribusi yang sangat besar yang telah dan akan terus diberikan oleh masyarakat lokal dan asli serta petani di

semua bagian dunia, khususnya mereka yang ada di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman, untuk memungkinkan konservasi dan pengembangan sumber daya genetik tanaman yang menjadi basis produksi pangan dan pertanian di seluruh dunia.

9.2 Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap Pihak harus, apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani, termasuk:

- a) perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- b) hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; dan
- c) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

9.3 Ketentuan dalam Pasal ini tidak boleh ditafsirkan membatasi hak petani untuk menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasionalnya dan apabila sesuai.

BAGIAN IV - SISTEM MULTILATERAL AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 10 - Sistem Multilateral Akses dan Pembagian Keuntungan

10.1 Dalam hubungannya dengan Negara lain, para Pihak mengakui hak berdaulat Negara terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertaniannya, termasuk bahwa kewenangan untuk menentukan akses terhadap sumber daya tersebut berada pada pemerintah nasionalnya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional.

10.2 Dalam pelaksanaan hak berdaulatnya, para Pihak sepakat untuk membentuk suatu sistem multilateral, yang efisien, efektif dan transparan, untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, dan untuk membagi, dengan cara yang adil dan merata, keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatannya, berdasarkan landasan saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 11 - Cakupan Sistem Multilateral

11.1 Sebagai kelanjutan dari tujuan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian serta pembagian secara adil dan merata atas keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, Sistem Multilateral wajib mencakup sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tercantum pada Lampiran I, yang ditetapkan berdasarkan kriteria ketahanan pangan dan saling ketergantungan.

11.2 Sistem Multilateral, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1, wajib mencakup semua sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tercantum pada Lampiran I yang berada di bawah pengelolaan dan pengendalian para Pihak dan menjadi milik umum. Dengan suatu tujuan untuk mencapai cakupan Sistem Multilateral yang selengkap mungkin, Para Pihak mengajak semua pemegang hak yang lain atas sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tercantum pada Lampiran I agar memasukkan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertaniannya ke dalam Sistem Multilateral.

11.3 Para Pihak juga sepakat mengambil langkah yang sesuai untuk mendorong orang atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksinya yang memegang hak atas sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tercantum pada Lampiran I untuk memasukkan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertaniannya tersebut ke dalam Sistem Multilateral.

11.4 Dalam jangka waktu dua tahun sejak berlakunya Perjanjian ini, Badan Pengatur wajib mengkaji kemajuan proses pemasukan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(3) ke dalam Sistem Multilateral. Menindaklanjuti kajian ini, Badan Pengatur wajib memutuskan untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan akses yang difasilitasi bagi perorangan atau badan hukum tersebut pada Pasal 11 ayat (3) yang belum bersedia untuk mengikutsertakan koleksi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertaniannya dalam Sistem Multilateral, atau mengambil upaya-upaya lain yang dipandang perlu.

11.5 Sistem Multilateral juga wajib mencakup sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tercantum pada Lampiran I dan yang berada dalam koleksi ex-situ yang dikelola oleh the International Agricultural Research Centres dari the Consultative Group on International Agricultural Research (IARCs of CGIAR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan di kelembagaan internasional lainnya, sesuai dengan Pasal 15 ayat (5).

Pasal 12 - Akses yang difasilitasi terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian di dalam Sistem Multilateral

12.1 Para Pihak sepakat bahwa akses yang difasilitasi pada sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian menurut Sistem Multilateral, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 11, wajib diselaraskan dengan ketentuan Perjanjian ini.

12.2 Para Pihak sepakat untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan atau langkah lain yang dipandang tepat untuk menyediakan akses semacam itu kepada Para Pihak lain melalui Sistem Multilateral. Sejalan dengan ini, akses semacam itu juga harus diberikan kepada orang dan badan hukum di bawah yurisdiksi setiap Pihak, tunduk pada ketentuan Pasal 11 ayat (4).

12.3 Akses semacam itu wajib disediakan menurut persyaratan sebagai berikut:

- a) Akses hanya akan diberikan untuk maksud pemanfaatan dan konservasi untuk penelitian, pemuliaan dan pelatihan untuk pangan dan pertanian, dengan pengertian bahwa maksud seperti itu tidak mencakup penggunaan industri kimia, farmaseutika

dan/atau industri non-pangan/pakan lainnya. Dalam hal tanaman multiguna (pangan dan non-pangan), tingkat kepentingannya dalam ketahanan pangan harus menjadi penentu untuk pemasukannya ke dalam Sistem Multilateral dan ketersediaannya dalam akses yang difasilitasi;

- b) Akses wajib disediakan dengan segera, tanpa perlu penelusuran nomor akses individu (individual accessions) dan bebas bea, atau, apabila ada biayanya, tidak boleh melebihi ongkos minimum yang diperlukan;
- c) Semua data paspor yang tersedia dan, tunduk pada hukum yang berlaku, setiap informasi deskriptif lain yang melekat padanya dan tidak bersifat rahasia, wajib disediakan bersama sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- d) Penerima tidak diperkenankan menuntut hak kekayaan intelektual apapun atau hak lain yang dapat membatasi akses yang difasilitasi terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, atau bagian atau komponen genetik, dalam bentuk yang diterima dari Sistem Multilateral;
- e) Akses terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang sedang dikembangkan, termasuk materi genetik yang sedang dikembangkan oleh petani, ditentukan berdasarkan kebijaksanaan pengembangannya, selama masa pengembangannya;
- f) Akses terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan yang lain harus konsisten dengan hukum internasional, dan hukum nasional yang relevan;
- g) Sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang diakses melalui Sistem Multilateral dan dikonservasi harus tetap disediakan bagi Sistem Multilateral oleh penerima sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian tersebut, menurut ketentuan Perjanjian ini; dan
- h) Tanpa mengabaikan ketentuan lain dari Pasal ini, para Pihak sepakat bahwa akses terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang terdapat dalam kondisi in situ akan dapat diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional atau, apabila tidak ada perundang-undangan nasional tersebut, sesuai dengan standar yang akan ditetapkan oleh Badan Pengatur.

12.4 Untuk maksud di atas, akses yang difasilitasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat(2) dan ayat (3), wajib disediakan menurut perjanjian pengalihan materi/PPM (material transfer agreement/MTA) baku, yang harus disahkan oleh Badan Pengatur dan memuat ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf g, dan

juga ketentuan pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d angka ii dan ketentuan lain yang relevan dalam Perjanjian ini, dan ketentuan bahwa penerima sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian harus mensyaratkan bahwa persyaratan PPM harus diberlakukan pada pengalihan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian kepada orang atau entitas lain, ataupun dalam pengalihan lebih lanjut sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian tersebut.

12.5 Para Pihak wajib menjamin bahwa peluang untuk mencari jalan penyelesaian sengketa tetap tersedia, dalam hal terjadinya persengketaan kontrak yang timbul dalam PPM tersebut, konsisten dengan persyaratan yurisdiksi, dalam sistem hukum mereka, dan dengan mengakui bahwa kewajiban yang muncul dari PPM tersebut berada sepenuhnya pada pihak-pihak PPM.

12.6 Dalam situasi darurat akibat bencana, para Pihak sepakat untuk menyediakan akses yang difasilitasi pada sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang sesuai dalam Sistem Multilateral untuk keperluan membantu pemulihan kembali sistem pertanian, bekerja sama dengan koordinator penanggulangan bencana.

Pasal 13 - Pembagian keuntungan dalam Sistem Multilateral

13.1 Para Pihak mengakui bahwa akses yang difasilitasi terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang termasuk ke dalam Sistem Multilateral itu sendiri merupakan keuntungan utama dari Sistem Multilateral ini dan sepakat bahwa keuntungan yang dihasilkan dari Sistem Multilateral ini wajib dibagi secara adil dan merata sesuai ketentuan dalam Pasal ini.

13.2 Para Pihak sepakat bahwa keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan, termasuk melalui upaya komersial dari sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dalam Sistem Multilateral wajib dibagi secara adil dan merata melalui mekanisme sebagai berikut: pertukaran informasi, akses terhadap dan alih teknologi, pengembangan kapasitas, dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari komersialisasi, dengan mempertimbangkan bidang kegiatan prioritas dalam pelaksanaan Rencana Aksi global, berdasarkan pedoman Badan Pengatur:

a) Pertukaran informasi :

Para Pihak sepakat untuk menyediakan informasi yang inter alia mencakup katalog dan inventarisasi, informasi mengenai teknologi, hasil penelitian teknis, ilmiah dan sosial-ekonomi, termasuk karakterisasi, evaluasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dalam Sistem Multilateral. Informasi tersebut harus tersedia, apabila tidak bersifat rahasia, tunduk pada hukum yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan nasional. Informasi tersebut harus tersedia bagi semua Pihak pada Perjanjian ini melalui sistem informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

- b) Akses terhadap teknologi dan alih teknologi :
- i) Para Pihak sepakat menyediakan dan/atau memfasilitasi akses terhadap teknologi untuk konservasi, karakterisasi, evaluasi, dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang ada dalam Sistem Multilateral. Dengan mengakui bahwa beberapa teknologi hanya dapat dialihkan melalui materi genetik, Para Pihak wajib menyediakan dan/atau memfasilitasi akses terhadap teknologi dan materi genetik semacam itu yang berada dalam Sistem Multilateral dan terhadap varietas dan materi genetik yang sudah diperbaiki yang dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang berada dalam Sistem Multilateral, sebagaimana ketentuan Pasal 12. Akses terhadap teknologi, varietas dan materi genetik yang sudah diperbaiki ini wajib disediakan dan/atau difasilitasi, dengan tetap menghormati hak kekayaan dan hukum tentang akses yang berlaku, dan sesuai dengan kemampuan nasional.
 - ii) Akses terhadap teknologi dan alih teknologi kepada negarane-negara, khususnya negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, wajib dilaksanakan melalui seperangkat langkah, seperti pendirian dan pemeliharaan dari, dan partisipasi dalam, kelompok tematis berbasis tanaman mengenai pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, semua bentuk kemitraan dalam penelitian dan pengembangan dan dalam kerja sama komersial yang berkaitan dengan materi yang diterima, pengembangan sumber daya manusia, dan akses yang efektif terhadap sarana penelitian.
 - iii) Akses terhadap teknologi dan alih teknologi sebagaimana tersebut dalam angka (i) dan angka (ii) di atas, termasuk yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, kepada

negara berkembang yang menjadi Pihak, khususnya negara yang paling terbelakang, dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, wajib disediakan dan/atau difasilitasi dengan persyaratan yang adil dan paling menguntungkan, khususnya dalam hal teknologi yang digunakan dalam konservasi maupun teknologi untuk keuntungan petani di negara berkembang, khususnya di negara yang terbelakang, dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, termasuk apabila disepakati, melalui persyaratan kemudahan dan pengutamaan, inter alia, melalui kemitraan dalam penelitian dan pengembangan dalam Sistem Multilateral.

Akses terhadap teknologi dan alih teknologi seperti itu harus disediakan dengan persyaratan yang mengakui dan konsisten dengan perlindungan yang memadai dan efektif pada hak kekayaan intelektual.

c) Pengembangan kapasitas :

Dengan mempertimbangkan kebutuhan negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, sebagaimana dinyatakan dalam penetapan prioritas yang disepakati untuk mengembangkan kapasitas dalam sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dalam rencana dan programnya, bila telah ada rencana yang berkenaan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang ada dalam Sistem Multilateral, Para Pihak sepakat untuk memberikan prioritas kepada (i) perumusan dan/atau penguatan program untuk pendidikan dan pelatihan ilmiah dan teknis mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, (ii) pengembangan dan penguatan fasilitas untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, khususnya di negara berkembang, dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, dan (iii) pelaksanaan penelitian ilmiah diutamakan, apabila memungkinkan, di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, bekerja sama dengan lembaga negara-negara tersebut, dan pengembangan kapasitas untuk penelitian seperti itu dalam bidang yang mereka perlukan. d) Pembagian keuntungan moneter dan bentuk lainnya dari komersialisasi sumber daya genetik tanaman dan pertanian i) Para Pihak sepakat, berdasarkan Sistem Multilateral, untuk mengambil langkah agar dapat dicapai pembagian keuntungan komersial, melalui keterlibatan sektor swasta dan publik dalam kegiatan yang

diidentifikasi pada Pasal ini, melalui kemitraan dan kerja sama, termasuk dengan sektor swasta di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, dalam penelitian dan pengembangan teknologi; ii) Para Pihak sepakat bahwa dalam standar Perjanjian Pengalihan Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) harus mencakup suatu persyaratan yang mewajibkan penerima yang mengkomersialkan produk yang berupa sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dan yang memadukan materi yang diakses dari Sistem Multilateral membayar sejumlah bagian keuntungan secara adil yang diperoleh dari komersialisasi produk tersebut kepada mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f, kecuali apabila produk semacam itu dapat diperoleh tanpa pembatasan bagi penerima lain untuk penelitian dan pemuliaan lebih lanjut, dalam hal ini penerima yang mengkomersialkan wajib didorong untuk membayar pembagian keuntungan tersebut. Badan Pengatur wajib, dalam pertemuan pertamanya, menentukan besarnya, bentuk dan cara pembayaran, sejalan dengan praktek komersial. Badan Pengatur dapat mengambil keputusan untuk menentukan berbagai besaran pembayaran untuk berbagai kategori penerima yang mengkomersialkan produk semacam itu; Badan Pengatur juga dapat menentukan kebutuhan terhadap pembebasan dari pembayaran semacam ini bagi petani kecil di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan. Badan Pengatur dapat, dari waktu ke waktu, meninjau kembali besarnya pembayaran dengan pertimbangan untuk pencapaian pembagian keuntungan secara adil dan merata, dan Badan ini juga dapat mengkaji, dalam periode lima tahun dari waktu berlakunya Perjanjian ini, apakah persyaratan pembayaran yang diwajibkan dalam PPM berlaku juga dalam hal apabila produk yang dikomersialkan seperti itu dapat diperoleh tanpa pembatasan kepada penerima yang lain untuk penelitian dan pemuliaan lebih lanjut.

13.3 Para Pihak sepakat bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang dibagi berdasarkan Sistem Multilateral harus mengalir terutama, secara langsung dan tak langsung, kepada petani di semua negara, terutama negara berkembang, dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, yang melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

13.4 Badan Pengatur wajib, dalam pertemuan pertamanya, mempertimbangkan kebijakan dan kriteria yang relevan untuk bantuan khusus berdasarkan strategi pembiayaan yang disepakati yang ditetapkan berdasarkan Pasal 18 untuk konservasi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian di negara berkembang, dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, yang nyata sumbangannya kepada keanekaragaman sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dalam Sistem Multilateral dan/atau yang mempunyai kebutuhan khusus.

13.5 Para Pihak mengakui bahwa kemampuan untuk sepenuhnya melaksanakan Rencana Aksi Global, khususnya di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, tergantung pada pelaksanaan Pasal ini secara efektif dan pelaksanaan strategi pendanaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18.

13.6 Para Pihak wajib mempertimbangkan modalitas suatu strategi mengenai kontribusi suka rela dari pembagian keuntungan, sedangkan bagi Industri Pemrosesan Pangan yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian wajib memberikan kontribusi kepada Sistem Multilateral.

BAGIAN V - KOMPONEN PENDUKUNG

Pasal 14 - Rencana Aksi Gobal

Mengakui bahwa pengguliran Rencana Aksi Global untuk Konservasi dan Pemanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian penting bagi Perjanjian ini, para Pihak wajib mendorong pelaksanaannya secara efektif, termasuk melalui aksi nasional dan, bila sesuai, melalui kerja sama internasional untuk menggalang kerangka kerja yang saling berkaitan, inter alia, untuk pengembangan kapasitas, alih teknologi dan pertukaran informasi, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 13.

Pasal 15 - Koleksi Ex Situ Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian yang Dikuasai oleh Pusat-pusat Penelitian Pertanian Internasional dari Kelompok Konsultatif Penelitian Pertanian Internasional dan Kelembagaan Internasional lain

15.1 Para Pihak mengakui pentingnya koleksi ex situ sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang penguasaannya

dipercayakan kepada Pusat Penelitian Pertanian Internasional (IARCs) dari Kelompok Konsultatif Pusat Penelitian Pertanian Internasional (CGIAR) bagi Perjanjian ini. Para Pihak mengundang IARCs untuk menandatangani perjanjian dengan Badan Pengatur berkenaan dengan koleksi *ex situ* semacam itu, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini dan yang dikuasai oleh IARCs harus dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Perjanjian ini.
- b) Sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tidak tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini dan dikoleksi sebelum berlakunya Perjanjian ini yang dikuasai oleh IARCs harus dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan MTA yang saat ini sedang digunakan berdasarkan perjanjian antara IARCs dan FAO. MTA ini harus diamandemen oleh Badan Pengatur paling lambat sebelum sidang reguler kedua Badan Pengatur, melalui konsultasi dengan IARCs, berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Perjanjian ini, khususnya Pasal 12 dan Pasal 13, dan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - i) IARCs wajib memberitahukan secara periodik kepada Badan Pengatur mengenai MTA yang disepakatinya, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;
 - ii) Para Pihak yang dalam wilayahnya dikoleksi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dalam kondisi *in situ* wajib diberi sampel sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dimaksud atas permintaannya, tanpa MTA;
 - iii) Keuntungan yang diperoleh dari MTA di atas dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f harus digunakan, khususnya, untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang disepakati dalam MTA, terutama dalam program nasional dan regional di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, khususnya di pusat-pusat keanekaragaman dan di negara paling terbelakang; dan
 - iv) IARCs wajib mengambil langkah yang tepat, sesuai dengan kapasitasnya, untuk mempertahankan ketaatan yang efektif terhadap persyaratan MTA, dan wajib segera memberitahukan kasus-kasus ketidaktaatan kepada Badan Pengatur.
- c) IARCs mengakui kewenangan Badan Pengatur dalam menyediakan pedoman kebijakan yang berkaitan dengan koleksi

- ex situ yang dikuasainya dan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini.
- d) Fasilitas ilmiah dan teknis tempat koleksi ex situ semacam itu dikonservasi harus tetap di bawah kewenangan IARCs, yang bertugas untuk mengelola dan mengatur (administer) koleksi ex situ tersebut sesuai dengan standar yang diakui secara internasional, khususnya Standar Bank Gen sebagaimana ditetapkan oleh Komisi FAO mengenai Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian (FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture).
 - e) Atas permintaan salah satu IARC, Sekretaris wajib berupaya menyediakan bantuan teknis yang sesuai.
 - f) Sekretaris harus mempunyai, setiap saat, hak untuk mengakses fasilitas, dan hak untuk memeriksa semua kegiatan yang dilaksanakan di pusat-pusat tersebut yang secara langsung berkaitan dengan konservasi dan pertukaran materi yang tercakup dalam Pasal ini.
 - g) Bila pemeliharaan secara semestinya koleksi ex situ yang dikuasai oleh IARCs terhambat atau terancam oleh kejadian apa pun, termasuk force majeure, Sekretaris, dengan persetujuan negara tuan rumah, wajib membantu sejauh mungkin evakuasi atau pengalihannya.

15.2 Para Pihak sepakat untuk menyediakan akses yang difasilitasi pada sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tercantum pada Lampiran I dalam Sistem Multilateral kepada IARCs yang berada di bawah CGIAR yang telah menandatangani perjanjian dengan Badan Pengatur sesuai Perjanjian ini. PusatPusat tersebut harus dimasukkan dalam daftar yang disimpan oleh Sekretaris untuk disediakan bagi para Pihak yang memintanya.

15.3 Materi yang tidak tercantum pada Lampiran I, yang diterima dan dikonservasi oleh IARCs setelah berlakunya Perjanjian ini, harus dapat diakses dengan persyaratan yang konsisten dengan persyaratan yang disepakati antara IARCs yang menerima materi dan negara asal dari sumber daya tersebut, atau dengan negara yang telah memperoleh sumber daya tersebut sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati atau hukum lain yang berlaku.

15.4 Para Pihak didorong untuk menyediakan kepada IARCs yang telah menandatangani perjanjian dengan Badan Pengatur, akses terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang tidak tercantum pada Lampiran I yang bernilai penting bagi

program dan kegiatan IARCs, berdasarkan persyaratan yang isepakati bersama.

15.5 Badan Pengatur juga akan mengupayakan pembuatan perjanjian untuk maksud yang dinyatakan dalam Pasal ini dengan lembaga internasional lainnya yang relevan.

Pasal 16 - Jaringan Kerja Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman

16.1 Kerja sama yang sudah ada dalam jaringan kerja internasional sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian didorong atau dikembangkan berdasarkan pengaturan yang sudah ada dan konsisten dengan persyaratan dalam Perjanjian ini, supaya dapat mencapai cakupan selengkap mungkin sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

16.2 Para Pihak mendorong, apabila sesuai, semua lembaga yang relevan, termasuk lembaga penelitian, pemuliaan dan lembaga lainnya milik pemerintah, swasta, atau non-pemerintah, untuk berperan serta dalam jaringan kerja internasional.

Pasal 17 - Sistem Informasi Global mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian

17.1 Para Pihak wajib bekerja sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem informasi global untuk memfasilitasi pertukaran informasi, berdasarkan pada sistem informasi yang ada, mengenai hal-hal ilmiah, teknis dan lingkungan yang terkait dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, dengan harapan bahwa pertukaran informasi tersebut akan memberikan kontribusi kepada pembagian keuntungan dengan memungkinkan informasi mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian tersedia bagi para Pihak. Dalam mengembangkan Sistem Informasi Global, diupayakan kerja sama dengan Mekanisme Balai Kliring (Clearing House Mechanism) dari Konvensi Keanekaragaman Hayati.

17.2 Berdasarkan notifikasi dari para Pihak, peringatan dini perlu diberikan mengenai bahaya yang mengancam pemeliharaan Yang efisien sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, dengan tujuan untuk penyelamatan materi.

17.3 Para Pihak wajib bekerja sama dengan Komisi Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian FAO dalam pengkajiannya kembali secara periodik terhadap perkembangan mutakhir sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dunia (state of the world's plant genetic resources for food and agriculture) dalam rangka memfasilitasi pemutakhiran pengguliran Rencana Aksi Global sebagaimana dirujuk dalam Pasal 14.

BAGIAN VI - KETENTUAN FINANSIAL

Pasal 18 - Sumber Daya Finansial

18.1 Para Pihak berupaya untuk melaksanakan suatu strategi pendanaan bagi pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini.

18.2 Strategi pendanaan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, transparansi, efisiensi dan keefektifan penyediaan sumber daya finansial untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian ini.

18.3 Untuk memobilisasi pendanaan bagi kegiatan, rencana dan program prioritas, khususnya di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan, dan dengan mempertimbangkan Rencana Aksi Global, Badan Pengatur wajib secara berkala menetapkan sasaran pendanaan tersebut.

18.4 Berdasarkan strategi pendanaan ini:

- (a). Para Pihak wajib mengambil langkah yang diperlukan dan tepat di dalam Badan-badan Pengatur dari mekanisme, pendanaan, dan badan-badan internasional yang relevan untuk menjamin prioritas dan perhatian yang tepat untuk alokasi yang efektif terhadap sumber daya yang dapat diperkirakan dan disepakati bagi implementasi rencana dan program Perjanjian ini.
- (b). Kemampuan Para Pihak negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan untuk melaksanakan secara efektif komitmennya berdasarkan Perjanjian ini akan tergantung pada alokasi efektif sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, terutama dari Pihak negara maju. Para Pihak Negara

berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan menyesuaikan prioritas yang tepat mengenai rencana dan program mereka sendiri untuk mengembangkan kapasitas dalam sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

- (c). Para Pihak negara maju juga menyediakan, begitu juga Para Pihak negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan memanfaatkan, sumber daya finansial untuk pelaksanaan Perjanjian ini melalui saluran bilateral, regional, dan multilateral. Saluran tersebut mencakup mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f.
- (d). Setiap Pihak sepakat untuk melaksanakan, dan menyediakan sumber daya finansialnya bagi kegiatan nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian sesuai kemampuan dan sumber daya finansial nasional. Sumber daya finansial yang disediakan itu hendaknya tidak digunakan untuk maksud yang Tidak konsisten dari Perjanjian ini, khususnya di bidang yang terkait dengan perdagangan internasional komoditas.
- (e). Para Pihak sepakat bahwa keuntungan finansial yang dihasilkan dari Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan bagian dari strategi pendanaan.
- (f). Kontribusi suka rela dapat juga disediakan oleh Para Pihak, sektor swasta, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 13, organisasi non-pemerintah dan sumber lain. Para Pihak sepakat bahwa Badan Pengatur wajib mempertimbangkan modalitas suatu strategi untuk mendorong kontribusi tersebut.

18.5 Para Pihak sepakat bahwa prioritas diberikan untuk implementasi rencana dan program yang telah disepakati bagi petani di negara berkembang, khususnya di negara terbelakang, dan di negara dengan ekonomi dalam peralihan, yang mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

BAGIAN VII - KETENTUAN KELEMBAGAAN

Pasal 19 - Badan Pengatur

19.1 Badan Pengatur Perjanjian ini dibentuk terdiri atas semua Pihak.

19.2 Semua keputusan Badan Pengatur diambil secara konsensus atau dengan cara lain yang ditetapkan dengan konsensus untuk mencapai keputusan mengenai langkah tertentu, kecuali untuk Pasal 23 dan Pasal 24 yang harus selalu dengan konsensus.

19.3 Fungsi Badan Pengatur adalah mendorong implementasi penuh Perjanjian ini, dengan selalu memperhatikan tujuan, dan, khususnya, untuk:

- a) memberikan pengarah dan pedoman kebijakan untuk memonitor, dan mengesahkan rekomendasi yang diperlukan untuk implementasi Perjanjian ini dan, khususnya, untuk menjalankan Sistem Multilateral;
- b) mengesahkan rencana dan program implementasi Perjanjian ini;
- c) mengesahkan, pada sidang pertamanya, dan secara berkala meninjau kembali strategi pendanaan untuk implementasi Perjanjian ini, sebagaimana ketentuan Pasal 18;
- d) mengesahkan anggaran untuk Perjanjian ini;
- e) mempertimbangkan dan membentuk badan pendukung apabila diperlukan, beserta kewenangan dan komposisi masing-masing, tergantung pada ketersediaan dana yang dibutuhkan;
- f) menetapkan, bila diperlukan, mekanisme yang sesuai, seperti Akun Perwalian, untuk menerima dan memanfaatkan sumber daya finansial yang akan terkumpul untuk maksud implementasi Perjanjian ini;
- g) menjalin dan memelihara kerja sama dengan organisasi dan badan perjanjian lain yang relevan, termasuk khususnya Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati, mengenai hal-hal yang dicakup dalam Perjanjian ini, termasuk partisipasinya dalam strategi pendanaan;
- h) mempertimbangkan dan mengesahkan, apabila diperlukan, amandemen terhadap Perjanjian ini, sebagaimana ketentuan Pasal 23;
- i) mempertimbangkan dan mengesahkan, sebagaimana diperlukan, amandemen terhadap lampiran pada Perjanjian ini, sebagaimana ketentuan Pasal 24;
- j) mempertimbangkan modalitas suatu strategi untuk mendorong kontribusi suka rela, khususnya, mengacu pada Pasal 13 dan Pasal 18;
- k) melakukan fungsi lain yang diperlukan untuk pencapaian tujuan Perjanjian ini;
- l) memperhatikan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati dan organisasi serta badan perjanjian lain yang relevan;

- m) memberikan keterangan, apabila sesuai, kepada Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati dan organisasi dan badan perjanjian lain yang relevan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan implementasi Perjanjian ini; dan
- n) menyetujui persyaratan perjanjian dengan IARCs dan lembaga internasional lain sebagaimana ketentuan Pasal 15, serta meninjau kembali dan mengamandemen MTA pada Pasal 15.

19.4 Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (6), setiap Pihak mempunyai satu hak suara dan dapat diwakili oleh seorang delegasi yang dapat didampingi oleh seorang pengganti, dan pakar, serta penasehat pada persidangan Badan Pengatur. Pengganti, pakar, dan penasehat dapat mengambil bagian dalam mengikuti persidangan Badan Pengatur tetapi tidak dapat memberikan suaranya, kecuali bila ia diberi kewenangan untuk menggantikan delegasi tersebut.

19.5 Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khususnya dan Badan Tenaga Atom Internasional, maupun Negara yang bukan Pihak dalam Perjanjian ini, dapat hadir sebagai pengamat pada sidang Badan Pengatur. Setiap badan lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang mempunyai kualifikasi dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, yang telah memberitahu Sekretaris mengenai keinginannya untuk hadir sebagai peninjau pada sidang Badan Pengatur, dapat hadir kecuali sekurang-kurangnya sepertiga Para Pihak yang hadir berkeberatan. Kehadiran dan partisipasi para peninjau tunduk pada Ketentuan Prosedur yang disahkan oleh Badan Pengatur.

19.6 Suatu Organisasi Anggota FAO yang menjadi Pihak dan negara anggota Organisasi Anggota tersebut yang juga menjadi Pihak harus melaksanakan hak keanggotaannya dan memenuhi kewajiban keanggotaannya berdasarkan, mutatis mutandis, Konstitusi dan Peraturan Umum FAO.

19.7 Badan Pengatur mengesahkan dan mengamandemen, apabila diperlukan, Ketentuan Prosedur dan peraturan finansialnya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.

19.8 Kehadiran delegasi yang mewakili mayoritas Para Pihak diperlukan untuk mencapai kuorum pada setiap sidang Badan Pengatur.

19.9 Badan Pengatur wajib menyelenggarakan sidang reguler sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun. Sidang-sidang ini harus, sedapat mungkin, berurutan dengan sidang berkala Komisi Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian.

19.10 Sidang Istimewa Badan Pengatur diselenggarakan pada waktu-waktu lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengatur, atau atas permintaan tertulis dari suatu Pihak, dengan syarat permintaan ini didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga jumlah Para Pihak.

19.11 Badan Pengatur wajib memilih Ketua dan Wakil-wakil Ketua (secara kolektif disebut “Biro”), sesuai Ketentuan Prosedur.

Pasal 20 - Sekretaris

20.1 Sekretaris Badan Pengatur ditunjuk oleh Direktur Jenderal FAO, dengan persetujuan Badan Pengatur. Sekretaris akan dibantu oleh staf sesuai keperluan.

20.2 Sekretaris harus melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) mengatur dan menyiapkan dukungan administratif untuk sidang Badan Pengatur dan untuk sidang badan pendukung yang dibentuk;
- b) membantu Badan Pengatur dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pelaksanaan tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh Badan Pengatur;
- c) melaporkan kegiatannya kepada Badan Pengatur.

20.3 Sekretaris wajib mengomunikasikan kepada semua Pihak dan kepada Direktur Jenderal:

- a) keputusan Badan Pengatur dalam waktu enam puluh hari setelah disahkan;
- b) informasi yang diterima dari Para Pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

20.4 Sekretaris wajib menyiapkan dokumentasi dalam enam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk sidang-sidang Badan Pengatur.

20.5 Sekretaris wajib bekerja sama dengan organisasi dan badan perjanjian lain, termasuk khususnya Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati, dalam mencapai tujuan Perjanjian ini.

Pasal 21 - Ketaatan

Badan Pengatur, pada pertemuan pertamanya, harus mempertimbangkan dan mengesahkan prosedur yang kooperatif dan efektif serta mekanisme operasional untuk mendorong ketaatan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dan untuk membahas permasalahan mengenai ketidaktaatan. Prosedur dan mekanisme ini mencakup pemantauan, dan penawaran nasihat atau bantuan, termasuk nasihat hukum atau bantuan hukum, apabila diperlukan, khususnya kepada negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan.

Pasal 22 - Penyelesaian Sengketa

22.1 Apabila ada persengketaan antar Para Pihak mengenai interpretasi atau aplikasi Perjanjian ini, pihak-pihak yang bersengketa wajib mencari penyelesaian dengan jalan perundingan.

22.2 Bila pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dengan perundingan, mereka dapat secara bersama-sama mencari penyelesaian secara damai dari, atau meminta mediasi pada, pihak ketiga.

22.3 Pada saat meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengikatkan diri pada Perjanjian ini, atau pada waktu-waktu sesudahnya, suatu Pihak dapat menyatakan secara tertulis kepada Depositari bahwa untuk persengketaan yang belum terselesaikan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) di atas, Pihak ini wajib menerima salah satu atau kedua cara berikut:

- a) Arbitrase berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Bagian 1 dari Lampiran II Perjanjian ini;
- b) Penyampaian persengketaan kepada Mahkamah Internasional.

22.4 Apabila pihak yang bersengketa belum mencapai kesepakatan menerima prosedur yang sama atau yang lain, berdasarkan Pasal 22 ayat (3) di atas, persengketaan tersebut harus diserahkan kepada konsiliasi berdasarkan Bagian 2 Lampiran II Perjanjian ini kecuali para pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Pasal 23 - Amendemen Perjanjian

23.1 Amendemen Perjanjian ini dapat diusulkan oleh setiap Pihak.

23.2 Amendemen Perjanjian ini wajib disahkan pada sidang Badan Pengatur. Naskah setiap amendemen yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretaris sekurang-kurangnya enam bulan sebelum sidang yang dimintakan mengesahkan amendemen ini.

23.3 Semua amendemen Perjanjian ini wajib ditetapkan hanya dengan konsensus Para Pihak yang hadir dalam sidang Badan Pengatur.

23.4 Setiap Amendemen yang disahkan oleh Badan Pengatur mulai diberlakukan pada Para Pihak yang meratifikasi, menerima atau menyetujuinya pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh dua pertiga jumlah Para Pihak. Selanjutnya amendemen mulai berlaku bagi setiap Pihak yang lain pada hari kesembilan puluh sesudah Para Pihak ini menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan amandemennya.

23.5 Untuk maksud Pasal ini, suatu instrumen yang disimpan oleh Organisasi Anggota FAO tidak diperhitungkan sebagai tambahan terhadap instrumen yang disimpan oleh negara anggota organisasi tersebut.

Pasal 24 - Lampiran-lampiran

24.1 Lampiran pada Perjanjian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini dan acuan pada Perjanjian ini sekaligus menjadi satu acuan pada lampirannya.

24.2 Ketentuan pada Pasal 23 mengenai amendemen Perjanjian ini berlaku pula untuk amendemen lampiran.

Pasal 25 - Penandatanganan

Perjanjian ini terbuka untuk penandatanganan di FAO dari tanggal 3 November 2001 sampai 4 November 2002 bagi semua Anggota FAO dan setiap Negara bukan Anggota FAO tetapi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau setiap badan khususnya atau Badan Tenaga Atom Internasional.

Pasal 26 - Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan

Perjanjian ini harus diratifikasi, diterima, atau disetujui oleh Anggota dan bukan Anggota FAO sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan wajib disimpan di Depositori.

Pasal 27 - Akses

Perjanjian ini terbuka untuk akses bagi semua Anggota FAO dan setiap Negara yang bukan Anggota FAO tetapi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau badan-badan khususnya atau Badan Tenaga Atom Internasional sejak tanggal penutupan penanda tangan Perjanjian. Instrumen akses diserahkan kepada Depositori.

Pasal 28 - Mulai Berlakunya Perjanjian

28.1 Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh setelah penyimpanan instrumen keempat puluh ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, dengan pengertian bahwa sekurang-kurangnya dua puluh instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses telah disimpan oleh Anggota FAO.

28.2 Bagi setiap Anggota FAO dan setiap Negara bukan Anggota FAO tetapi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau badan-badan khususnya atau Badan Tenaga Atom Internasional yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Perjanjian ini setelah penyimpanan instrumen keempat puluh ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28.1, Perjanjian mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses.

Pasal 29 - Organisasi Anggota FAO

29.1 Bila Organisasi Anggota FAO menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses untuk Perjanjian ini, Organisasi Anggota tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal II ayat (7) Konstitusi FAO wajib memberi tahu setiap perubahan yang berkaitan dengan distribusi kompetensinya untuk deklarasi kompetensinya yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal II ayat (5) Konstitusi FAO yang

mungkin diperlukan dalam kaitannya dengan penerimaan Perjanjian ini.

Setiap Pihak dalam Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat meminta Organisasi Anggota FAO yang menjadi Pihak dalam Perjanjian ini untuk menyediakan informasi mengenai siapa, di antara Organisasi Anggota FAO dan negara-negara anggotanya, yang bertanggung jawab dalam mengimplementasi hal-hal khusus yang dicakup dalam Perjanjian ini. Organisasi Anggota wajib menyediakan informasi ini dalam waktu yang wajar.

29.2 Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, akses atau pengunduran diri, yang disimpan oleh Organisasi Anggota FAO tidak dapat diperhitungkan sebagai penambahan terhadap instrumen yang disimpan oleh Negara Anggota.

Pasal 30 - Pensyaratan

Tidak ada pensyaratan yang dapat diajukan terhadap Perjanjian ini.

Pasal 31 - Bukan Pihak

Para Pihak wajib mendorong setiap Anggota FAO atau negara lain, yang bukan Pihak dalam Perjanjian ini, untuk menerima Perjanjian ini.

Pasal 32 - Pengunduran Diri

32.1 Setiap Pihak setiap saat dapat memberi tahu Depositari secara tertulis mengenai pengunduran dirinya dari Perjanjian ini setelah dua tahun dari tanggal ketika Perjanjian ini mulai berlaku baginya. Depositari wajib segera menginformasikannya kepada Para Pihak.

32.2 Pengunduran diri mulai berlaku satu tahun dari tanggal diterimanya pemberitahuan.

Pasal 33 - Pengakhiran

33.1 Perjanjian ini segera berakhir dengan sendirinya apabila dan ketika, sebagai akibat pengunduran diri, jumlah Para Pihak menurun menjadi kurang dari empat puluh, kecuali Pihak yang tersisa secara bulat memutuskan lain.

33.2 Depositari wajib memberikan informasi kepada semua Pihak yang tersisa ketika jumlah Pihak menurun menjadi empat puluh.

33.3 Apabila terjadi pengakhiran, penyelesaian aset akan diatur oleh peraturan finansial yang akan disahkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 34 - Depositari

Direktur Jenderal FAO menjadi Depositari Perjanjian ini.

Pasal 35 - Naskah Otentik

Naskah Perjanjian dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol setara nilai otentiknya.

C:\KNPN-2005\IT-PGRFA\POKJA\Terjemahan IT 20 6 2005 Perjanjian.doc

LAMPIRAN I
Daftar Tanaman Pertanian Di Dalam Sistem Multilateral
Tanaman Pertanian

Tanaman	Genus/Marga	Pengamatan
Sukun	Artocarpus	Hanya sukun
Asparagus	Asparagus	
"Oat"	Avena	
Bit	Beta	
Kompleks kubis	Brassica dkk	Marga-marganya mencakup : Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa, dan Sinapis. Ini mencakup tanaman biji sumber minyak dan sayuran seperti kubis, rap, mustar, selada, "rocket", radis, dan turnip. Lepidium meyenii (maca) dikeluarkan.
Kacang gude	Cyanus	
Chickpea	Cicer	
Citrus	Citrus	Marga-marga Poncirus dan Fort unella dicakup sebagai rimpang
Kelapa	Cocos	
Talas-talasan	Colocasia, Xanthosoma	Talas-talasan mencakup talas, sente, dsb.
Wortel	Daucus	
Uwi	Dioscorea	
Finger Millet	Eleusine	
Strawberry	Fragaria	
Bunga Matahari	Helianthus	
Gandum bir	Hordeum	
Ubi jalar	Ipomoea	
Grass pea	Lathyrus	
Lentil	Lens	
Apel	Malus	
Ubi kayu	Manihot	Hanya Manihot esculenta.
Pisang	Musa	Kecuali Musa textilis.
Padi	Oryza	
Pearl Millet	Pennisetum	
Kacang kara	Phaseolus	Kecuali Phaseolus polyanthus.

Kacang polong	Pisum	
Gandum hitam	Secale	
Kentang	Solanum	termasuk kelompok tuberosa, termasuk, kecuali Solanum phureja
Terung	Solanum	Termasuk kelompok melongena
Tritikal	Triticosecale	
Gandum terigu	Triticum dkk	Termasuk Agropyron, Elymus, dan Secale.
Kacang babi	Vicia	
Kacang panjang	Vigna	
Jagung	Zea	Tidak termasuk Zea perennis, Zea diploperennis, dan Zea luxurians.

Hijauan Pakan Ternak

Hijauan Pakan Ternak

Genus/Marga	Jenis/Spesies
HIJAUAN KACANG-KACANGAN	
Astragalus	chinensis, cicer, arenarius
Canavalia	ensiformis
Coronilla	varia
Hedysarum	coronarum
Lathyrus	cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza	cuneata, striata, stipulacea
Lotus	corniculatus, subbiflorus, uliginosis
Lupinus	albus, angustifolius, luteus
Medicago	arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotus	albus, officinalis
Onobrychis	viciifolia
Ornithopus	sativus
Prosopis	affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria	phaseoloides
Trifolium	alexandrum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, praense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum
HIJAUAN RERUMPUTAN	
Andropogon	gayanus
Agropyron	cristatum, desertorum
Agrotis	stolonifera, tenuis
Alopecurus	pratensis
Arrhenatherum	elatius
Dactylis	glomerata
Festuca	arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina p atensis, rubra
Lolium	hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalaris	aquatica, arundinacea
Phleum	pratense
Poa	alpina, annua, pratensis
Tripsacum	laxum
HIJAUAN LAIN	
Atriplex	halimus, nummularia
Salsola	vermiculata

LAMPIRAN II

BAGIAN I

ARBITRASE

Pasal 1

Pihak penuntut wajib memberi tahu Sekretaris bahwa pihak-pihak yang bersengketa mengajukan kepada arbitrase (penengahan) mengikuti Pasal 22. Pemberitahuan harus menyebutkan pokok permasalahan arbitrase dan mencantumkan, khususnya, pasal-pasal dalam Perjanjian ini, tafsiran atau penerapan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Bila pihak-pihak yang bersengketa tidak sepakat dengan pokok permasalahan persengketaannya sebelum Presiden pengadilan ditunjuk, sidang arbitrase wajib menjelaskan pokok permasalahan tersebut. Sekretaris wajib menyampaikan informasi ini sehingga diterima oleh Para Pihak penanda-tangan Perjanjian ini.

Pasal 2

1. Dalam persengketaan antara dua pihak yang bersengketa, sidang arbitrase harus terdiri atas tiga anggota. Setiap pihak yang bersengketa harus menunjuk seorang penengah dan kedua penengah yang ditunjuk wajib menunjuk, dengan persetujuan bersama, penengah ketiga yang akan menjadi Presiden pengadilan.
Penengah ketiga harus bukan warga negara salah satu pihak yang bersengketa, atau mempunyai tempat tinggal di dalam wilayah salah satu pihak tersebut, atau bekerja pada salah satu dari pihak tersebut, atau mempunyai urusan apa pun dengan kasus ini dalam kapasitas apa pun.
2. Dalam persengketaan di antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sama dapat menunjuk satu penengah atas dasar persetujuan bersama.
3. Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang telah ditentukan bagi penunjukan awal.

Pasal 3

1. Jika Presiden sidang arbitrase belum ditunjuk dalam jangka waktu dua bulan sejak penunjukan penengah kedua, Direktur Jenderal

FAO akan, atas permintaan salah satu pihak, menunjuk Presiden dalam jangka dua bulan berikutnya.

2. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak menunjuk seorang penengah dalam jangka waktu dua bulan sejak penerimaan permohonan, pihak yang lain dapat memberi tahu Direktur Jenderal FAO yang wajib mengadakan penunjukan dalam jangka dua bulan.

Pasal 4

Sidang arbitrase wajib membuat keputusannya sesuai ketentuan Perjanjian ini dan hukum internasional.

Pasal 5

Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, sidang arbitrase wajib menentukan peraturan-peraturan prosedur persidangan sendiri.

Pasal 6

Sidang arbitrase dapat dengan permintaan salah satu pihak, merekomendasikan langkah-langkah sementara untuk perlindungan.

Pasal 7

Pihak-pihak yang bersengketa wajib membantu pekerjaan sidang arbitrase dan, khususnya, menggunakan semua sarana yang dimilikinya, akan :

- (a) Memberi sidang segala dokumen, informasi dan fasilitas yang berkaitan; dan
- (b) Membantu sidang, bilamana perlu, untuk memanggil saksi-saksi atau para ahli dan menerima bukti-bukti mereka.

Pasal 8

Pihak-pihak yang bersengketa dan para hakim di bawah sumpah untuk melindungi kerahasiaan setiap informasi yang mereka terima secara rahasia selama berlangsungnya sidang arbitrase.

Pasal 9

Jika sidang arbitrase tidak menetapkan hal yang berlawanan, karena keadaan khusus kasus tersebut, biaya sidang arbitrase wajib ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan pembagian yang sama. Sidang wajib mencatat segala pembiayaannya, dan harus membuat pernyataan akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 10

Setiap Pihak yang mempunyai kepentingan bersifat hukum dalam pokok permasalahan persengketaan yang dapat terpengaruh oleh keputusan kasus tersebut, dapat campur tangan dalam proses persidangan dengan izin sidang.

Pasal 11

Sidang dapat mendengar dan menentukan tuntutan balik yang muncul secara langsung dari pokok permasalahan persengketaan.

Pasal 12

Keputusan, baik pada prosedur dan substansi sidang arbitrase harus ditentukan melalui hasil pemungutan suara terbanyak anggota-anggota sidang.

Pasal 13

Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul dalam sidang arbitrase atau gagal dalam mempertahankan kasusnya, pihak yang lain dapat meminta sidang untuk melanjutkan acara persidangan dan memberikan keputusannya. Ketidakhadiran satu pihak atau kegagalan satu pihak untuk mempertahankan kasusnya harus tidak merupakan penghalang bagi acara persidangan. Sebelum membuat keputusan akhirnya, sidang arbitrase harus meyakinkan diri bahwa tuntutan tersebut berdasarkan fakta dan hukum yang kuat.

Pasal 14

Sidang wajib membuat keputusan akhirnya dalam jangka lima bulan sejak sidang tersebut sepenuhnya diangkat kecuali jika dirasa perlu untuk memperpanjang batas waktu hingga pada periode yang tidak lebih dari lima bulan lagi.

Pasal 15

Keputusan akhir sidang arbitrase harus dibatasi pada pokok permasalahan persengketaan dan harus menyatakan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya. Keputusan tersebut harus memuat nama-nama para anggota yang telah berperan serta dan tanggal keputusan akhirnya. Setiap anggota sidang arbitrase dapat melampirkan opini terpisah atau ketidaksepakatannya pada keputusan akhir tersebut.

Pasal 16

Keputusan sidang wajib mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan tersebut harus tanpa permohonan banding kecuali pihak-

pihak yang bersengketa sebelumnya telah menyetujui prosedur untuk naik banding.

Pasal 17

Setiap perbedaan pendapat yang dapat timbul di antara pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat penafsiran atau cara pelaksanaan keputusan akhir tersebut dapat diajukan oleh masing-masing pihak pada sidang arbitrase yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk ketegasannya.

BAGIAN 2 KONSILIASI

Pasal 1

Dewan konsiliasi dibentuk berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dewan tersebut akan terdiri atas lima anggota, dua dipilih oleh setiap pihak yang bersengketa dan seorang Presiden yang dipilih secara bersama oleh keempat anggota tersebut, kecuali bilamana pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju.

Pasal 2

Dalam persengketaan antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama wajib secara bersama-sama menunjuk wakil mereka pada dewan konsiliasi melalui kesepakatan. Jika dua atau lebih pihak yang bersengketa tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda atau bilamana ada ketidaksepakatan bahwa pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan yang sama, para pihak tersebut dapat memilih anggota-anggota mereka secara terpisah.

Pasal 3

Jika penunjukan anggota-anggota dewan dari setiap pihak yang bersengketa tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal permohonan untuk membentuk dewan konsiliasi, Direktur Jenderal FAO, jika diminta oleh pihak yang mengajukan permohonan, dapat membuat penunjukan tersebut dalam jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Jika Presiden dewan konsiliasi tidak terpilih dalam jangka waktu dua bulan sejak anggota dewan terakhir terpilih, Direktur Jenderal FAO, jika diminta oleh salah satu pihak, dapat menunjuk seorang Presiden dalam jangka waktu dua bulan berikutnya.

Pasal 5

Dewan konsiliasi wajib membuat keputusannya melalui pemungutan suara terbanyak dari para anggotanya. Dewan tersebut, kecuali bila pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, wajib menetapkan prosedurnya sendiri. Dewan wajib membuat usulan untuk pemecahan persengketaan, yang harus diterima oleh semua pihak yang bersengketa dengan iktikad baik.

Pasal 6

Ketidaksepakatan mengenai kewenangan dewan konsiliasi wajib diputuskan oleh dewan tersebut.

C:\KNPN-2006\ANALISIS\LA 2006 KEG-D\Lampiran\Terjemahan IT 20 6 2005 Perjanjian.doc

DAFTAR PUSTAKA

- Andrzejewski, A. 2010. Traditional Knowledge and Patent Protection: Conflicting Views on International Patent Standards. *Potchefstroom Electronic Law Journal* 94(13): 125-180.
- Andersen, R. et al. 2010. International Agreements and Processes Affecting an International Regime on Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity Implications for its Scope and Possibilities of a Sectoral Approach. FNI Report 3 ABS Capacity and development initiative of Africa.
- Anida Yupari. 2001. International Negotiations Related to Biodiversity and Traditional Knowledge. UNTAC Biotrade. Geneva.
- Domiggo, M. C. 2002. Senior Planning Officer of the Philippine Departement of Agriculture. *Seminar: on Traditional Knowledge*. New Delhi, India 3-5 April 2002.
- Dountio, J. 2011. The Protection of Traditional Knowledge: challenges and possibilities arising from the protection of biodiversity in South Africa. *SAJAH* 26(1): 10-22.
- Downes, D. R. 1993. New Diplomacy for the Biodiversity Trade: Biodiversity, Biotechnology, and Intellectual Property in the Convention on Biological Diversity. *Touro Journal of Transnational Law* 4(1):1-46.
- Downes, D. R. 1997. Using Intellectual Property as a Tool to Protect Traditional Knowledge: Recommendation for Nextstep. *Center for International Environmental Law*. Mashington.
- Downes, D. R. 2011. International Environmental Law. *Int'l Law*. 45(1):409-426.
- Dutfield, G. 2009. Protecting The Rights of Indegenous Peoples: Can Prior Informed Consent Help, Chapter 4. Dlm. R. Wynberg et al.(Eds) *Indigenous People, Consent an Benefit Sharing, lesson from Hoodia case*, Springer Science+Bussines Media.
- Dworkin, R. 1978. No Right Answer. *New York University Law Review* 53: 1-31.
- Gamez, R. 2003. *The Link Between Biodivesity an Sustainable Developmemnt: Lessons from INBio's Bioprospecting Program in Costa Rica*. Hlm 11-15. Dlm. Overwalle, G. V. (ed) *Holder and User Perspectives in the TK Debate*, Conference on

- Biodiversity, Biotechnology and the Protection of Traditional Knowledge, Washington University School of Law Saint Louis. April 4-6.
- Glowka, L. et al. 1994. A Guide to the CBD. IUCN *Envtl Pol'y & Law* 30.
- Glowka, L. 1998. A Guide to Designing Legal Frameworks to Determine Access to Genetic Resources, *Environmental Policy and Law Paper No. 34 Environmental Law Centre A Contribution to the Global Biodiversity (IUCN)-The World Conservation Union*.
- Hall, R. et al. 2012. Bio-economy versus Biodiversity, Global Forest Coalition. <http://globalforestcoalition.org/resources/market-based-conservation/life-commerce-toolkit/knowning-rights>. [20 Januari 2013].
- Hasanah, M. 2005. Penelaahan Terhadap Plasma Nutfah Khusus: Tanama Ubat, Komisi Nasional Plasma Nutfah/Balai Penyelidikan Tanaman Rempah dan Ubat, http://www.Knsdg_artikel_2005_penelahaan_pn_khusus.htm. [13 Mac 2013].
- Hunt, A. 1993. *Explorations in Law and Society Toward Constitutive Theory of Law*. New York: Routhledge.
- Hunter, C. J. 1997. Sustainable Bioprospecting: Using Private Contracts and International Legal Principles and Policies to Conserve Raw Medicinal Materials. *Boston College Environmental Affairs Law Review* 25(1):129-176.
- Hunter, D. et al. 2006. *International Environmental Law and Policy*. Edisi ketiga. New York: Foundation Press.
- Indarto, G. B. 2007. Kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia. makalah *Workshop nasional akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya, kerjasama kementerian negara Lingkungan, Departemen Pertanian, departemen Luar Negeri dan yayasan Kehati*. Jakarta.
- Kohli K. & Bhutani, S. 2011. Chasing Benefits Issues on Access to Genetic Resources and Traditional Knowledge with reference to India's Biodiversity Regime A post-Nagoya Protocol view on Access and Benefit Sharing. paper for the NGO Alliance on CBD (India) and WWF-India's CSO.
- Komisi Nasional Plasma Nutfah. 2000. *Draft rencana strategis Komisi Nasional Plasma Nutfah*. Jakarta: Komisi Nasional Plasma Nutfah, Departemen Pertanian.

- Kongolo, T. 2004. The International Intellectual Property System(s) and African Countries: Issues, Challenges and New Expectations. *Africa Y.B. International Law* 12:191-195.
- Laird, S. 1993. Contracts For Biodiversity Prospecting. Hlm. 99-130. Dlm. Laird, S. (Ed) *Biodiversity Prospecting*. Washington DC: World Resources Institute.
- Laird S. A. 2002. Biodiversity and Traditional Knowledge: Equitable Partnerships in Practice, London: Earthscan.
- Laird, S. 2003. Biodiversity Access and Benefit-Sharing Policies for Protected Areas An Introduction, *Report United Nations University Institute of Advanced Studies (UNU/IAS)*.
- Martinez, S. I. & Klemm, S. B. 2010. Scientists: Take Action for Access to Biodiversit. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2:27-33.
- Margulies, R. L. 1993. Note, Protecting Biodiversity: Recognizing International Intellectual Property Rights in Plant Genetic Resources. *Micil Journal International Law* 14:322-328.
- Martines, S. I. et al. 2010. Scientists: Take action for Access to Biodiversity. *Curent Opinion in Environmental Sustainable* 2:27-33.
- Mulligan, S. & Stoett, P. 2000. A Global Biopropecting Regime. *Intenational Journal* 55:224-246.
- Myers, N. & Simon, J. L. 1994. *Scarcity or Abundance? A Debate on the Environment*, New York: W.W. Norton and Company.
- Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity 2010.
- Nijar, G. S. 2010. Food Security and Access and Benefit Sharing Laws Relating to Genetic Resources: promoting synergies in national and international governance. *Int Environ Agreements, Science Business Media* B.V.
- Paleroni, N. J. 1994. Some Reflections on Bacterial Diversity. *ASM News* 60(10):537-540.
- Pamulardi, B. 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Varma, D. D. 2006. Policy on ABS in India. *Japan-India Workshop on Access Benefit Sharing of Genetik Resources and Traditional Knowledge in context CBD*. Jepun 8 Disember.

- Venkataraman, K. 2008. Access and Benefit Sharing and the Biological Diversity Act of India: a Progress Report. *Asian Biotechnology and Development Review* 10(3):69-80.
- Visser, C. 2006. Biodiversity, Bioprospecting, Biopiracy: A prior Informed Consent Requirement a Patent. *Africa Mercantile Law Journal* 18: 497-507.
- Vogel, J. H et al. 2011. The Economics of Information, Studiously Ignored In The Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and Benefit Sharing. *Law Env't & Dev. J. 7: 52-65.*
- Vyver, V. D. 1989. The Concept of Political Sovereignty. Hlm 289-360. Dlm. Visser, C. *Essay in Honour of Ellison Kahn*. Capetown: Juta & Co.
- Young, T. R. 2004. Legal Issues Regarding the International Regime: Objectives, Options, and Outlook Chapter 12. Dlm. Carrizosa, S. et al (ed) *Assessing Biodiversity and Sharing the Benefits: Lessons from Implementing the Convention on Biological Diversity*. IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 54.
- Young, T. 2008. The challenge of a new regime: the quest for certainty in access to genetic resources and benefit-sharing. *Asian Biotechnology and Development Review* 10(3).
- Yupari, A. & Vivas, D. 2001. International Negotiations Related to Biodiversity and Traditional Knowledge. kertas kerja *UNCTAD BIOTRADE*. Geneva

∞

INDEKS

B

Biodiversiti, 1, 5, 15, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 49, 52
Biopiracy, hlm. 15, 25

C

Convention on Biological Diversity, hlm. 1, 3, 9,10,11,12,13.
Conference of Parties, hlm.

D

Display, hlm. 7
Derivatif, hlm. 22

F

Food Agriculture Organization, hlm 34, 35, 37, 38
Folklore, hlm. 24, 25, 27, 28, 30

G

Global Crop Diversity Trust, hlm. 40
Governing Body, hlm. 41
Group of Like Minded Countries, hlm. 47, 49

I

Intergovernmental Committee, hlm. 46, 47, 49, 51
International Treaty, hlm. 35, 37, 38, 39

K

Kualitatif, hlm. 7
Kedaulatan Negara, hlm. 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30

L

Legally binding, hlm. 21, 22

M

Material Transfer Agreement, hlm. 38, 39, 40, 41
Multilateral, hlm. 41, 42

P

Pengalihan Materi, hlm. 46, 47, 48
Persetujuan atas informasi awal, hlm. 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36
Persetujuan bersama, hlm. 225, 56, 57, 30, 32, 32, 36, 50

Pembagian manfaat, hlm. 12, 15, 17, 19, 21, 22,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,40, 47, 49

Pedoman Bonn, hlm. 18, 19, 20, 21

Protokol Nagoya, hlm. 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29

S

SMTA, hlm. 35, 37, 38, 39, 41, 47

R

Reduksi, hlm. 7

Rencana Aksi Global, hlm. 41, 42, 43

V

Verifikasi hlm. 7

W

WIPO, hlm. 16, 17, 45, 48

Working group, hlm. 16, 17, 18, 19

World Summit on Sustainable Development, hlm. 21

